

Media Politik dan Dakwah

# al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

## BAHAYA PERJANJIAN DAGANG AS-RI



**Fluktuasi  
Harga Emas**

Ustadz Dr. Dwi Condro  
**PERJANJIAN DAGANG  
AS-RI TIMPANG**

**Membentuk  
Karakter Adil  
pada Anak**

Rp. 10.000,- (Luar Jawa Rp. 14.000,-)  
Edisi April, 1-30 April 2026 M / هـ ١٤٤٧ - ١٤٤٨

# Studi Tentang Kesehatan Oleh Para Cendekiawan Muslim (Bagian 1)

Sumber: [www.fikriyat.com/galeri/tarih/musluman-alimlerin-saglik-ile-ilgili-calismalari/0](http://www.fikriyat.com/galeri/tarih/musluman-alimlerin-saglik-ile-ilgili-calismalari/0)



fikriyat.com

1

**K**ajian para cendekiawan Muslim tentang kesehatan memiliki sejarah yang membentang lebih dari seribu tahun. Selama tahun-tahun ketika banyak bagian dunia mengalami Zaman Kegelapan, peradaban Islam secara ilmiah menangani bidang kedokteran, mengembangkan metode pengobatan baru dan menemukan obat untuk berbagai penyakit. Selain para cendekiawan medis, para penguasa pada masa itu juga mendukung studi terkait kesehatan, memelopori pendirian rumah sakit baru dan dengan demikian berkontribusi pada kemajuan kedokteran. Kami telah mengumpulkan kajian-kajian terkait kesehatan dari para cendekiawan Muslim yang meletakkan dasar-dasar kedokteran modern.

## 1 TEROBOSAN DALAM ILMU KEDOKTERAN: RUMAH SAKIT QAIRAWAN

Lembaga pertama Rumah Sakit Al-Qairawan yang didirikan pada tahun 830. Menandai terobosan signifikan dalam sejarah kedokteran. Berkat rumah sakit ini, Tunisia menjadi pusat kegiatan medis selama periode tersebut.

Para dokter di Al-Qairawan menulis berlembar-lembar publikasi medis, memberikan layanan di bidang kesehatan yang akan bertahan selama berabad-abad yang akan datang.



fikriyat.com

2

## 2 Apotek, Rumah Sakit, Dan Sekolah Kedokteran Cukup Umum Ditemukan

Pada masa awal peradaban Islam, apotek, rumah sakit, dan sekolah kedokteran cukup umum. Sistem perawatan kesehatan yang didirikan oleh para cendekiawan Muslim didasarkan pada diagnosis dan pengobatan.

Pada masa awal peradaban Islam, pasien diberi obat dalam bentuk sirup, pil, atau bubuk; mereka menjalani operasi atau kaki yang patah dipasang gips.

## OBAT-OBATAN HERBAL MERUPAKAN UNSUR UTAMA DALAM PENGOBATAN

3

Dalam peradaban Islam para penguasa Muslim berlomba-lomba membangun rumah sakit terbaik agar semua orang dapat menerima perawatan. Rumah sakit besar pertama yang lengkap, dibangun di Kairo, Mesir antara tahun 872 dan 874, dinamai menurut nama penguasa Muslim pada masa itu, Ahmed ibn Tulun.

Pada waktu itu pengobatan herbal tidak dianggap sebagai pengobatan alternatif; melainkan dianggap sebagai faktor terpenting dalam proses penyembuhan.



fikriyat.com

3

# Daftar Isi

## Baiti-Jannati: Membentuk Karakter Adil pada Anak

42

Sikap adil merupakan salah satu akhlak mulia yang harus ditanamkan sejak dini kepada anak. Keadilan bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam perlakuan, keputusan dan sikap terhadap sesama. Peran orangtua sangat penting dalam membimbing dan menanamkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Rubrik *Baiti-Jannati* mengulas cara membentuk karakter adil pada anak dalam keluarga Muslim.

## Hiwar: Perjanjian Dagang AS-RI Timpang

39

Perjanjian dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia yang dikenal dengan ART dipromosikan sebagai kerja sama saling menguntungkan. Akan tetapi, banyak kalangan menilai ART antara AS-RI ini sangat timpang. Sebagai negara terkuat saat ini, AS tampak menjadi pihak yang menentukan aturan. Sebaliknya, Indonesia—sebagai negara yang jauh lebih lemah—harus menyesuaikan diri. Bagaimana fakta sebenarnya dari ART ini? Bagaimana pula Islam memandang relasi dagang yang timpang seperti ini? Rubrik *Hiwar* mengulasnya secara kritis dalam edisi kali ini.

## Fikih: Fluktuasi Harga Emas

31

Harga emas internasional terus mengalami fluktuasi cukup tajam akhir-akhir ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa saja faktor penyebabnya? Bukankah selama ini emas diklaim sebagai komoditas paling stabil? Bagaimana memahami perubahan harga emas yang cukup signifikan saat ini dari perspektif syariah Islam? Rubrik *Fikih* kali ini membahasnya secara ringkas.

<i>Pengantar</i> .....	2
<i>Dari Redaksi</i> : Lima Kesalahan Paradigma Menyikapi Hegemoni Amerika di Indonesia .....	3
<i>Opini Pembaca</i> .....	5
<i>Muhasabah</i> : Laksana Buih .....	7
<i>Fokus</i> : Bahaya Perjanjian Dagang AS-Indonesia .....	9
<i>Analisis</i> : Pelajaran dari Ketimpangan Perjanjian Dagang AS-RI: Urgensi Membangun Negara Berdaulat Berbasis Ideologi Islam .....	14
<i>Catatan Dakwah</i> : Istiqamah .....	19
<i>Ibrah</i> : Generasi <i>Rabbani</i> .....	22
<i>Afkar</i> : Urgensi Khilafah Demi Membendung Kolonialisme .....	24
<i>Nafsiyah</i> : Menyikapi Permusuhan Kaum Kafir .....	28
<i>Fikih</i> : Fluktuasi Harga Emas .....	31
<i>Atsar</i> : 25 Fakta Tentang Darül Hikmah .....	33
<i>Lintas Dunia</i> .....	36
<i>Hiwar</i> : Ustadz Dr. Dwi Condoro: Perjanjian Dagang AS-RI Timpang .....	39

<i>Baiti-Jannati</i> : Membentuk Karakter Adil Pada Anak .....	42
<i>Nisa`</i> : Trump, "New Gaza", Perangkap Dagang, dan Tanggung Jawab Politik Perempuan .....	45
<i>Soal Jawab</i> : Status Perjanjian Dengan Pihak Asing .....	48
<i>Iqtishadiyah</i> : Menyoal Perjanjian Dagang RI-AS .....	53
<i>Tafsir</i> : Bersabar dan Bertasbih (1) .....	58
<i>Telaah</i> : <i>Fardhu 'Ain</i> dan <i>Fardhu Kifayah</i> .....	62
<i>Hadis Pilihan</i> : Tata Cara Jaminan Pemenuhan Nafkah .....	65
<i>Takrifat</i> : Cara Mengetahui Nasakh (Lanjutan) .....	68
<i>Siyasah Dakwah</i> : Haram Mengirim Pasukan Muslim di Bawah Komando AS .....	72
<i>Dunia Islam</i> : Tiran Trump dan Anak Didiknya, Entitas Yahudi, Melancarkan Serangan Brutal Terhadap Iran .....	76
<i>Tarikh</i> : Pemikiran Tjokroaminoto Tentang Khalifah (Bagian Pertama) .....	79

# Pengantar

*Assalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa baraakatuh.*

**Penerbit:** Pusat Studi Politik dan Dakwah Islam | **Alamat:** Gedung Graha Mampang Lt-1 - Suite 101. Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Jakarta Selatan. | e-mail: redaksialwaie@gmail.com | **Pemimpin Umum:** M. Anwari. | **Pemimpin Perusahaan dan Keuangan:** M. Anwari. | **Pemimpin Redaksi:** Ibnu Faruq. | **Redaktur Pelaksana:** M. Arief Billah. | **Redaktur:** Abu Umam, Yahya Abdurrahman. | **Layout:** ishaq. **Pemasaran:** Tedi | **Harga:** Rp. 10.000,- (P. Jawa) dan Rp. 14.000,- (Luar P. Jawa).

Pembaca yang budiman, publik kembali dihadapkan pada wacana perjanjian dagang AS-RI. Perjanjian dagang ini diklaim akan memperkuat perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perjanjian ini pun dipromosikan sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing nasional di tengah kompetisi global. Sepintas, perjanjian kerja sama ini tampak menjanjikan peluang dan keuntungan bagi kedua negara.

Akan tetapi, di balik narasi optimistis tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang jarang disorot secara kritis. Perjanjian dagang semacam ini sering berlangsung dalam posisi yang tidak seimbang. Negara kuat dengan kekuatan ekonomi dan politik yang dominan cenderung menentukan aturan main. Sebaliknya, negara yang lebih lemah dipaksa menyesuaikan diri. Akibatnya, yang terjadi bukan hubungan dagang yang setara, melainkan ketergantungan ekonomi yang makin dalam. Sumber daya alam terbuka lebar bagi kepentingan asing. Pasar domestik dibanjiri produk luar. Kedaulatan ekonomi perlahan tergerus.

Realitas ini menunjukkan bagaimana sistem Kapitalisme global bekerja. Perdagangan internasional tidak selalu didorong oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama, tetapi oleh kepentingan hegemoni ekonomi negara-negara besar. Kesepakatan dagang sering menjadi instrumen untuk memperluas pengaruh dan mengamankan kepentingan strategis mereka. Kebijakan ekonomi global lebih banyak diarahkan untuk memenuhi tuntutan pasar internasional daripada melindungi kepentingan rakyat sendiri.

Islam memandang persoalan ekonomi dan hubungan antarnegara dengan prinsip yang berbeda. Islam menempatkan kedaulatan hukum syariah sebagai landasan dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan internasional. Hubungan dagang tidak boleh membuka pintu dominasi politik atau ekonomi pihak asing atas negeri kaum Muslim. Negara dalam Islam wajib menjaga kemandirian ekonomi, melindungi kekayaan alam sebagai milik umat, serta memastikan bahwa setiap kerja sama dengan pihak luar tidak merugikan rakyat dan tidak menempatkan negara dalam posisi tunduk.

Karena itu persoalan perjanjian dagang yang tidak berimbang bukan sekadar isu teknis ekonomi, melainkan persoalan ideologis. Ketika sistem Kapitalisme dijadikan kerangka dalam mengatur hubungan ekonomi global, ketimpangan dan eksploitasi hampir tidak terelakkan. Sebaliknya, ketika syariah Islam dijadikan dasar pengaturan ekonomi, hubungan antarnegara dibangun di atas prinsip keadilan, kemandirian dan penjagaan kepentingan umat.

Itulah sebagian bahasan utama *al-Wa'ie* edisi kali ini, selain berbagai topik penting lainnya. Selamat membaca!

*Wassalâmu'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

# LIMA KESALAHAN PARADIGMA MENYIKAPI HEGEMONI AMERIKA DI INDONESIA

Indonesia dalam *BoP* (*Board of Peace*) dan penandatanganan *Agreement on Reciprocal Tariff (ART)*. Karena kebijakan ini, Indonesia dikritik oleh banyak pihak karena tunduk pada hegemoni Amerika. Meskipun Indonesia selama ini tidak lepas dari hegemoni AS, dua kesepakatan internasional itu semakin mengokohkan dominasi AS atas Indonesia.

Dalam *BoP*, Indonesia terjebak secara politik karena telah menjadi stempel politik untuk penjajahan Yahudi di Palestina. Sebabnya, *BoP* dirancang oleh Presiden Trump tidak lain untuk mengokohkan eksistensi penjajah Yahudi. Perdamaian yang dimaksud adalah perdamaian untuk menjaga keamanan penjajah Yahudi. Tampak jelas dari semua syarat perdamaian yang dirancang Amerika, yaitu pengakuan entitas penjajah Yahudi dan pelucutan senjata (*demilitarisasi*) pejuang Palestina yang ingin membebaskan diri dari penjajahan.

*Board of Peace (BoP)* bukan untuk perdamaian sejati. *BoP* adalah instrumen baru untuk menguatkan kontrol AS atas Gaza. *BoP* tidak menyentuh akar masalah, yaitu pendudukan dan penjajahan Israel terhadap Palestina. *BoP* justru mengokohkan penjajahan untuk

mewujudkan tiga agenda utama Amerika dan Zionis Yahudi: (1) *Demilitarisasi Gaza* (menghapus perlawanan bersenjata Palestina); (2) *Deradikalisasi* (menghapus ideologi Islam sebagai dasar perjuangan); (3) *Rekolonisasi* (penguatan kendali AS dan sekutunya atas Gaza).

Hegemoni AS di Indonesia pun semakin menguat dengan penandatanganan *Perjanjian Agreement on Reciprocal Tariff (ART)* yang diteken Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump di Washington (19/2/2026). Judul besarnya adalah "*Reciprocal*", yakni seharusnya seimbang dan setara. Akan tetapi, isinya menunjukkan ketimpangan dengan dominasi Amerika yang sangat kuat. Dari seluruh dokumen terdapat 217 frasa "*Indonesia shall*" dan hanya 6 frasa "*United States shall*". Ini menunjukkan ketimpangan dan lebih membebani Indonesia.

Berdasarkan perjanjian, Indonesia mendapatkan "hadiah" pengurangan tarif impor dari AS maksimal 19%, yang ironisnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika. Akan tetapi, Indonesia memiliki banyak kewajiban terhadap Amerika, antara lain: menyesuaikan kebijakan geopolitik dengan AS, termasuk adopsi sanksi dan pengawasan investasi; wajib membeli produk AS senilai USD 33 miliar (jagung, beras,

kedelai, daging, LPG, pesawat Boeing, dll.); menutup opsi pajak digital, pembagian pendapatan, lokalisasi data, dan transfer teknologi; dll.

Indonesia pun dipaksa melakukan restrukturisasi regulasi di berbagai sektor seperti farmasi, pangan, halal, industri, kekayaan intelektual, ketenagakerjaan, dan bea cukai. Indonesia dipaksa mencabut perlindungan industri dalam negeri seperti kandungan lokal dan proteksi industri baru (*infant industry*). Lebih ironis, AS berhak membatalkan perjanjian secara sepihak jika Indonesia membuat kesepakatan baru yang dianggap mengancam kepentingan AS. Intinya, Indonesia harus memberikan banyak konsesi besar yang membatasi kedaulatan dan kebebasan kebijakan. Jadi, kesepakatan ini tidak terasa “timbang balik” (*reciprocal*) secara seimbang.

Yang paling banyak disorot adalah ancaman terhadap kedaulatan dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia harus mengikuti kebijakan dan sanksi AS meskipun itu bertentangan dengan kepentingan negeri ini. Indonesia memberikan AS pengaruh dan kontrol lebih besar atas keputusan strategis. Dengan demikian perjanjian ini lebih dari sekadar kesepakatan dagang—melainkan *repositioning* atau pengaturan ulang posisi geopolitik Indonesia dalam konteks pengaruh AS.

Menguatnya hegemoni AS ini tidak bisa dilepaskan dari kesalahan paradigma mendasar tentang masalah ini. *Pertama*: Cara pandang penguasa negeri Muslim bukan cara pandang Islam. Penguasa melihat masalah dari kemaslahatan atau keuntungan ekonomi negara, bukan dari sudut pandang syariah. Akibatnya, kebijakan yang diambil lemah terhadap kepentingan umat Muslim.

*Kedua*: Keliru memandang Amerika Serikat. Pemerintah memandang AS sebagai teman atau sahabat. Padahal menurut pandangan Islam, AS adalah negara penjajah yang menindas umat Muslim di berbagai negeri. Status Amerika adalah *muhârib[an] fi'l[an]*; negara yang nyata-nyata memerangi umat Islam. Tidak

boleh ada hubungan apapun dengan Amerika sebelum negara itu menghentikan penjajahan dan pembunuhannya terhadap umat Islam.

*Ketiga*: Tunduk pada kebijakan Amerika terhadap negeri-negeri Islam. Padahal Amerika jelas mengutamakan kepentingan negaranya dibandingkan dengan yang lain. Dalam masalah Palestina, Amerika jelas berpihak pada Zionis Yahudi.

*Keempat*: Tertipu istilah-istilah palsu seperti “perdamaian”, “stabilisasi”, “kesejahteraan”, “kesetaraan”, “investasi untuk pembangunan”, dan “liberalisasi”. Istilah ini menipu karena sebenarnya perdamaian yang dimaksud adalah untuk kepentingan entitas penjajah Yahudi. Syarat “perdamaian” malah mensyaratkan pelucutan senjata pejuang Islam, bukan pelucutan senjata Zionis. Termasuk istilah ekonomi yang menipu seperti investasi, liberalisasi, dan investasi asing demi pembangunan; yang intinya adalah eksploitasi terhadap kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajah.

*Kelima*: Tidak melihat Islam sebagai solusi. Penguasa tidak menjadikan Islam sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah Palestina dan ekonomi Indonesia. Padahal Islam telah memberikan solusi yang jelas dan shahih, yaitu mengatur negeri ini berdasarkan syariah Islam secara totalitas. Untuk menghadapi negara imperialis Amerika, jalan satu-satunya adalah mempersatukan negeri-negeri Muslim di bawah Khilafah ‘alâ Minhâj an-Nubuwwah, dan mengirim pasukan Islam untuk membebaskan tanah Palestina, bukan menjamin keamanan penjajah.

Apa yang disampaikan Hizbut Tahrir dalam menyikapi agresi Amerika terhadap Iran seharusnya benar-benar diperhatikan. Intinya, kemuliaan umat Islam akan kembali dengan tegaknya Khilafah *ar-Rasyidah*. Dengan Khilafah, umat diselamatkan, kemuliaannya dikembalikan, kekuatannya kokoh, dan musuh-musuhnya akan berpikir seribu kali sebelum menyerang Khilafah. *Allâhu Akbar!* [Farid Wadjidi]

# Opini

Pembaca

Halal Jangan  
Ditawar

Serly Kusumadewi

(Mahasiswa S3 UI)

Ketua Bidang Fatwa MUI pada 21 Februari 2026 menegaskan, konsumsi halal adalah kewajiban dan tidak bisa dinegosiasikan. Secara hukum, Indonesia telah menginstitutionalisasi kewajiban tersebut melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pasal 4 menegaskan: setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal 29–30 menempatkan kewenangan substantif penetapan status halal di dalam negeri. Artinya, negara memegang otoritas audit, verifikasi dan penetapan standar. Tidak ada pengecualian berdasarkan asal negara atau skema dagang.

Persoalan muncul ketika dokumen *Agreement on Reciprocal Trade (ART)* antara Indonesia dan Amerika Serikat memuat ketentuan yang menyentuh kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal. Dalam *fact sheet* Gedung Putih tertanggal 19 Februari 2026 disebutkan, Indonesia akan menghapus berbagai hambatan non-tarif, termasuk persyaratan sertifikasi dan pelabelan tertentu.

Secara spesifik, Article 2.9 ART menyatakan bahwa “*Indonesia shall exempt U.S. products from any halal certification and labeling requirements.*” Frasa *shall exempt* bersifat imperatif dan mengikat. Subjeknya pun luas: *U.S. products*. Bahkan pada poin berikutnya, Indonesia diminta mengakui label halal dari lembaga AS tanpa persyaratan tambahan.

LPPOM MUI pada 21 Februari 2026 secara terbuka mengingatkan Pemerintah agar tidak tunduk pada tekanan yang berpotensi melonggarkan sertifikasi halal produk asing. Kekhawatiran ini rasional. Jika pelaku usaha domestik wajib memenuhi prosedur ketat, sementara produk impor memperoleh pengakuan otomatis, maka terjadi ketimpangan kompetisi. Ekosistem halal nasional yang masih bertumbuh bisa tergerus sebelum matang.

Lebih jauh, Article 2.9 dan Article 2.22 ART mengindikasikan pembatasan kewajiban halal hanya pada produk utama, tidak mencakup kemasan dan bahan pendukung. Padahal dalam ajaran Islam dan regulasi Indonesia, halal mencakup bahan baku, proses produksi, fasilitas hingga distribusi. Audit halal bukan sekadar label, melainkan sistem menyeluruh.

Ketentuan lain dalam Article 2.9 poin 3 bahkan menyebutkan, Indonesia tidak boleh memberlakukan kewajiban label atau sertifikasi untuk produk non-halal. Ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 26 UU JPH yang mewajibkan pencantuman keterangan tidak halal. Jika produk non-halal bisa masuk tanpa kejelasan label, maka beban kehati-hatian berpindah dari negara ke individu.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya. Perdagangan memang instrumen ekonomi. Akan tetapi, kepastian halal adalah kebutuhan iman bagi jutaan warga negara. Tidak semua hambatan non-tarif

dapat diperlakukan sebagai hambatan administratif biasa. Ada regulasi yang bersifat prinsipil karena menyangkut keyakinan dan hak dasar warga negara.

Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana: Jika kepastian halal telah dilembagakan dalam hukum nasional dan menjadi kewajiban syariah bagi mayoritas rakyat, layakkah dinegosiasikan dalam perjanjian dagang? []

## Data dan Dana: Rakyat di Mana?

**Khoeriyah  
Apendi**  
(Aktivis  
Muslimah)



enonaktifan 11,53 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS membuka fakta bahwa jaminan kesehatan dalam sistem hari ini belum benar-benar kokoh. Kebijakan yang berdalih pemutakhiran data dan ke-

tepatan sasaran justru membuat masyarakat miskin kehilangan akses layanan. Pasien cuci darah dan kanker terpaksa menunda terapi karena status kepesertaan dinonaktifkan. Ini menunjukkan perlindungan kesehatan masih bersifat administratif, belum menjadi hak yang melekat tanpa syarat.

Kisruh data desil, pembatasan kuota PBI, dan keterbatasan anggaran memperlihatkan program JKN/BPJS berjalan dalam kerangka fiskal yang terbatas. Negara menetapkan jumlah penerima sesuai kemampuan dana, bukan berdasarkan kebutuhan riil. Akibatnya, warga yang faktanya tidak mampu bisa tersisih karena tidak sesuai kategori statistik, sementara yang lebih mampu justru tercatat sebagai penerima. Akses kesehatan akhirnya bergantung pada kecocokan data dan ketersediaan dana. Bukan pada kewajiban negara yang pasti.

Berbagai polemik seperti defisit BPJS, keterlambatan klaim, pembatasan layanan, hingga kesulitan fasilitas kesehatan berakar pada paradigma asuransi berbasis iuran. Pembiayaan kesehatan ditopang setoran rutin dan keseimbangan neraca. Istilah *gotong-royong* tidak mengubah fakta bahwa layanan sangat bergantung pada kemampuan bayar dan stabilitas keuangan. Negara lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator, bukan penanggung jawab langsung seluruh kebutuhan kesehatan rakyat.

Ketika kesehatan diposisikan sebagai bagian dari target Universal Health Coverage, orientasi kebijakan mudah bergeser pada angka kepesertaan dan indikator administratif. Masyarakat didorong menjadi peserta demi capaian statistik, sementara kualitas dan kesinambungan layanan masih bermasalah. Pelayanan berjalan dalam logika proyek dan pembiayaan, bukan logika pemenuhan hak dasar yang tak boleh terputus.

Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara karena menyangkut keselamatan dan kemaslahatan rakyat. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas terpenuhinya kebutuhan tersebut. Karena itu pelayanan kesehatan bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan kewajiban *syar'i* yang harus diwujudkan secara nyata.

Dalam sistem Islam, layanan kesehatan diberikan gratis bagi seluruh warga tanpa membedakan kaya-miskin atau Muslim-non-Muslim. Rumah sakit, tenaga medis dan obat-obatan diselenggarakan sebagai pelayanan publik; bukan komoditas. Sejarah mencatat pada masa Rasulullah saw. dan para khalifah, negara menyediakan dokter dan perawatan bagi rakyat, serta mendirikan rumah sakit besar yang menjadi pusat layanan dan pendidikan kedokteran.

Pembiayaannya ditopang oleh Baitul Mal (Negara). Anggaran kesehatan tidak gugur hanya karena kas berkurang. Pasalnya, menjaga kehidupan rakyat adalah kewajiban negara. Dengan mekanisme ini, pelayanan tidak terhenti karena defisit, dan jaminan kesehatan tidak berhenti pada retorika.

*Wallâhu a'lam.* []



# LAKSANA BUIH

Muhammad Rahmat Kurnia

**S**abu, 28 Februari 2026 dunia dihebohkan oleh gegangnya rudal di Iran. AS dan zionis Yahudi membombardir Iran. Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei wafat. Rumahnya hancur lebur digempur rudal. Istri, anak dan cucunya turut menjadi korban. Iran melawan. Pangkalan militer AS yang ada di negeri Muslim Timur Tengah dibombardir. Respon pun segera bermunculan. "Serangan AS dan Israel atas Iran adalah tindakan brutal yang kembali merusak tatanan internasional bahkan berpotensi memicu konflik global yang tidak terkendali serta menciptakan alasan bangkitnya kembali radikalisme dan ekstremisme," kata Ketua Umum PBNU Yahya Staqif (28/2/2026).

Dia pun menyayangkan serangan Iran ke pangkalan militer AS di Teluk. "Kita semua paham itu kemarahan dan menyasar titik-titik yang diduga menjadi tempat tentara Amerika. Namun, apa pun, serangan itu justru akan memperburuk situasi," terangnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pernyataannya pada 1 Maret 2024 mengutuk keras serangan Israel yang didukung Amerika Serikat. Berbeda dengan sikap PBNU, terkait serangan balasan Iran ke sejumlah pangkalan militer di kawasan Teluk, MUI menyatakan memahami langkah tersebut sebagai bentuk pembelaan diri yang dilindungi hukum internasional. "Untuk itu, MUI mendesak Pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," tegas pernyataan tersebut.

Muhammadiyah memiliki sikap senada. "Kami mengecam dengan sangat serangan tersebut dan kami memandangnya sebagai pelanggaran atas hak-hak asasi manusia, hukum internasional, dan pengabaian atas keputusan-keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa," begitu di antara bunyi surat yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni pada Senin (02/03/2026).

"Biarkan saja. Iran itu Syiah, bukan Ahlu Sunnah. Jangan dibela," suara berisik mulai muncul.

"Daripada mendukung Amerika, kan lebih baik mendukung Iran," ujar ulama sepuh Kiai Afif di akun *Instagram* pribadinya (04/03/2026).

"Serangan terhadap Iran bukan serangan terhadap Syiah, tetapi serangan terhadap kaum Muslim. Upaya membelokkan bahwa itu serangan terhadap Syiah, agar serangan Israel - AS ini mendapatkan dukungan dari kaum Muslim," tegas KH Hafidz Abdurrahman (03/03/2026).

Begitu juga terkait pengeboman yang dilakukan Iran terhadap pangkalan militer AS di Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Qatar. "Serangan Iran terhadap Bahrain, UEA, Qatar bukan serangan terhadap kaum Muslim atau Sunni, meski inilah framing yang diinginkan oleh Israel - AS. Ini merupakan serangan Iran terhadap pangkalan militer AS yang ada di Bahrain, UEA, Qatar dan lain-lain, yang digunakan AS menyerang Iran untuk kepentingan Israel dan AS," tegasnya.

“Yang heran, para penguasa Muslim *kok* diam melihat negeri Muslim lainnya dibombardir. Coba kalau negaranya yang dibegitukan, pasti nangis-nangis sampai mencret, *tuh*,” ujar Pak Johari kepada saya.

“Memang menyedihkan. Loyalitas para penguasa Muslim sudah berada di titik yang sangat menyayat hati. Alih-alih menolong, mereka hanya menghitung korban yang berjatuh. Menonton,” ujar saya.

“Paling banter mengutuk. Padahal kalau sekadar mengutuk kita rakyat jelata juga bisa. Mereka *kan* punya kekuasaan dan tentara,” Pak Johari kembali geram.

Saya sampaikan, “Mereka tidak menyadari bahwa negara-negara kafir itu akan mementingkan kepentingan mereka sendiri. Negara asing imperialis itu juga menyimpan permusuhan terhadap Islam dan kaum Muslimin, hanya tidak ditampakkan secara vulgar. Kita bisa lihat dari sikap dan perilakunya,” tambah saya.

“Jika mereka terlihat merestui suatu negara yang berada dalam orbitnya, sebenarnya itu bukanlah kebaikan, melainkan menyimpan keburukan. Hanya untuk berperan bagi kepentingannya. Sejarah mencatat banyak rezim yang melayani negara besar ujungnya dijatuhkan setelah perannya habis. Masa lupa peristiwa Saddam Husen di Irak?” pungkas saya.

Saya pun menjelaskan QS an-Nisa ayat 138-139 yang maknanya, “*Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.*”

“Pada sisi lain, kenyataan ini makin membongkar apa itu *Board of Peace* (BoP, Dewan Perdamaian) pimpinan Presiden AS Donald Trump,” kata Pak Johari lagi. Wajar belaka MUI yang tadinya ‘dapat memahami’ setelah kejadian ini menuntut Pemerintah Indonesia untuk

keluar dari BoP. “Bicara damai, tapi kelakuannya mengebom negara lain. Belum lama ini, Venezuela digempur AS atas perintah Trump. Presidennya, Nicolas Maduro ditangkap dan menjadi tahanan. Sekarang, Iran dibombardir. Damai ... damai ..., *prettt*,” tambahnya lagi.

Tidak mengherankan pengamat geopolitik Pizaro Gozali Idrus mengatakan, “Kesannya, namanya keren perdamaian, tetapi menurut saya ini *Board of Occupation* (Badan Pendudukan), karena ini hanya melanggengkan eksistensi kepemimpinan Zionis Israel yang sekarang di dalam negeri saja tuntutan pemakzulan terhadap Netanyahu begitu kuat.”


Bahkan para tokoh dari Forum Peduli sejak awal dengan lantang menyatakan, “Menolak keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* (BoP) dan mendesak Indonesia untuk keluar dari BoP. Menolak pengiriman pasukan TNI di bawah komando Amerika/zionis Israel. Mengirim pasukan TNI untuk mengusir penjajah zionis Yahudi.” (26/02/2026).

Pak Dahuri dalam suatu obrolan menyampaikan, “Hati kita ini mestinya robek. Coba, zionis Israel dengan dukungan penuh Amerika memporakporandakan Palestina. Sekarang menyerbu Iran. Umat Islam diam,” ujarnya sambil mengelus dada.

“Saya teringat dulu umat Islam bersatu di bawah kekaisaran atau Kekhalifahan. Kuat. Sayangnya setelah Kekhalifahan dibubarkan oleh Mustafa Kamal pada tahun 1924M, umat Islam menjadi lemah. Seperti sekarang. Orang yang menyuarakan umat Islam sedunia bersatu dituduh radikal,” tandasnya.

Ya, umat Islam kita laksana buih. Rasulullah saw. bersabda, “*Hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian sebagaimana orang-orang lapar menghadapi meja penuh hidangan.*” Seorang bertanya, “Apa kami saat itu sedikit?” Rasulullah saw. menjawab, “*Bahkan kalian saat itu banyak. Akan tetapi, kalian seperti buih di laut.*” (HR Abu Dawud).

Wallâhu a’lam. []



# BAHAYA PERJANJIAN DAGANG AS-INDONESIA

**Hasbi Aswar**

(Peneliti di *Geopolitical Institute*)

Kesepakatan tarif terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat ditandai dengan penandatanganan *Agreement on Reciprocal Trade*. Ini dilakukan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Washington pada 19 Februari 2026. Perjanjian ini disebut oleh Gedung Putih sebagai *the new golden era of the US – Indonesia alliance*. Melalui perjanjian ini, kedua negara sepakat untuk melakukan liberalisasi perdagangan dalam skala besar. Ini tentu berdampak langsung pada ekspor dan impor. Disebutkan pula, perjanjian ini akan memperkuat keamanan ekonomi, mendorong pertumbuhan dan berkontribusi secara berkelanjutan terhadap kemakmuran global.

Dari sisi Indonesia, Amerika Serikat memberikan fasilitas tarif 0% untuk 1.819 pos tarif produk Indonesia, termasuk komoditas unggulan seperti minyak sawit, kopi, kakao, karet, rempah-rempah, produk elektronik termasuk semikonduktor, serta komponen pesawat terbang. Beberapa produk tekstil juga mendapatkan insentif melalui mekanisme *Tariff-Rate Quota* (TRQ)<sup>1</sup>.

Selain fasilitas tarif nol persen untuk ribuan

produk tersebut, Amerika Serikat menurunkan tarif dasar untuk impor produk Indonesia dari sekitar 32% menjadi 19%. Setelah putusan Mahkamah Agung AS yang mengubah struktur tarif nasional, tarif dasar ini kembali disesuaikan menjadi sekitar 15%. Meskipun demikian, fasilitas tarif nol persen tetap berlaku bagi seluruh produk Indonesia yang telah masuk daftar kesepakatan.

Indonesia juga membuat konsesi besar dengan menghapus hampir 99% tarif atas produk Amerika Serikat, termasuk produk industri, otomotif, teknologi, dan pertanian seperti gandum dan kedelai.

Perjanjian dengan Amerika Serikat ini akan berlaku 90 hari setelah kedua negara memberikan keterangan tertulis yang menyatakan prosedur hukum di masing-masing negara (konsultasi dengan lembaga terkait dan ratifikasi) telah selesai dilakukan.

Indonesia terlihat optimis melalui perjanjian ini bahwa Indonesia mendapatkan kepastian dari Amerika Serikat terkait tarif dan tetap mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan

ekspor ke negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia tersebut. Apalagi selama ini Indonesia selalu surplus dalam perdagangan dengan AS. Tahun 2025, dari Januari – Desember, surplus perdagangan dengan AS sebesar US\$21,12 miliar dengan total ekspor US\$30,96 miliar. Sementara itu, impor dari AS berjumlah US\$9,84 miliar (*Antaraneews*, 2026).

Akan tetapi, perjanjian ART ini—yang memasang tarif 15% bagi sebagian produk Indonesia dan ditambah kewajiban Indonesia untuk membeli beberapa produk AS yang senilai 33 miliar dolar per tahunnya—tampaknya akan berpotensi memperkecil keuntungan Indonesia atau malah sebaliknya akan mengakibatkan defisit neraca perdagangan.

Perjanjian ini, meski disebut sebagai perjanjian resiprokal atau timbal balik, setiap poin di dalamnya terkesan tidak timbal-balik bahkan lebih menguntungkan Amerika Serikat.

*Pertama:* Isi perjanjian ini penuh dengan “*Indonesia Shall*” (Indonesia harus). Isinya: berbagai kewajiban yang harus dijalankan oleh Indonesia untuk melaksanakan berbagai hal yang sejalan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Misal, Indonesia wajib mendukung dan memfasilitasi pengaturan komersial untuk mengimpor barang dan jasa dari Amerika Serikat dengan nilai total indikatif hingga USD 33 miliar yang terdiri dari:

1. Energi: USD 15 miliar (LPG USD 3,5 M; Minyak Mentah USD 4,5 M; Bensin USD 7M);
2. Pesawat: USD 13,5 miliar (pesawat komersial dan barang dan jasa)
3. Pertanian: USD 4,5 miliar.

Komitmen pembelian produk pertanian disebutkan: Indonesia akan meningkatkan impor daging sapi, beras, jagung, kedelai, bungkil kedelai, gandum, etanol, buah-buahan segar (apel, jeruk, dan anggur), kapas, serta tepung jagung dari AS. Impor sejumlah komoditas itu ditetapkan volumenya oleh AS dan wajib

dilakukan setiap tahun. Untuk beras, Indonesia harus mengimpor komoditas tersebut sebanyak 1.000 ton per tahun. Untuk daging sapi dan produk turunannya, impornya harus lebih dari 50.000 ton per tahun. Adapun etanol dan kapas, masing-masing sebanyak 1.000 ton dan 150.000 ton per tahun. Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan juga harus mengimpor kedelai 3,5 juta ton dan gandum 2 juta ton.

Ketentuan ini bertentangan dengan agenda swasembada pangan dan penguatan industri strategis nasional karena menempatkan petani dan produsen lokal pada posisi yang tidak adil: produk impor Amerika disubsidi negara secara masif, sementara petani Indonesia harus bersaing tanpa perlindungan yang setara. Menurut Celios, ini akan membuat Indonesia dibanjiri oleh produk impor pangan dan berpotensi mematikan petani dan peternak lokal (Celios, 2026).

Dalam ranah ekonomi digital, ART melarang Indonesia menerapkan pajak terhadap produk digital AS; mewajibkan negara tidak mengharuskan pembagian keuntungan (*profit sharing*) antara platform digital AS dan media lokal; mewajibkan Indonesia untuk mengizinkan perpindahan data-data pengguna di Indonesia ke Amerika di bawah perlindungan AS; serta tidak

**Perjanjian ini, meski disebut sebagai perjanjian resiprokal atau timbal balik, setiap poin di dalamnya terkesan tidak timbal-balik bahkan lebih menguntungkan Amerika Serikat.**

mensyaratkan transfer teknologi bagi perusahaan digital AS. ART juga mewajibkan Indonesia berkomunikasi dengan Amerika Serikat sebelum memasuki perjanjian perdagangan digital baru dengan negara lain yang dianggap membahayakan kepentingan AS (*The United States Trade Representative*, 2026).

Dengan populasi pengguna internet sekitar 229 juta, Indonesia adalah salah satu pasar digital terbesar di dunia. Akan tetapi, lewat ART, pasar sebesar itu diberikan kepada AS secara cuma-cuma. Platform seperti *Google*, *Meta*, *Netflix* dan *Amazon* tetap dapat mengambil untung sebanyak-banyaknya dari bisnis digital Indonesia tanpa kewajiban kontribusi pajak. Ini berpotensi menghilangkan potensi sekitar Rp 15 triliun hingga Rp 29,5 triliun per tahun penghasilan bagi Indonesia (*M. U. C. Consul-ting*, 2026).

Transfer data dari Indonesia ke AS juga berpotensi bocor dan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Tahun 2025 saja, terdapat lebih dari 3000 kebocoran data yang melibatkan lebih dari 270 juta warga AS (*Mediana*, 2026; *Statista*, 2026).

ART juga turut mempengaruhi desain regulasi domestik Indonesia. Perjanjian ini mencakup kewajiban pengakuan terhadap persetujuan obat dari *Food and Drug Administration* (FDA), pengakuan inspeksi pangan oleh *Food Safety and Inspection Service* (FSIS), pembatasan implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta ketentuan yang menyentuh proses sertifikasi halal dan skema insentif bea cukai.

Terkait TKDN, Pemerintah menyampaikan bahwa Kebijakan TKDN tetap berlaku dan diterapkan dalam proyek atau merupakan belanja Pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar. Hal ini diberlakukan sebagai upaya mempromosikan penggunaan produk buatan Indonesia. Adapun barang yang dijual secara komersial di pasar nasional, maupun langsung ke konsumen, pada prinsipnya tidak

disyaratkan TKDN secara umum. Ketentuan di ART tidak mengubah mekanisme persaingan barang di pasar ritel atau industri secara luas dan tidak serta merta membuat kondisi menjadi tidak adil bagi pelaku usaha dalam negeri (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2026).

Pernyataan Pemerintah di atas berbeda dengan apa yang tertuang di naskah ART tersebut yang tidak memberikan batasan. Akan tetapi, dengan ungkapan yang jelas, Indonesia wajib membebaskan perusahaan dan barang AS dari persyaratan konten lokal (TKDN) dan menghapus persyaratan penggunaan spesifikasi domestik. Jika ini berlaku, visi Indonesia untuk peningkatan industri nasional menjadi terhambat oleh hak eksklusif AS ini. Mitra dagang dengan negara lain juga akan berpotensi meminta hak eksklusif serupa atau menggugat Indonesia dengan alasan diskriminatif (*Budilaksono and Rizki*, 2026).

Mengenai sertifikasi halal, ART mewajibkan Indonesia membebaskan produk AS dari persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal untuk kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya. Indonesia juga wajib membebaskan kontainer pengangkut produk manufaktur dari syarat halal. Indonesia wajib mengakomodasi hasil sertifikasi dari lembaga sertifikasi Halal Amerika Serikat yang diakui oleh otoritas Halal Indonesia untuk menyatakan suatu produk Halal untuk diimpor ke Indonesia tanpa persyaratan tambahan. Untuk barang-barang non-halal Indonesia diwajibkan untuk tidak mencantumkan label non-halal pada produk tersebut.

Ketentuan ART di atas, yang mengecualikan beberapa barang tertentu, bertentangan dengan peraturan tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia yang mencakup seluruh produk sampai proses transportasi, pengolahan, beserta alat-alat yang digunakan termasuk pencantuman label bagi produk non-halal. Majelis Ulama Indonesia, selain mengeritik kesepakan di atas, menyerukan agar tidak membeli

produk-produk AS yang tidak jelas kehalalannya (Saputra and Paragbueq, 2026).

Aspek yang paling krusial dalam ART ini dalam konteks politik luar negeri Indonesia adalah kewajiban penyesuaian kebijakan Indonesia dengan kebijakan nasional Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia memang menyampaikan bahwa perundingan hanya terfokus pada perdagangan dan investasi dan tidak melibatkan unsur-unsur keamanan atau non-ekonomi. Akan tetapi, tertuang jelas di perjanjian tersebut keharusan Indonesia mengikuti kepentingan keamanan AS khususnya terkait ekonomi dan teknologi (*Antaraneews*, 2026). Seperti, yang tertera di Pasal 3.3 yang menyebutkan bahwa Indonesia harus berkomunikasi dengan Amerika Serikat sebelum memasuki perdagangan digital baru perjanjian dengan negara lain yang membahayakan kepentingan esensial AS.

Di pasal yang lain di bagian 5 terkait ekonomi dan keamanan nasional tertulis, bahwa Jika Amerika Serikat mengenakan pembatasan impor pada barang atau jasa dari negara ketiga, Indonesia wajib mengambil tindakan yang sama dengan Amerika Serikat. Indonesia juga wajib bekerja sama dengan Amerika Serikat dengan tujuan membatasi transaksi warganya dengan individu dan entitas yang termasuk dalam daftar Pemerintah AS; wajib bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal-hal yang berkaitan dengan keamanan investasi; dan bekerja sama mengatur perdagangan teknologi dan barang yang sensitif terhadap keamanan nasional.

Jika Indonesia tidak patuh terhadap poin-poin terkait keamanan di atas, maka Amerika Serikat dapat mengakhiri Perjanjian ini dan menerapkannya kembali tarif awal sebesar 32%. Akan tetapi, tidak ada klausul serupa yang memungkinkan Indonesia keluar jika AS melakukan langkah yang merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Poin-poin arahan tersebut di atas AS sengaja menggiring Indonesia masuk dalam aliansi politik AS untuk menghadapi musuh-musuh

politik AS, khususnya Cina yang selama ini menjadi rival utama di kawasan Asia Pasifik dan kompetitor global secara ekonomi dan teknologi. Dengan demikian saat ART ini diterapkan, AS dapat sewaktu-waktu menekan Indonesia agar patuh pada AS dalam memberikan sanksi terhadap negara-negara yang tidak dia sukai secara sepihak. Ini otomatis mengkhianati prinsip politik bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia sendiri. Poin ini tampaknya menjadi salah satu misi utama dari perang tarif yang dilancarkan oleh AS terhadap Indonesia.

Secara keseluruhan, kesepakatan perdagangan resiprokal ART menunjukkan bahwa perjanjian ini tidak benar-benar bersifat timbal-balik. Indonesia memberikan konsesi yang sangat luas—mulai dari kepatuhan geopolitik, kewajiban belanja strategis, pembukaan ekonomi digital, hingga restrukturisasi regulasi domestik. “Keuntungan” yang diterima Indonesia terbatas pada pembatasan tarif AS. Sebaliknya, Indonesia berpotensi menggadaikan kedaulatan ekonomi, politik luar negeri, dan arah pembangunan nasional.

## Penutup

Perjanjian ART ini adalah bagian dari misi utama yang ingin dicapai oleh Trump dengan strategi perang tarif yang dimulai sejak tahun 2025. Alasannya, selama ini AS selalu defisit dalam perdagangannya dengan negara lain yang selalu memasang tarif lebih tinggi kepada AS (Trump 2025). Pendekatan ini dilakukan secara unilateral oleh Trump tanpa melalui mekanisme hukum misalnya melalui organisasi perdagangan dunia, WTO. Ini dilakukan untuk mempercepat tercapainya ambisi ekonomi dan politik global Amerika Serikat dengan leluasa.

Gaya politik kobra AS di bidang ekonomi ini sejalan dengan langkah-langkah yang diambil selama Trump berkuasa baik terhadap Venezuela, Greenland Denmark, dan pembentukan *BoP* (*Board of Peace*) yang lebih mengedepankan inisiatif sendiri dan menggunakan ancaman

Saat ART ini diterapkan, AS dapat sewaktu-waktu menekan Indonesia agar patuh pada AS dalam memberikan sanksi terhadap negara-negara yang tidak dia sukai secara sepihak. Ini otomatis mengkhianati prinsip politik bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia sendiri.

serta kekerasan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. []

### Referensi:

- Antarnews. 2026. "RI-US Trade Pack Marks New Chapter in Relations." *Antara News*, February 21. <https://en.antarnews.com/news/405390/ri-us-trade-pack-marks-new-chapter-in-relations>.
- Budilaksono, Imam, and Muhammad Rizki. 2026. "DPR RI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Perjanjian Dagang AS-RI." *ANTARA News Megapolitan*, March 2. <https://megapolitan.antarnews.com/berita/506686/dpr-ri-minta-pemerintah-tinjau-ulang-perjanjian-dagang-as-ri>.
- Celios. 2026. "Keberatan Atas Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS." <https://celios.co.id/wp-content/uploads/2026/02/Surat-Setneg-ART-Indo-AS-2026-CELIOS.pdf>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2026. "Frequently Asked Questions Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia - Amerika Serikat The Agreement on Reciprocal Trade (Art)." *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*

*Republik Indonesia*, February 22. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6830/frequently-asked-questions-perjanjian-perdagangan-resiprokal-indonesia-amerika-serikat-the-agreement-on-reciprocal-trade-art>.

- M. U. C. Consulting. 2026. "Kesepakatan Dagang dengan AS: Indonesia Tidak Bisa Tarik Pajak Digital Perusahaan AS." *MUC Consulting*, February 23. <https://muc.co.id/id/article/kesepakatan-dagang-dengan-as-indonesia-tidak-bisa-tarik-pajak-digital-perusahaan-as>.
- Mediana, Caecilia. 2026. "Pemerintah Klaim Transfer Data dalam Kesepakatan RI-AS Tak Ganggu Kedaulatan Nasional." *Kompas.id*, February 23. <https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-klaim-transfer-data-dalam-art-ri-as-tidak-ganggu-kedaulatan-nasional>.
- Saputra, Eka Yudha, and Rusman Paragbueq. 2026. "Apa Saja Pelanggaran Perjanjian Dagang Indonesia-Amerika | tempo.co." *Tempo*, February 27. <https://www.tempo.co/politik/polemik-sertifikasi-halal-produk-amerika-2118177>.
- Statista. 2026. "Number of Data Breaches & Victims U.S. 2025." *Statista*, February 15. [https://www.statista.com/statistics/273550/data-breaches-recorded-in-the-united-states-by-number-of-breaches-and-records-exposed/?srsltid=AfmBOoqrEJ7Uu6L\\_YgGq6f2CSZ-luKbavZyHBni2xKZTUJQgZUCxtRRFC](https://www.statista.com/statistics/273550/data-breaches-recorded-in-the-united-states-by-number-of-breaches-and-records-exposed/?srsltid=AfmBOoqrEJ7Uu6L_YgGq6f2CSZ-luKbavZyHBni2xKZTUJQgZUCxtRRFC).
- The United States Trade Representative. 2026. "Agreement Between The United States of America And The Republic of Indonesia On Reciprocal Trade." *The United States Trade Representative*, February 19. <https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2026/02.19.26%20US-IDN%20ART%20Full%20Agreement%20-%20US%20Final%20for%20Website%20sanitized.pdf>.
- Trump, Donald. 2025. "Executive Order 14257: Regulating Imports With A Reciprocal Tariff To Rectify Trade Practices That Contribute To Large And Persistent Annual United States Goods Trade Deficits." *Executive Order*. April 7. <https://public-inspection.federalregister.gov/2025-06063.pdf>.

### Catatan kaki:

- TRQ memperbolehkan Indonesia mengekspor tekstil dan garmen ke AS tanpa bea masuk dalam batasan volume tertentu, dengan ketentuan produk tersebut menggunakan bahan mentah yang diimpor dari AS, termasuk kapas dan serat buatan.

# Pelajaran dari Ketimpangan Perjanjian Dagang AS-RI: URGENSI MEMBANGUN NEGARA BERDAULAT BERBASIS IDEOLOGI ISLAM

**Dr. Riyan M.Ag**

(Peneliti MSPI – Masyarakat Sosial Politik Indonesia)

**P**erdagangan luar negeri Negara Khilafah adalah perdagangan antara Khilafah dengan negara lain, baik impor maupun ekspor, dengan Muslim maupun non-Muslim. Urusan perdagangan luar negeri ini sepenuhnya oleh negara. Tujuannya untuk memperkuat stabilitas politik dalam negeri, dakwah Islam dan perekonomian dalam negeri. Karena itu, pintu perdagangan luar negeri tetap melalui kebijakan satu pintu (*one-gate*), yaitu departemen luar negeri.

Kontrol Khilafah dalam perdagangan luar negeri mutlak dilakukan. Sebabnya, faktor yang diperhatikan dan diatur dalam perdagangan luar negeri bukanlah komoditas yang diperdagangkan antara dua negara, tetapi *pemilik komoditas atau negara asal dari komoditas tersebut*. Kebijakan seperti ini didasarkan pada pandangan bahwa perdagangan luar negeri harus mengikuti hukum Islam yang mengatur interaksi Khilafah

dengan negara-negara lain (negara kafir). Atas dasar itu, perusahaan atau warga negara Khilafah tidak boleh melakukan perdagangan luar negeri secara langsung tanpa izin negara.

## Darul Islam vs Darul Kufur

Dalam pandangan Islam, geopolitik dunia bisa dipetakan menjadi dua: *Darul Islam* (wilayah khilafah) dan *dârul kufur* (bukan wilayah khilafah). Darul kufur, yang berada di luar wilayah Khilafah, bisa dipetakan menjadi: *kafir harbi fi'l[an]* (kafir yang menjadi musuh secara riil [*de facto*]) dan *kafir harbi hukm[an]* (kafir merupakan musuh potensial [*de jure*]). Disebut *kafir harbi fi'l[an]* karena secara riil (*de facto*) memerangi Islam dan kaum Muslim, seperti AS, Israel. Disebut *kafir harbi hukm[an]*, karena tidak memerangi Islam dan kaum Muslim, tetapi berpotensi untuk melancarkan serangan kepada kaum Muslim.

Negara *kafir harbi hukm[an]* adakalanya mengikat perjanjian dengan Khilafah. Karena itu disebut *dawlah mu'âhadah* (negara yang terikat perjanjian). Ada yang tidak terikat dengan perjanjian, tetapi meminta perlindungan kepada Khilafah. Karena itu ia disebut *dawlah musta'man* (negara yang mendapat jaminan keamanan).

### Politik Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri Khilafah dapat dipilah menjadi dua, yakni: (1) ekspor komoditas ke luar; (2) impor komoditas dari luar.

Ketentuan yang berhubungan dengan *eksport komoditas ke luar negeri* adalah sebagai berikut: warga Muslim dan kafir *dzimmi* (orang kafir yang menjadi warga negara Khilafah dengan jaminan membayar *jizyah*) dilarang menjual persenjataan, sistem komunikasi, alat-alat berat dan strategis lainnya kepada negara, perusahaan, atau warga negara *dârul kufur* jika komoditas itu digunakan untuk menyerang Khilafah. Adapun barang yang tidak strategis, seperti pakaian, makanan, perabotan, dll, maka seorang muslim atau kafir *dzimmi* boleh menjualnya kepada negara kafir. Akan tetapi, jika ketersediaan komoditas-komoditas tersebut di dalam negeri amat sedikit dan akan membahayakan ketahanan ekonomi Khilafah, maka Khilafah melarang warga negaranya, baik Muslim maupun kafir *dzimmi*, menjualnya ke negara kafir.

Perdagangan luar negeri dengan negara *kafir harbi fi'l[an]*, yakni negara kafir yang memiliki hubungan permusuhan dan peperangan secara langsung dengan Khilafah, jelas diharamkan. Khilafah tidak akan mengizinkan warga negaranya maupun perusahaan-perusahaan yang berada di dalam negeri Khilafah untuk melakukan perdagangan luar negeri dengan negara *kafir harbi fi'l[an]*. Apapun komoditasnya. Pasalnya melakukan perdagangan luar negeri dengan negara-negara kafir *harbi fi'l[an]* termasuk *ta'âwun* yang dilarang.

Adapun ketentuan yang berhubungan

dengan *impor komoditas dari luar negeri*, dapat dirinci sebagai berikut:

Khilafah mengizinkan kaum Muslim dan kafir *dzimmi* untuk mengimpor komoditas dari negara-negara kafir. *Kafir mu'âhad* (yang terlibat dalam perjanjian) akan diperlakukan sesuai dengan butir-butir perjanjian tersebut, baik yang menyangkut komoditas yang mereka impor dari Negara Khilafah, maupun komoditas yang mereka ekspor ke Negara Khilafah. Hanya saja, mereka tetap tidak boleh mengimpor persenjataan dan alat-alat pertahanan strategis dari Negara Khilafah. Akan tetapi, orang kafir yang membuat perjanjian dengan Khilafah (*kafir mu'âhad*) dibolehkan memasukkan komoditas perdagangannya ke dalam negara Khilafah.

Terhadap *negara kafir harbi fi'l[an]* maka tidak ada hubungan perdagangan. Yang ada adalah hubungan perang (*mu'âmalah harbiyyah*). Atas dasar itu, kaum Muslim dibolehkan merampas harta mereka atau memerangi mereka di manapun mereka jumpai. Warga *kafir harbi hukm[an]* tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Khilafah kecuali ada izin masuk (*visa*) dari negara. Jika mereka masuk tanpa izin, maka mereka diperlakukan sebagaimana *kafir harbi fi'l[an]*, harta dan jiwa mereka tidak mendapat perlindungan.

Dengan demikian perdagangan luar negeri Negara Khilafah dikontrol penuh oleh negara. Warga negara baik Muslim maupun non-Muslim, dilarang melakukan perdagangan luar negeri dengan negara kafir, tanpa seizin Khilafah. Karena itu di perbatasan-perbatasan wilayah Khilafah dengan negara-negara kafir, harus ada pengawas yang bertugas memantau lalu-lintas orang yang masuk dan keluar dari khilafah.

### Proteksi dan Besaran Tarif Perdagangan

Politik proteksi perdagangan dalam konteks Negara Khilafah harus dilakukan untuk melindungi stabilitas ekonomi. Hanya saja, proteksi yang dilakukan Khilafah tidak sama dengan proteksi yang dilakukan oleh negara kapitalis. Proteksi yang dilakukan Khilafah tidak ditujukan

untuk melindungi stabilitas ekonomi saja, tetapi ditujukan untuk mewujudkan stabilitas politik dan tugas mengemban risalah Islam ke seluruh dunia. Ini dari segi tujuan.

Dari sisi besaran kebijakan proteksi yang dilakukan Khilafah selalu sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam interaksi dengan negara-negara kafir. Misalnya negara kafir mengenakan tarif 20 persen atas komoditas kaum Muslim yang masuk negara mereka, maka Khilafah juga akan mengenakan tarif yang sama terhadap komoditas-komoditas mereka yang masuk ke dalam Negara Khilafah.

Adapun cukai yang dikenakan atas komoditas perdagangan yang keluar masuk di wilayah Khilafah berbeda dengan cukai yang dipraktikkan pada perdagangan luar negeri sekarang. Cukai ini dikenakan kepada pelaku perdagangan dari negara kafir. Adapun pelaku perdagangan dari warga negara Khilafah baik Muslim atau kafir *dzimmi*, maka sama sekali tidak dikenakan cukai baik komoditas yang mereka ekspor maupun yang mereka impor ke negara kafir. Penetapan cukai atas orang-orang kafir ditentukan berdasar prinsip kesetaraan dan keseimbangan.

### **Urgensi Membangun Negara yang Berdaulat dan Kuat (Khilafah Islam)**

Di sisi lain, Negara Khilafah adalah negara yang berdasarkan ideologi (*mabda'*) Islam. Ideologi Islam terdiri dari aqidah dan syariah. Khilafah harus tegak di atas akidah Islam. Khilafah juga akan menerapkan seluruh hukum syariah Islam di dalam negeri, baik kepada Muslim maupun non-Muslim, kecuali perkara tertentu yang menjadi pengecualian mereka. Khilafah juga akan mengemban Islam ke luar negeri dalam misi dakwah dan jihad.

Agar kedua misi tersebut tercapai dan Khilafah menjadi negara yang berdaulat dan kuat, maka Khilafah harus ditegakkan atas empat pilar: (1) kedaulatan di tangan syariah; (2) kekuasaan ada di tangan umat; (3) mengangkat satu khalifah hukumnya wajib bagi seluruh kaum

Muslim; (4) hanya Khalifah yang memiliki hak untuk *tabanni* (mengadopsi) hukum syariah.

Selama empat pilar ini dijaga, Negara Khilafah akan menjadi negara adidaya yang tidak akan dapat diintervensi atau ditundukkan oleh negara asing manapun, baik melalui *perjanjian* atau melalui peperangan. Jika melalui perjanjian maka seluruh klausul dan isi perjanjian apapun, termasuk perdagangan luar negeri, harus tunduk di bawah hukum syariah dan landasan aqidah Islam. Bukan karena pertimbangan manfaat atau pragmatis kepentingan nasional, apalagi karena tekanan dan paksaan negara asing.

### **Negara Berdasarkan Kedaulatan Hukum Syariah (Hukum Islam Menjadi Dasar)**

Negara Khilafah adalah negara yang didasarkan kedaulatan hukum syariah. Artinya, hukum yang diadopsi Khalifah menjadi undang-undang akan berlaku untuk semua wilayah. Undang-undang tersebut meliputi hukum syariah (*ahkâm syar'iyah*) dan hukum administrasi (*ahkâm idâriyyah*).

Kedaulatan syariah ini untuk memastikan tidak ada penyusupan unsur-unsur hukum yang berasal dari selain Islam (*hukum kufur*). Penyusupan ini dapat melemahkan bahkan menjadi pintu masuk untuk adanya tekanan dari negara asing sebagaimana terjadi pada masa lalu. Kedaulatan hukum syariah akan senantiasa terjaga dan menutup celah bagi tekanan dan dominasi kepentingan asing masuk, termasuk melalui perjanjian perdagangan ART ini. Jika negara mengesahkan perjanjian yang melanggar syariah itu berarti negara melakukan kezaliman. Kezaliman adalah haram.

Dalam perspektif Islam, kezaliman (*zhulm*) mencakup segala bentuk penyimpangan dari kebenaran dan keadilan yang telah Allah tetapkan. Kezaliman tidak terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata, tetapi mencakup pelanggaran terhadap hak Allah SWT, hak manusia dan tatanan keadilan secara menyeluruh.

Pelanggaran terhadap hak Allah SWT

terwujud dalam bentuk pengingkaran terhadap hukum-hukum-Nya dalam mengatur kehidupan. Allah SWT telah menegaskan:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

Siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah para pelaku kezaliman (QS al-Maidah [5]: 45).

Pelanggaran terhadap hak manusia mencakup penindasan, perampasan hak hidup, kebebasan dan martabat; baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh negara dan kekuatan politik. Adapun perusakan tatanan keadilan terjadi ketika kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang sehingga hukum tidak lagi berfungsi sebagai pelindung, melainkan sebagai alat legitimasi kezaliman. Al-Quran secara tegas mengancam dan melarang segala bentuk kezaliman ini, baik dalam skala personal maupun struktural dan negara. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾

Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya (QS Ghafir [40]: 31).

Allah SWT juga berfirman:

﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾

Allah tidak menghendaki kezaliman bagi seluruh alam (QS Ali 'Imran [3]: 108).

### Mengangkat Penguasa yang Tidak Tunduk kepada Kekuatan Asing

Negara Khilafah adalah negara ideologis. Untuk mencegah intervensi dan ketundukan penguasa dari pengaruh negara asing, termasuk melalui perjanjian dagang ART ini, dilakukan setidaknya empat ketahanan: (1) ketahanan ideologi; (2) ketahanan pemerintahan-politik; (3) ketahanan ekonomi; (4) ketahanan militer.

Larangan terutama kepada penguasa untuk memberikan jalan apalagi karpet merah kepada dominasi negara kafir sudah diingatkan oleh Allah SWT:

﴿وَلَنْ يَّجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan bagi kafir untuk menguasai kaum Mukmin (QS an-Nisa' [4]: 141).

Maka dari itu, ketahanan ideologi dibangun dengan menerapkan seluruh cakupan ideologi Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Aqidah Islam menjadi fondasi bernegara dan bermasyarakat. Syariah Islam akan menjadi pemahaman, standarisasi, dan keyakinan warga negara. Dengan demikian warga negara yang Muslim dan non-Muslim akan tunduk pada hukum Islam. Warga non-Muslim tetap dibiarkan memeluk keyakinan yang berbeda. Mereka juga tetap diberi ruang dalam kehidupan privat mereka. Akan tetapi, di ruang publik, warga non-Muslim sebagaimana warga negara yang Muslim tunduk pada aturan syariah Islam yang sama.

Ketahanan pemerintahan Khilafah direpresentasikan dengan pemimpin (Khalifah) yang bertakwa dan menjalankan seluruh aturan Islam secara *kāffah* dengan konsisten. Khilafah juga ditopang dengan rakyat yang memiliki kesadaran politik tinggi, baik secara individu dan kelompok melalui partai politik Islam akan mengawasi dan melakukan amar maruf, ditopang dengan pengawasan kelembagaan melalui majelis umat dan mahkamah mazhalim. Khalifah akan senantiasa terikat dan menerapkan seluruh syariah Islam dan menolak keterikatan dengan berbagai perjanjian, termasuk dalam bidang perdagangan, yang tidak sesuai dengan syariah.

Ketahanan ekonomi dilakukan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme-komunisme. Permasalahan utama ekonomi adalah masalah distribusi, bukan kelangkaan barang dan jasa, Negara Khilafah akan menjamin kebutuhan pokok

masyarakat secara individu, baik pangan, pakaian, rumah dapat terpenuhi orang-perorang. Ditambah dengan menjamin kebutuhan utama kolektif, baik pendidikan, kesehatan dan keamanan dapat diperoleh dengan gratis. Inilah wujud politik ekonomi yang akan membuat ketahanan rakyat tercapai. Semua ini dapat dijamin dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi yang berkeadilan. Dengan demikian perjanjian perdagangan yang tidak adil akan mudah untuk ditolak dan tidak tunduk pada tekanan negara asing.

Ketahanan pertahanan direalisasikan dengan menutup celah terjadinya intervensi militer. Ini setelah ketahanan ideologi, pemerintahan, dan ekonomi terwujud. Biasanya kasus tekanan dan bahkan intervensi militer dilakukan negara kafir penjajah. Maka dari itu sistem pertahanan dan kekuatan militer harus dibangun di atas aqidah Islam dan ketaatan pada syariah, yang terwujud dalam komandan dan pasukan yang bertakwa dan sejahtera dan dilengkapi dengan peralatan senjata yang modern.

## Memposisikan Amerika sebagai Negara Penjajah

Islam telah memberikan panduan untuk menempatkan AS sebagai negara kafir penjajah sebagai musuh, bahkan musuh bersama (*common enemy*). Serangan yang dilakukan AS dengan ke negeri-negeri Muslim, seperti ke Afghanistan pada 7 Oktober 2001 (Operasi Enduring Freedom) dan ke Irak dimulai pada 19/20 Maret 2003 (Operasi Pembebasan Irak) dengan dalih melucuti senjata pemusnah massal. Kedua perang ini menandai keterlibatan militer AS jangka panjang di Timur Tengah. Juga serangan AS ke Iran dengan perang 12 hari (2025) dan serangan brutal melalui operasi Epic Fury (2026). Hal ini menggambarkan betapa AS berbahaya jika dunia membiarkannya. Dengan demikian harus ada kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan bersama.

Dalam konteks kekinian, kita dapat menggunakan teori sekuritisasi (*Securitization Theory*)

dari Copenhagen School (Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde). Kita dapat mengkategorikan bahwa Amerika masuk kriteria sebagai “*dârul kafir harbi fi'l[an]*”. Menurut teori ini, sesuatu menjadi “ancaman keamanan” bukan semata-mata karena sifat objektifnya, tetapi karena: (1) *Speech act* → ada aktor yang mendefinisikannya sebagai ancaman eksistensial; (2) *Referent object* → ada entitas yang diklaim terancam (umat, negara Islam, syariah, dll); (3) *Audience acceptance* → publik menerima klaim ancaman tersebut; (4) *Extraordinary measures* → legitimasi tindakan luar biasa atas nama keamanan. Ancaman adalah hasil konstruksi politik, bukan fakta netral.

Karena itu Negara Khilafah tidak akan melakukan perjanjian apapun, termasuk perdagangan semacam ART, karena interaksi dengan *negara kafir harbi fi'l[an]* adalah perang melalui jihad fi sabilillah.

## Penutup

Inilah gambaran sekilas bagaimana Khilafah menjaga agar di semua aspek tidak tunduk pada kepentingan negara asing, termasuk melalui perjanjian dagang ART ini. Maka dari itu bisa dipahami mengapa Lord Curzon, pejabat Kementerian Luar Negeri Inggris, begitu percaya diri setelah menghancurkan Khilafah Islam—karena peran penting Khilafah dalam menjaga eksistensi masyarakat Muslim, “*We must put an end to anything which brings about any Islamic unity between the sons of the muslims. The situation now is the turkey is dead and will never rise again, because we have destroyed its moral strength: The Chaliphate and Islam.*”

Inilah urgensi dan kewajiban kaum Muslim untuk memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah *‘alâ minhâj an-nubuwwah*. Khilafah inilah yang akan menerapkan seluruh hukum Islam, menjaga dan melindungi kaum Muslim dari musuh-musuh Islam serta mengemban dakwah dan jihad ke seluruh dunia.

Wallâhu a‘lam. []



Catatan Dakwah  
H.M. Ismail Yusanto

# ISTIQAAMAH

"Ustadz, apa resep untuk kita bisa istiqamah?"

++++

Ini pertanyaan yang sering sekali dimajukan kepada saya. Mungkin karena mereka melihat saya cukup lama selalu di dalam jalan dakwah bersama jamaah ini. Iya betul. Lebih dari 40 tahun. Tanpa jeda.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya selalu sampaikan hal *pertama* paling penting. Soal *mindset*. Mana sesungguhnya yang lebih mudah: istiqamah atau tidak istiqamah? Istiqamah secara bahasa berasal dari kata *istaqama-yastaqimu*. Artinya, tegak lurus. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istiqamah diartikan sebagai sikap teguh pendirian. Dalam konteks agama, istiqamah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan. Imam Ibnu Rajab al-Hanbali menjelaskan makna istiqamah dalam hadis shahih riwayat Muslim tentang iman dan istiqamah. Ia mengatakan, istiqamah adalah meniti jalan

yang lurus; yaitu agama yang lurus, tanpa membelok ke kanan atau ke kiri.

Istiqamah mencakup seluruh amal. Dalam ibadah, siapa saja yang mengakhirkan shalat hingga keluar waktunya, ia tidak istiqamah. Siapa yang enggan membayar zakat, padahal mampu, ia tidak istiqamah. Dalam muamalah, siapa yang menipu dalam urusan jual-beli, atau sewa-menyewa; ia tidak disebut istiqamah. Siapa yang meninggalkan arena dakwah, ia tidak istiqamah.

Jadi, istiqamah itu selalu melakukan semua ketaatan, lahir dan batin, serta meninggalkan semua perkara yang dilarang. Jadi, ukuran istiqamah adalah agama yang lurus ini: melakukan ketaatan sebagaimana diperintahkan (*kamā umirta*). Jadi, siapa saja yang kurang dalam melakukan kewajiban dan banyak melakukan yang dilarang, berarti ia tidak istiqamah.

Dari pengertian itu, mestinya istiqamah itu lebih mudah daripada tidak istiqamah. Jika kita tahu jalan lurus ini yang akan mengantarkan pada tujuan, pastilah kita tak akan mau berbelok-belok. Jika prinsip sederhana ini dipahami, seorang yang istiqamah akan selalu taat. Tak mau sebentar taat, sebentar maksiat.

*Kedua*, istiqamah tidak lahir begitu saja. Ia merupakan buah dari kesadaran dan keyakinan. Imam Ibnu Rajab al-Hanbali mengatakan, pangkal istiqamah adalah kekokohan tauhid.

Ketika tauhid tertancap kokoh di atas *ma'rifah* (pengetahuan) dan rasa *khasyah* (takut) kepada Allâh, disertai dengan pengagungan dan ketundukan kepada-Nya, maka semua anggota badan juga akan turut istiqamah. Ini karena kesadaran dan keyakinan dalam hati ibarat raja bagi semua anggota badan. Semua anggota badan merupakan tentara hati. Jika raja istiqamah, tentara dan rakyatnya juga ikut istiqamah.

Istiqamah mencakup tiga dimensi: hati, lisan dan amal perbuatan. Seorang yang istiqamah akan selalu menjaga kesucian hatinya, kebenaran perkataannya dan kesesuaian perbuatannya dengan ajaran Islam. Akan tetapi, menjadi istiqamah bukan tanpa halangan. Pasalnya, setiap orang yang mengaku beriman pasti akan menghadapi ujian. Ujian itu tidak selamanya dalam bentuk yang tidak menyenangkan, seperti kebangkrutan usaha atau celaan,. Kadang dalam bentuk yang menyenangkan, seperti keberhasilan atau pujian.

Seorang Mukmin yang istiqamah tentu akan tetap teguh dalam menghadapi setiap ujian. Ia tidak mundur oleh ancaman, siksaan dan segala macam hambatan lainnya. Tidak terbujuk oleh harta, pangkat, kemegahan, pujian dan segala macam kesenangan lainnya. Bagi dia, semua itu tidak lebih berharga daripada istiqamah. Itulah yang dipesan oleh Rasulullah saw.: beriman dan beristiqamah.

*Ketiga*, istiqamah atau tidak, sesungguhnya sangat erat dengan kesadaran tentang apa yang akan kita dapat dan apa yang hilang dari sisi kita. Kepada orang yang istiqamah, sebagaimana disebut dalam QS Fushilat ayat 30-31, Allah SWT menjanjikan akan meneguhkan pendirian, menurunkan malaikat sebagai pelindung dalam kehidupan di Dunia dan Akhirat. Dengan begitu mereka tidak merasa takut dan sedih. Bahkan mereka bergembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk mereka.

Rasa takut dan sedih yang dimaksud adalah rasa takut dan sedih yang negatif; seperti takut menghadapi masa depan, takut akan rezeki

**Istiqamah mencakup tiga dimensi: hati, lisan dan amal perbuatan. Seorang yang istiqamah akan selalu menjaga kesucian hatinya, kebenaran perkataannya dan kesesuaian perbuatannya dengan ajaran Islam.**

dan lainnya; atau sedih yang berlarut-larut yang membuat seseorang hilang semangat. Ketakutan dan rasa sedih seperti itu tentu menghambat kemajuan, bahkan bisa menyebabkan kehancuran.

Sementara itu, apa yang didapat dengan tidak istiqamah? Sebesar apapun yang didapat dari tidak istiqamah, yang pasti ia akan kehilangan perlindungan dan keridhaan Allah serta surga-Nya yang tak ternilai itu. Rugi besar.

Demikianlah, sikap istiqamah memang sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Tanpa istiqamah, seseorang akan mudah terombang-ambing oleh berbagai macam arus yang dengan mudah mencelakakan kita. Karena itu jika kita sudah benar-benar istiqamah, bersyukur kepada Allah. Jika belum atau tidak istiqamah, kita wajib segera kembali kepada jalan Allah.

Lalu apa yang harus dilakukan agar bisa selalu istiqamah di jalan Allah? *Pertama*, harus rajin mengkaji *tsaqâfah* Islam melalui *halqah* atau *muthâla'ah fardiyah*. Intinya, pemahaman Islam harus terus ditingkatkan, karena di sini pangkalnya. Bagaimana kita bisa istiqamah jika

tidak tahu apa yang harus diistiqamah dan bagaimana caranya.

*Kedua*, bergaul rapat dengan orang yang shalih dan istiqamah dalam dakwah. Di mana itu? Ya, di dalam jamaah dakwah. Teman yang shalih akan menjaga kita dan mengingatkan ketika alfa. Dalam hadis shahih riwayat Imam al-Bukhari, Nabi saw. berpesan tentang pentingnya berteman dengan orang shalih. Digambarkan bagaikan berteman dengan pemilik minyak *misk*. Jika tidak dihadahi *misk* oleh dia, setidaknya mendapatkan baunya. Sebaliknya, berteman dengan orang yang tidak shalih bagaikan dekat dengan pandai besi. Akan kena baunya yang tidak enak.

*Ketiga*, pergiat ibadah sunnah, khususnya shalat malam. Untuk Nabi saw., demi memberikan bekal kekuatan ruhiyah dalam melaksanakan amanah dakwah yang tidak ringan (*qawlan tsaqil[an]*), sebagaimana dinyatakan dalam QS al-Muzammil, Allah mewajibkan beliau untuk shalat malam. Lalu Nabi saw. melakukan itu. Nah, Rasulullah, teladan utama

dalam istiqamah saja, melakukan shalat malam, apalagi kita. Karena itu para pengemban dakwah harus mendawamkan shalat malam. Dengan shalat malam, pikiran menjadi jernih, hati menjadi bersih, ibarat tanah subur mudah menerima nasihat, memahami tsaqâfah Islam dan bergiat dalam dakwah.

*Keempat*, perbanyak doa kepada Allah. Manusia itu tempatnya lupa dan khilaf. Sepanjang hidup, setan terus menggoda. Kita tidak boleh merasa aman dari kemungkinan tergelincir. Melalui doa, kita mengundang dukungan Allah. Kalimat '*alâ thâ'atik*', dalam doa yang disebut dalam hadits shahih riwayat Imam Muslim, mempunyai makna sangat dalam. Kita meminta supaya hati terus berada pada taat, tidak beralih pada maksiat.

Ingatlah sikap istiqamah Nabi saw. saat menghadapi bujukan pemuka Quraisy untuk menghentikan dakwah ini. Beliau menegaskan, "Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan tugas dakwah ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu di tanganku, atau aku binasa karenanya."

Adakah ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta rintangan yang lebih dahsyat dari panasnya matahari dan rembulan?

++++

Demikianlah kurang lebih saya biasa menjelaskan bagaimana istiqamah itu harus dibangun dan dijaga pada diri kita. Akan tetapi, di atas semua, keistiqamahan adalah buah dari sebuah proses. Bukan sembarang proses, melainkan proses yang digerakkan oleh kesadaran dan keyakinan. Melalui proses yang panjang, keistiqamahan bakal dirasakan sebagai sebuah kemestian. Tidak bisa tidak. Artinya, istiqamah *is the only choice. No other choice.* []

**Kita tidak boleh merasa aman dari kemungkinan tergelincir. Melalui doa, kita mengundang dukungan Allah. Kalimat '*alâ thâ'atik*', dalam doa yang disebut dalam hadits shahih riwayat Imam Muslim, mempunyai makna sangat dalam. Kita meminta supaya hati terus berada pada taat, tidak beralih pada maksiat.**



# GENERASI RABBANI

**R**amadhan telah berlalu. Hari-hari yang penuh keberkahan itu telah meninggalkan kita. Masjid yang sebelumnya penuh oleh jamaah qiyamullail perlahan kembali lengang. Mushaf al-Quran yang selama sebulan sering disentuh, dibaca dan di-*tadabburi*, perlahan kembali tersimpan di rak-rak rumah.

Padahal Ramadhan sejatinya bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah madrasah ruhaniyah. Tempat seorang Muslim ditempa selama sebulan penuh agar keluar darinya sebagai pribadi yang lebih bertakwa (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 183).

Karena itu keberhasilan Ramadhan bukanlah diukur dari berapa banyak amal yang kita lakukan selama Ramadhan, tetapi sejauh mana amal tersebut tetap hidup sepanjang tahun setelah Ramadhan berlalu.

Sayangnya, sebagian manusia hanya mengenang Allah pada bulan Ramadhan. Ketika Ramadhan datang, mereka menjadi sangat rajin beribadah. Shalat berjamaah, qiyamullail, tilawah al-Quran, sedekah, dan berbagai amal lainnya. Akan tetapi, ketika Ramadhan berlalu, semua itu ikut berlalu.

Fenomena ini telah lama dikritik oleh para ulama salaf. Salah seorang di antaranya adalah Bisyr al-Hafi *rahimahullâh*. Beliau berkata:

«بِمَسِّ الْقَوْمِ لَا يَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَقًّا إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.  
إِنَّ الصَّالِحَ الَّذِي يَتَعَبَّدُ وَيَجْتَهِدُ السَّنَةَ كُلَّهَا»

*Seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal hak Allah kecuali pada bulan Ramadhan saja. Sungguh orang yang benar-benar shalih adalah orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh (dalam ketaatan) sepanjang tahun (Ibnu Rajab, Lathâ'if al-Ma'ârif, hlm. 222).*

Ini lah gambaran "Generasi Ramadhani". Mereka beribadah hanya pada musim tertentu.

Sebaliknya, "Generasi Rabbani" adalah mereka yang beribadah dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah SWT sepanjang usia. Mereka memahami bahwa *Rabb* Ramadhan juga adalah *Rabb* sebelas bulan lainnya. Karena itu Rasulullah ﷺ pernah memberikan nasihat yang sangat singkat, tetapi amat mendalam. Beliau bersabda: *Katakanlah, "Aku beriman kepada Allah. Kemudian beristiqamahlah!"* (HR Muslim).

Istiqamah dalam ketakwaan adalah ruh dari kehidupan seorang Mukmin. Karena itu seseorang yang benar-benar menang setelah Ramadhan adalah mereka yang kehidupannya berubah menjadi lebih taat. Lebih bertakwa. Tak banyak melakukan dosa. Mereka inilah sesungguhnya yang layak merayakan Hari Raya. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Abdullah bin al-Mubarak:

«كُلُّ يَوْمٍ لَّا أَعْصَى اللَّهَ فِيهِ فَهُوَ يَوْمٌ عِيدٌ»

Setiap hari yang di dalamnya aku tidak bermaksiat kepada Allah, maka itulah hari raya bagiku (Al-Mawardi, *Adab ad-Dunyâ wa ad-Dîn*, I/131).

Betapa indahnya pandangan ini. Seorang Mukmin tidak menunggu Hari Raya untuk merasakan kebahagiaan. Ia merasakan Hari Raya setiap kali berhasil menjaga dirinya dari dosa.

Di sisi lain, ada satu pertanyaan besar yang sering muncul setelah Ramadhan berlalu: Apakah puasa dan amal-amal kita selama Ramadhan diterima oleh Allah? Jawaban pasti tentu hanya Allah yang tahu. Akan tetapi, para ulama memberikan indikasi penting. Imam Ibnu Katsir menyatakan:

«إِنَّ مِنْ ثَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا، وَإِنَّ مِنْ جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ بَعْدَهَا»

Di antara balasan suatu kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Sebaliknya, di antara balasan keburukan adalah keburukan setelahnya (Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*, 2/498).

Para generasi salaf memberikan teladan luar biasa dalam menjaga amal setelah Ramadhan. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib ra. justru lebih khawatir tentang amal yang tidak diterima amal daripada banyaknya amal itu sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abi ad-Dunya, dalam *Al-Ikhlâsh wa an-Niyah*, Imam Ali ra. berkata, "Kalian harusnya lebih memperhatikan amal-amal itu diterima daripada melakukan banyak amal."

Demikian pula Imam Malik. Disebutkan dalam *Tartîb al-Madârik* karya al-Qadhi Iyadh bahwa setelah Ramadhan berlalu, beliau tetap menjaga wirid, tilawah al-Quran dan qiya-mullail sebagaimana selama bulan Ramadhan.

Para salaf tidak mengenal istilah "libur dari ibadah." Bagi mereka, Ramadhan hanyalah titik awal peningkatan amal, bukan akhir.

Agar tidak terjatuh menjadi "Generasi Ramadhanani", ada beberapa hal yang perlu dijaga. *Pertama*, selalu mengingat kematian. Kesadaran akan kematian membuat seseorang menjaga amalnya hingga akhir hayat. Rasulullah ﷺ bersabda:

«وَأَيُّمَا الْأَعْمَالَ بِالْحَوَاتِيمِ»

Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada penutupnya (HR al-Bukhari).

*Kedua*, menaati Allah dan Rasul-Nya secara total. Sebabnya, banyak manusia yang akhirnya menyesal karena dulu mengikuti pemimpin atau tokoh yang menyesatkan mereka (Lihat: QS al-Ahzab [33]: 66–68).

*Ketiga*, bersabar dalam ketaatan (Lihat: QS al-Ankabut [29]: 2). Rasulullah ﷺ bahkan menyebut orang yang sabar berpegang pada agama di akhir zaman memperoleh pahala besar: "Orang yang bersabar di tengah mereka mendapat pahala seperti pahala lima puluh orang dari kalian." (HR Abu Dawud).

*Keempat*, menjaga amal meskipun sedikit. Rasulullah ﷺ bersabda, "Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling terus-menerus meskipun sedikit." (HR Muslim).

Semoga Allah SWT menjadikan kita bagian dari "Generasi Rabbani. Bukan "Generasi Ramadhanani". Itulah generasi yang istiqamah dalam ketaatan sepanjang tahun hingga akhir hayat. Demikian sebagaimana firman-Nya (yang artinya): *Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami adalah Allah,' kemudian mereka beristiqamah..."* (QS Fushshilat [41]: 30).

Semoga kita termasuk di dalamnya.

*Wa mâ tawfiqî illâ billâh.* [Arief B. Iskandar]

# URGENSI KHILAFAH DEMI MEMBENDUNG KOLONIALISME

**Dr. Muhammad Kusman Sadik**

Kolonialisme tidak selalu hadir dalam bentuk pendudukan militer. Ia bisa tampil lebih halus, lebih sistemik, dengan dampak yang lebih permanen. Kini negara-negara berkembang tidak lagi dijajah dengan meriam dan kapal perang. Mereka dijajah melalui utang luar negeri, ketergantungan investasi, liberalisasi pasar, dan regulasi global yang membatasi kedaulatan domestik.

Kekayaan alam dikelola oleh korporasi multinasional. Kebijakan fiskal ditentukan oleh tekanan lembaga keuangan internasional. Arah pembangunan mengikuti skema yang dirancang di luar negeri. Inilah bentuk kolonialisme struktural. Negara-negara berkembang secara formal Merdeka. Akan tetapi, secara struktural mereka terikat dalam jejaring utang, pasar bebas, ketergantungan teknologi, serta standar hukum global yang tidak mereka rumuskan sendiri.

Salah satu contohnya, pada 19 Februari 2026 Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menyepakati perjanjian tarif dagang *Agreement on Reciprocal Tariff (ART)* berjudul, “*Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance*”. Perjanjian tersebut lebih tepat disebut sebagai penjajahan AS terhadap Indonesia, karena secara substansi hanya menguntungkan

perekonomian dan perdagangan AS. Sebaliknya, Indonesia sekadar menjadi subordinat kepentingan AS.

Kondisi faktual negeri-negeri Muslim saat ini terpecah-belah dalam format *nation-state*. Hal inilah yang menjadikan negara-negara kapitalis penjajah mudah mengkooptasi mereka. Padahal ajaran Islam memiliki potensi besar untuk melawan berbagai bentuk kolonialisme. Potensi tersebut terletak pada faktor kekuatan ideologi, hukum, ekonomi, politik, dan kekuatan rakyat atau umat.

## **Kekuatan Ideologi Sebagai Fondasi Negara**

Salah satu pertanyaan mendasar terkait sebuah negara yang benar-benar berdaulat, apakah karena kekayaan sumber daya alamnya, kekuatan militer, atukah fondasi ideologis yang menentukan arah dan sistemnya. Kalau dicermati, persoalan utama dunia Islam saat ini bukan terletak pada lemahnya ekonomi atau militer, melainkan absennya ideologi yang diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara.

Kolonialisme modern bukan sekadar pendudukan fisik, tetapi dominasi pemikiran dan sistem. Ini yang menjadikan negeri-negeri Muslim

tunduk pada ideologi Kapitalisme Barat. Akibatnya, selama sebuah negara mengadopsi paradigma politik, ekonomi dan hukum yang bersumber dari peradaban kolonial, maka kemerdekaan yang dimiliki hanya bersifat administratif, bukan substantif. Pada sisi inilah letak urgensi ideologi sebagai fondasi negara.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan ideologi (*mabda'*) sebagai akidah rasional (*'aqidah 'aqliyyah*) yang memancarkan sistem kehidupan. Ideologi bukan sekadar kumpulan nilai moral. Ia adalah fondasi konseptual yang melahirkan aturan politik, ekonomi, sosial dan hubungan internasional. Sesuai kerangka ini, Islam bukanlah agama spiritual semata, melainkan ideologi komprehensif yang memiliki sistem pemerintahan (*nizhâm al-hukm*), sistem ekonomi (*nizhâm al-iqtishâdi*), sistem sosial, sistem hukum, politik, dan sebagainya<sup>[1]</sup>.

Dengan demikian Islam bukan hanya agama dalam pengertian privat, melainkan ideologi dalam pengertian politik. Terdapat perbedaan fundamental dengan sekularisme Barat. Sekularisme memisahkan agama dari kehidupan publik dan menyerahkan hukum kepada kehendak manusia. Sebaliknya, Islam menjadikan wahyu sebagai sumber hukum dan asas negara.

Karena itu negara bukanlah entitas netral secara nilai. Ia adalah pelaksana visi ideologis. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa kekuasaan membutuhkan dasar solidaritas dan visi kolektif yang menyatukan masyarakat<sup>[2]</sup>.

Pada konteks ini, ideologi berfungsi sebagai perekat solidaritas tersebut.

Tanpa ideologi, negara menjadi sekadar aktivitas teknis administratif yang tidak memiliki arah peradaban. Hal inilah yang menurut an-Nabhani terjadi pada banyak negeri Muslim saat ini. Mereka mengadopsi sistem politik, ekonomi dan hukum Barat. Sebaliknya, Islam direduksi menjadi sekadar aktivitas spiritual.

Padahal ideologi melahirkan sistem. Sistem itu meliputi hukum, ekonomi, politik, pendidikan hingga hubungan politik internasional. Tidak

ada ruang netral di luar ideologi. Jika bukan Islam yang menjadi fondasi, maka Kapitalisme atau Sosialismelah yang akan menjadi fondasinya.

Negara anti kolonialisme harus berdiri di atas ideologi yang mandiri, bukan mengimpor dari luar. Ketika negeri-negeri Muslim mengadopsi ideologi Kapitalisme sekuler maka ia akan menuai ketergantungan pada negara kapitalis. Hal itulah yang menjadi pintu masuk bagi kolonialisme.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar selalu didorong oleh ideologi. Revolusi Prancis didorong oleh liberalisme. Revolusi Bolshevik digerakkan oleh ide-ide Komunisme. Kebangkitan negara kapitalis Barat berakar pada sekularisme. Kebangkitan Dunia Islam pun sudah semestinya berbasis kebangkitan ideologis. Caranya dengan menyatukan negeri-negeri Muslim menjadi kekuatan politik global dalam format Khilafah Islamiyah yang berasaskan ideologi Islam.

### **Kekuatan dan Kedaulatan Hukum**

Fondasi kedua bagi negara anti kolonialisme adalah kedaulatan hukum. Pada sistem demokrasi liberal, kedaulatan berada di tangan rakyat (*popular sovereignty*). Parlemen memiliki otoritas legislasi berdasarkan kehendak mayoritas. Pada sistem Islam, menurut an-Nabhani, kedaulatan berada pada syariah (hukum Allah), sementara kekuasaan berada pada tangan umat<sup>[3]</sup>. Manusia tidak menciptakan hukum. Mereka hanya menggali (*istinbâth*) dan menerapkan hukum yang bersumber dari wahyu.

Ketika hukum dirumuskan melalui kompromi politik atau tekanan internasional, maka negara mudah tunduk pada standar global yang ditentukan kekuatan besar. Inilah yang terjadi pada sistem demokrasi. Misalnya, regulasi perdagangan dan investasi sering mengikuti kerangka lembaga internasional yang dipengaruhi negara kapitalis penjajah. Pada sisi ini, hukum bisa menjadi instrumen kolonialisme struktural.

Hukum syariah merupakan *khithâb asy-shâri'*, yakni seruan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan hamba (manusia). Hukum bukan produk kompromi politik, melainkan

ketentuan ilahi. Negara berfungsi sebagai pelaksana, bukan pencipta hukum. Karena itu hukum syariah tidak dapat diubah sesuai kehendak penguasa, apalagi kehendak negara asing kolonial.

Abul A'la Maududi juga menegaskan bahwa kedaulatan mutlak adalah milik Allah. Manusia hanya menjalankan amanah sebagai hamba-Nya<sup>[4]</sup>. Maududi menolak supremasi parlemen dalam arti mutlak sebagaimana terjadi pada sistem demokrasi. Melalui sistem parlemen yang berbasis sekadar pada suara mayoritas, maka kepentingan kapitalis penjajah bisa disisipkan pada berbagai hukum yang ditetapkan oleh parlemen.

Konsep hukum syariah tentu berbeda secara diametral dengan konsep hukum Barat. Secara mendasar hukum Barat memperoleh legalitas sekadar normatif berdasar kesepakatan manusia. Akibatnya, hukum bersifat pragmatis yang tentu saja bertumpu pada kepentingan para elite pembuatnya. Bandingkan dengan konsep Islam yang mendukung legitimasi hukum/syariah itu bersumber dari wahyu, yakni al-Quran dan al-Hadits.

Pada sistem Negara Islam (Khilafah), aqidah Islam menjadi dasar konstitusional yang melahirkan seluruh peraturan. Karena itu syariah bukan sekadar hukum ritual, melainkan kerangka sistemik yang mengatur struktur negara. Kedaulatan hukum syariah itu berarti legislasi bersumber dari nash dan ijtihad. Sehingga tidak ada ruang bagi tekanan pihak kolonial untuk mengubah hukum demi kepentingan mereka.

### **Kekuatan Ekonomi dan Politik**

Ketika kolonialisme modern bekerja melalui instrumen ekonomi, maka pembebasan harus dimulai dari perombakan sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam bukan sebagai adaptasi Kapitalisme yang diberi label religius. Ia adalah sistem yang berdiri di atas asas yang berbeda secara mendasar. Asas penting ekonomi Islam terkait konsep tiga jenis kepemilikan, yakni: kepemilikan individu (*milkiyyah fardiyyah*), kepemilikan umum (*milkiyyah 'ammah*), dan kepemilikan negara (*milkiyyah dawlah*).

Klasifikasi ini bukan sekadar teknis, melainkan prinsip dasar yang menentukan arah distribusi kekayaan dalam suatu negara. Sumber daya vital—seperti tambang besar, minyak, gas, dan energi—masuk kategori kepemilikan umum. Artinya, ia tidak boleh diprivatisasi dan tidak boleh diserahkan kepada korporasi domestik apalagi asing.

Faktanya, privatisasi sumber daya strategis adalah pintu masuk kolonialisme. Sebabnya, ketika negara menyerahkan tambang dan energi kepada korporasi global, maka kebijakan publik tidak lagi ditentukan oleh kemaslahatan rakyat. Ia ditentukan oleh kepentingan para kapitalis pemilik modal. Pada banyak kasus di negara berkembang yang notabene negeri-negeri Muslim, liberalisasi berbagai sektor vital menjadi sarana penguasaan kekayaan negara oleh para kapitalis.

Kapitalisme memandang kepemilikan pribadi sebagai prinsip utama. Teori Adam Smith menyatakan bahwa kepentingan individu melalui mekanisme pasar akan menghasilkan keseimbangan sosial. Akan tetapi, pengalaman global menunjukkan bahwa mekanisme pasar sering dimanipulasi oleh elit oligarki penguasa finansial. Krisis ekonomi global berulang menunjukkan kerentanan sistem berbasis spekulasi dan utang dari Kapitalisme ini.

Islam menolak riba sebagai fondasi sistem keuangan. Larangan riba bukan sekadar larangan moral. Ia adalah prinsip struktural yang mencegah akumulasi kekayaan tanpa kerja produktif. Sistem berbasis utang berbunga menciptakan ketergantungan negara-negara miskin kepada lembaga keuangan internasional. Negara anti kolonialisme tidak mungkin berdiri di atas pondasi utang berbunga.

Pada sisi lain, ekonomi yang mandiri membutuhkan struktur politik yang kokoh. Pada kitab *Nizhām al-Hukm fī al-Islām*, an-Nabhani mendefinisikan politik (*siyāsah*) sebagai pengaturan urusan umat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, berdasarkan syariah. Dengan demikian politik dalam Islam bukan arena kompromi kepentingan, tetapi instrumen penerapan hukum (syariah) Allah.

Konsep politik dalam Islam tentu berbeda dengan demokrasi liberal. Dalam demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat sebagai pembuat hukum. Dalam Islam, kedaulatan berada pada syariah, sementara kekuasaan (*as-sulthân*) berada di tangan umat. Ini menciptakan struktur hukum yang tidak dapat dimanipulasi oleh mayoritas elit atau lobi-lobi para pemilik kapital.

Penolakan terhadap demokrasi liberal bukan berarti menolak partisipasi rakyat. Sebaliknya, partisipasi rakyat dalam Islam bersifat substantif, bukan sekadar prosedural lima tahunan. Umat berhak mengoreksi penguasa (*muhāsabah lil-hukkām*), tetapi tidak berhak mengganti hukum Allah atas nama suara mayoritas.

### **Kekuatan Khilafah Membendung Kolonialisme**

Berbicara kekuatan sistem Khilafah tentu bukan sebagai sarana romantisme masa lalu. Ini adalah fakta Sejarah. Peradaban Islam di bawah Khilafah pernah menjadi kekuatan global independen selama lebih dari satu milenium. Sejarahwan Marshall Hodgson menunjukkan bahwa peradaban Islam pernah menjadi “*Islamic civilization*” yang membentuk sistem perdagangan, ilmu pengetahuan, dan politik lintas benua<sup>[5]</sup>.

Artinya, Islam secara historis bukanlah peradaban pinggiran, melainkan sebagai pusat peradaban global. Gagasan membangun kembali Khilafah sebagai negara anti kolonialisme bukanlah utopia ahistoris. Sebabnya, Khilafah memiliki rekam jejak empiris dalam kurun waktu yang sangat panjang, yakni sekitar 14 abad lamanya.

Kekuatan utama yang dimiliki umat Islam yang tersebar di lebih dari 55 negara saat ini adalah adanya kesamaan akidah Islam yang merupakan dasar dari ideologi Islam. Kekuatan ideologi yang didukung oleh berbagai potensi yang dimiliki, umat Islam di dunia berpeluang besar membangun negara adidaya di bawah institusi Khilafah. Sejarah telah mencatat bahwa dulu Khilafah mampu menjadi pusat peradaban dunia. Khilafah menjadi pusat pendidikan, sains dan teknologi,

serta memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang tangguh di level global.

Firas Alkhateeb secara obyektif menilai peradaban Islam melalui bukunya, *Lost Islamic History: Reclaiming Muslim Civilisation from the Past*. Menurut dia, selama 1400 tahun, Islam telah menjadi salah satu kekuatan agama, sosial dan politik yang terkuat dalam sejarah. Firas Alkhateeb, peneliti dan sejarahwan di Universal School Bridgeview Illinois itu secara kronologis telah memaparkan peran Islam dalam sejarah dunia. Firas berkesimpulan bahwa Islam telah berhasil menyatukan beragam masyarakat dengan berbagai latar geografis menjadi satu kekuatan yang tangguh<sup>[6]</sup>.

Berbagai potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki umat Islam, baik secara kuantitas maupun kualitas, ditambah dengan kekuatan *i'tiqādi*, akan semakin memperkokoh perjuangan umat untuk segera menegakkan kembali negara Khilafah tersebut. Inilah negara yang akan mengatur dunia berdasarkan hukum syariah yang penuh rahmat.

Sejatinya perjuangan untuk menegakkan syariah secara *kāffah* dalam naungan Khilafah itu merupakan perjuangan mewujudkan perubahan demi mencapai kesejahteraan hakiki bagi masyarakat dunia. Ia juga sekaligus mengakhiri berbagai kesengsaraan yang diakibatkan oleh hegemoni Kapitalisme global yang bertumpu pada kolonialisme. Artinya, secara realitas memang dunia membutuhkan Khilafah. []

### **Daftar Pustaka:**

- [1]. Taqiuddin an-Nabhani, *Nidzam al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, 1990, hlm. 9-15
- [2]. Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004, hlm. 125-130.
- [3]. Taqiuddin an-Nabhani, *Nidzam al-Hukm fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, hlm. 15-25.
- [4]. Abul A'la Maududi, *Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publications, 1960, hlm. 139-145.
- [5]. Marshall Hodgson. *The Venture of Islam*, Vol. 1-3. University of Chicago Press, 1974, hlm. 57-65.
- [6]. Firas Alkhateeb. *Lost Islamic History: Reclaiming Muslim Civilisation from the Past*. 2014

# MENYIKAPI PERMUSUHAN KAUM KAFIR

**Irfan Abu Naveed, M.Pd.I**

(Peneliti Balaghah al-Quran & Hadits Nabawiyah)

**B**enturan kebenaran dan kebatilan adalah keniscayaan hingga tiba Hari Kiamat. Ini sejalan dengan janji Iblis menyesatkan umat manusia hingga Hari Kiamat. Permusuhan setan terhadap kaum Mukmin abadi. Bahkan Allah menegaskan adanya musuh para nabi dari kalangan setan golongan jin dan setan golongan manusia.

Tentu relevan jika Islam menuntun dan menuntut umatnya memiliki kesadaran politik. Mereka dituntut untuk mengidentifikasi segala ancaman keburukan atas Islam dan umatnya. Mereka pun dituntut untuk menyikapi semua itu dengan tuntunan Islam. Upaya musuh-musuh Islam memusuhi Islam ini telah Allah beritakan dalam firman-Nya:

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ  
نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir membencinya (QS ash-Shaff [61]: 8)

Lafal *yurīdūna* dalam bentuk *al-fi'l al-mu-dhāri'* (*al-jumlah al-fi'liyyah*) mengisyaratkan bahwa mereka senantiasa memiliki keinginan memadamkan cahaya Allah secara total.

Meskipun demikian, itu sesuatu yang mustahil terwujud. Demikian sebagaimana ditegaskan dengan *khobar* bahwa Allah sebagai Penyempurna cahaya Islam. Allah mengungkapkan hal itu dalam bentuk kata benda (*al-jumlah al-ismiyyah*): lafal *mutimmu* dalam bentuk *ism al-fā'il* (kata benda subjek), menunjukkan kepastiannya. Karena itu relevan jika Islam memberikan *tawjih* (petunjuk) menyikapi permusuhan mereka. Di antaranya:

*Pertama: Tidak ber-wala' kepada kaum kafir.* Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مِن دُونِكُمْ  
لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ  
مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا  
لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman kepercayaan kalian orang-orang di luar kalangan kalian (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemadaraman bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, sementara apa yang disembunyikan dalam hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepada kalian ayat-ayat (Kami) jika saja kalian paham (QS Āli Im-rân [3]: 118).

Kedua: Tidak meminta bantuan militer kaum kafir independen dan menjadikan mereka sebagai rujukan. Diriwayatkan dari Anas ra.: Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ»

Janganlah kalian mencari penerangan dari api kaum musyrik (HR Ahmad, an-Nasa'i dan al-Baihaqi).

Qadhi Taqiyuddin an-Nabhani dalam *Al-Syakhsiyyah al-Islâmiyyah* (II/178) menjelaskan bahwa api sebuah kaum adalah kinâyah (kiasan) dari institusi mereka dalam peperangan sebagai sebuah suku (kabilah) atau negara yang independen. Maka dari itu, dalil ini, menurut Syaikh an-Nabhani, merupakan dalil larangan untuk meminta bantuan kepada kaum kafir dalam peperangan, dalam kapasitas mereka sebagai entitas kekuasaan/negara yang independen.

Para ulama, semisal Imam al-Baihaqi (w. 458 H) dalam *As-Sunan al-Kubrâ*' (X/127), ketika menjelaskan hadis, ini menegaskan, "Maksudnya: sesungguhnya Nabi saw. bersabda, 'Janganlah kalian mengambil petunjuk orang

musyrik dalam hal apapun dalam urusan kalian.'"

Al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) pun, dalam *Syarh al-Suyûthi li Sunan al-Nasâ'i* (VIII/174), menegaskan: "(Al-Hafizh Ibn al-Âtsir) berkata dalam *An-Nihâyah*, bahwa Nabi saw. menghendaki maksud al-nâr di sini adalah pandangan (al-ra'yu), yakni janganlah kalian bermusyawarah dengan mereka/ Dengan demikian ar-ra'yu ini diserupakan dengan cahaya ketika mengalami kebingungan."

Ketiga: Tidak menyerupai pola pikir dan perilaku kaum kafir. Dari Ibn 'Umar ra., Rasulullah ﷺ bersabda:

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ»

Selisihilah kaum musyrik (HR Muttafaqun 'alayhi).

Diksi *al-musyrikîn* dalam hadis ini dipilih karena kaum ini yang paling intens dihadapi oleh Baginda Rasulullah ﷺ dan para Sahabat pada masa itu, khususnya kaum kafir Quraysyi. Ini sejalan dengan prinsip balaghah, *al-munâsabah li ahwâl al-mukhâthabîn* (kesesuaian dengan keadaan objek yang diajak bicara). Akan tetapi, maksudnya umum, mencakup semua orang kafir.

Padahal Allah telah mengancam orang-orang Islam yang menyalahi jalan Rasulullah saw. dengan ancaman musibah dan azab yang pedih (QS an-Nûr [24]: 63), Allah berfirman:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

Siapa saja yang menentang Rasul sesudah jelas datang kepada dia petunjuk dan mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman, Kami akan membiarkan dirinya leluasa dengan kesesatannya (yakni menentang Rasul dan mengikuti jalan kaum kafir), kemudian

**Allah tak akan pernah memberikan jalan bagi kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin; kecuali jika mereka saling mendorong pada kebatalan, tidak melarang dari kemungkaran dan menolak bertobat hingga terjadi penguasaan musuh. Ini berdasarkan QS asy-Syûrâ [42]: 30.**

Kami akan menyeret dirinya ke dalam Jahannam. Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali (QS an-Nisâ' [4]: 115).

Lafal *man* dalam ayat di atas menunjukkan keumuman subjeknya, yakni siapa saja yang memenuhi karakteristik yang disebutkan dalam ayat, yakni: (1) Menentang Rasulullah saw. setelah jelas bagi dia petunjuk Islam; (2) Mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman.

*Keempat: Tidak membuka celah penguasaan kaum kafir atas kaum Mukmin.* Islam pun menegaskan bahwa segala bentuk jalan (*sabil[an]*), mencakup perjanjian-perjanjian yang membuka jalan penguasaan kaum kafir atas kaum Muslim, adalah haram. Allah berfirman:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

*Sekali-sekali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin (QS an-Nisâ' [4]: 141).*

Al-Hafizh al-Qurthubi (w. 671 H) dalam *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* (VI/417) memaparkan perincian penafsiran ayat ini, bahwa Allah tak akan pernah memberikan jalan bagi kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin; kecuali jika mereka saling mendorong pada kebatilan, tidak melarang dari kemungkaran dan menolak bertobat hingga terjadi penguasaan musuh. Ini berdasarkan QS asy-Syûrâ [42]: 30.

Menafsirkan ayat ini dan menggunakan dalil yang sama, Imam Muhammad bin 'Ali asy-Syaukani (w. 1250 H) dalam *Fath al-Qadîr* (hlm. 609) memperingatkan: "Sesungguhnya Allah tidak memberikan jalan bagi kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin selama kaum Mukmin mengemban kebenaran, tidak ridha terhadap kebatilan dan tidak meninggalkan perbuatan melarang dari kemungkaran."

Lantas, apa akibatnya jika petunjuk-petunjuk agung Islam menyikapi kaum kafir

harbi di atas dilanggar oleh kaum Muslim? Allah memperingatkan:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

*Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (al-Quran) maka bagi dia kehidupan yang sempit dan Kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta (QS Thâhâ [20]: 124).*

Bagaimana sikap kita? Sudah seharusnya memperbaiki paradigma dan sikap, kembali pada Sunnah Rasulullah ﷺ dan para Sahabat mencakup sunnah dalam persoalan politik dan kepemimpinan umat. Hal itu karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang masih memiliki keimanan dan akal sehat (*ulul albâb*):

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

*Orang-orang yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal (QS az-Zumar [39]: 18).*

Dalam firman Allah lainnya:

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

*Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi kaum Mukmin (QS adz-Dzâriyât [51]: 55).*

Hal ini diperjelas peringatan hadits lainnya, dari Abu Hurairah ra., bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ»

*Tidak selayaknya seorang Mukmin dipatuk ular dari lubang yang sama sebanyak dua kali (HR Muttafaqun 'alayhi).*

*Wallâhu a'lam. []*

# FLUKTUASI HARGA EMAS

## Soal:

Kita menyaksikan pada periode terakhir saat terjadi kenaikan signifikan dalam harga emas sampai berkali-kali lipat dari harga aslinya selama beberapa tahun terakhir. Apakah ini berarti bahwa emas, sebagai logam yang stabil dan standar mata uang, tidak lagi demikian, tetapi telah menjadi rentan terhadap perubahan? Ataukah perubahan tersebut berasal dari kendali beberapa rezim dan beberapa situasi politik?

Jika demikian lalu bagaimana Daulah al-Islam yang akan datang dalam waktu dekat dengan izin Allah untuk menjaga kestabilannya dan menghalangi permainan atau manipulasi di dalamnya oleh musuh-musuh Islam?

## Jawab:

Fluktuasi dalam harga emas adalah karena emas dinilai sebagai komoditas. Oleh karena itu, spekulasi mempengaruhi harganya. Ini yang menyebabkan harga emas naik dan turun. Hal ini karena negara-negara besar di dunia, khususnya Amerika Serikat, *concern* agar sumber utama untuk alat tukar adalah dolar. Karena itu Amerika Serikat dapat menambah atau mengurangi pencetakan dolar tanpa pengawasan. Juga karena Amerika memiliki hubungan imperialisme dengan beberapa negara. Inilah berkontribusi pada stabilitas nilai dolar dalam banyak kondisi, seolah-olah dolar itu seperti emas.

Andai perkaranya tidak demikian, artinya mata uangnya adalah emas atau uang kertas apapun yang di-*back up* dengan emas dengan kadar yang bisa ditukarkan dengan uang kertas tersebut kapan saja, yaitu yang disebut uang kertas representatif, niscaya semua mata uang fiat (yaitu, uang kertas non-representatif) tidak akan bernilai lebih dari nilai kertas uang itu dicetak. Untuk memperjelas potret ini, saya akan menyebutkan dua hal yang akan membantu dalam pemahaman.

*Pertama:* Saya telah memaparkan di dalam kitab saya: *الْأَزْمَاتُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَاقِعُهَا وَمُعَالَجَاتُهَا مِنْ وَجْهَةِ نَظَرِ الْاِسْلَامِ* (Krisis Ekonomi, Realita dan Solusinya dari Sudut Pandang Islam). Di situ dinyatakan tentang “Krisis Ekonomi Akibat Realita Mata Uang”:

Ketika dulu dunia berjalan berdasarkan sistem berbasis (standar) emas dalam transaksi moneterinya, dunia hidup dalam fase kemakmuran secara ekonomi dan kestabilan moneter. Ketika hal itu hilang dan transaksi menjadi menggunakan uang fiat semata, maka kondisi pun makin bertambah buruk dan krisis-krisis menjadi makin cepat terjadi satu demi satu.

Dulu sistem berbasis emas menjamin nilai tukar tetap. Mata uang setiap negara berupa emas atau uang kertas yang mewakili nilai penuhnya berupa emas dan dapat dikonversi kapan saja. Oleh karena itu, nilai tukar antar mata uang tetap karena dinisbatkan pada standar emas yang diakui. Misalnya, dinar dalam Islam ditetapkan 4,25 gram emas, pound sterling Inggris menurut hukum ditetapkan dengan dua gram emas murni, dan *franc* Prancis setara

dengan satu gram, dan seterusnya. Oleh karena itu nilai tukar tetap.

Sistem ini merealisasikan stabilitas dan menetapkan nilai satuan moneter baik secara dalam negeri maupun luar negeri. Bukti atas hal itu adalah fakta bahwa indeks harga emas pada tahun 1910 hampir berada pada level yang sama seperti pada tahun 1890.

Adapun setelah penghapusan sistem ini maka krisis-krisis yang terjadi menjadi satu hal yang mencolok.

*Kedua:* Tidak ada kekhawatiran atas mata uang Daulah ketika didirikan dengan izin Allah. Tidak dikhawatirkan akan terpengaruh oleh spekulasi negara-negara lain jika negara-negara lain menolak menggunakan emas dan perak sebagai mata uangnya dan terus berjalan di atas mata uang kertas dan berikutnya berusaha mempengaruhi Daulah. Hal itu karena negeri-negeri kaum Muslim memiliki keunggulan yang membuat mereka berada dalam posisi aman dari spekulasi apapun pihak luar. Dinyatakan di dalam Kitab *An-Nizhâm al-Iqtishâdî* seputar masalah ini sebagai berikut:

Kurs (nilai tukar) antara mata uang Daulah Islamiyah dengan mata uang negara-negara lain tidak berpengaruh terhadap Daulah Islamiyah karena dua sebab: *Pertama*, negeri-negeri islami berlimpah dengan bahan baku yang diperlukan oleh umat dan Daulah. Mereka tidak memerlukan komoditas-komoditas lainnya secara mendasar atau darurat. Karena Daulah dapat swasembada dengan komoditas-komoditas lokalnya maka tidak terpengaruh oleh perubahan kurs (nilai tukar).

*Kedua*, negeri-negeri islami memiliki komoditas-komoditas, seperti minyak, yang diperlukan oleh semua negara di dunia dan dapat mencegah penjualan komoditas itu kepada orang lain kecuali jika mereka membayar harganya dalam bentuk emas. Daulah yang dapat swasembada dengan komoditas-komoditas lokalnya,

**Negeri-negeri islami berlimpah dengan bahan baku yang diperlukan oleh umat dan Daulah. Mereka tidak memerlukan komoditas-komoditas lainnya secara mendasar atau darurat. Karena Daulah dapat swasembada dengan komoditas-komoditas lokalnya maka tidak terpengaruh oleh perubahan kurs.**

dan memiliki komoditas-komoditas yang diperlukan semua orang, tidak mungkin dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar sama sekali. Jadi Daulahlah yang mampu mengontrol pasar global secara moneter dan tidak seorang pun mampu mengontrol mata uang Daulah.

Yakinlah, saudaraku, bahwa di dalam Hizb terdapat orang-orang yang memiliki kecerdasan, kesadaran dan penilaian yang baik, dan sebelum dan sesudah itu, pertolongan dan taufik dari Allah SWT, yang cukup untuk membalikkan rencana tipu daya musuh-musuh Islam kepada diri mereka sendiri. Allah melindungi orang-orang yang shalih.

Semoga di dalam jawaban ini ada kecukupan.  
*Wallâh a'lam wa ahkam.* []

[Dikutip dari "Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah" Tanggal 08 Ramadhan 1447 H – 24 Februari 2026 M]

#### **Sumber:**

<https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-Hizb/ameer-cmo-site/107902.html>


<https://www.facebook.com/AtaAboAlrashtah/posts/122124489903129051>

# 25 Fakta Tentang Darül Hikmah

**D**ar al-Hikma, akademi ilmu pengetahuan terbesar di dunia, didirikan di Baghdad seribu tahun yang lalu. Akademi ini menyatukan para cendekiawan terbaik dari seluruh dunia Muslim di


bawah satu atap, dan menjadi pusat intelektual terkemuka pada masanya.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/islam-dunyasi/darulhikme-ile-ilgili-25-gercek/0>



1

1 Seribu tahun yang lalu di Baghdad, Dar al-Hikma atau 'Rumah Kebijaksanaan,' didirikan dan dipuji sebagai pusat intelektual terkemuka pada masanya.



2

2 Koleksi prasasti dan gambar Persia, India, dan Yunani yang terkumpul di rumah kebijaksanaan dari waktu ke waktu telah menjadi salah satu koleksi pengetahuan terbesar di dunia, dan telah diperluas lebih lanjut oleh penemuan-penemuan baru yang dilakukan oleh para ilmuwan.



3

3 Pada abad ke-9, di bawah pemerintahan para khalifah selama empat generasi, akademi ilmu pengetahuan menyatukan para cendekiawan terbaik dari seluruh dunia Muslim di bawah satu atap.

Penelitian dan penemuan yang dilakukan di Rumah Kebijaksanaan menjadi dasar dari apa yang kita ketahui saat ini.

4





4



5

5 Rumah Kebijaksanaan memiliki perpustakaan yang penuh dengan buku-buku tentang berbagai subjek ilmiah, yang ditulis dalam berbagai Bahasa.

Pusat kekuatan intelektual ini mengubah Baghdad menjadi pusat studi seni, sains, dan sastra, serta memainkan peran penting dalam penyebaran pengetahuan di bidang-bidang tersebut.



Darul Hikma terbuka untuk pria dan wanita dari semua agama.

Khalifah al-Ma'mun menggunakan unta untuk mengangkut ratusan buku dan manuskrip dari berbagai wilayah peradaban Islam lainnya ke Baitullah. **(Bersambung)**





## LINTAS DUNIA

### Serangan ke Iran Picu Penipisan Kekuatan

Meski telah meningkatkan kekuatan militer secara pesat di kawasan Teluk Arab sejak pertengahan 2025, ancaman serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dinilai justru dapat memicu penipisan kekuatan AS di kawasan tersebut.

“Serangan yang diancamkan Amerika kepada Iran dapat menyebabkan penipisan kekuatan Amerika di kawasan tersebut,” ujar Aktivist Hizbut Tahrir Mahmoud Abdel-Hadi sebagaimana dilansir *hizb-ut-tahrir.info*, Kamis (26/2/2026).

Mahmoud menilai, penipisan tersebut jauh lebih berbahaya daripada apa yang dialami Rusia di Ukraina. Artinya, potensi kerugian kekuatan AS jika menyerang Iran bisa jauh lebih besar daripada yang dihadapi Rusia.

Intervensi militer AS ke Iran diprediksi memicu dampak serius. Balasan keras dari Iran kemungkinan akan memaksa AS terjebak dalam perang atrisi (kelelahan) yang panjang dan mahal. “Hal ini karena Rusia berperang melawan negara tetangga, tidak seperti Amerika yang jaraknya akan menjadi beban signifikan,” ungkap Mahmoud. Selain itu, Rusia mendapat dukungan

besar dari sekutu seperti Cina dan Korea Utara.

Kerusakan hubungan dan kepercayaan AS dengan sekutu-sekutu Eropa juga diyakini akan membuat Washington berjuang sendiri. “Siapa yang akan membantu Amerika, terutama karena mereka sedang merusak hubungan dan kepercayaan dengan sekutu Eropanya?” sambung Mahmoud.

Perang tarif dan dagang yang sebelumnya dipicu pemerintahan Trump demi kepentingan ekonomi-geopolitik telah merenggangkan hubungan dengan sekutu tradisional. Akibatnya, Eropa terpaksa lebih mandiri dan mencari bantuan dari dalam Uni Eropa, bukan dari Amerika. []

### India-Entitas Yahudi Perkuat Aliansi

Hizbut Tahrir menilai kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke entitas Yahudi pada 25 Februari 2026 untuk memperkuat aliansi melawan kaum Muslim. Hal itu ia nyatakan dalam situs resmi *hizb-ut-tahrir.info*, Kamis (26/2/2026).

Sebagaimana diakui Modi di akun X-nya menjelang kunjungan, sebut HT, India dan entitas Yahudi “memiliki kemitraan strategis yang kuat dan beragam, dan hubungan telah diperkuat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.”

Hubungan ini, jelas HT, semakin diperkuat oleh pernyataannya bahwa India mendukung entitas Yahudi dalam agresinya terhadap Gaza dan praktik genosida melalui pembunuhan dan kelaparan. India, di bawah kepemimpinannya, melancarkan perang serupa terhadap kaum Muslim di dalam perbatasannya sendiri dan di Kashmir yang diduduki.

India dan entitas Yahudi secara terbuka menyatakan permusuhan mereka terhadap Islam dan kaum Muslim. Bahkan mereka menduduki tanah Islam.

“India mencaplok Kashmir yang diduduki pada tahun 2019. Ini menjadi contoh potensi pencaplokkan Tepi Barat yang diduduki oleh

entitas Yahudi, yang mencakup sekitar 80% wilayah Palestina,” sebutnya.

Menurutnya, Perdana Menteri entitas Yahudi Benjamin Netanyahu memuji Modi, menggambarkan dia sebagai seorang teman. Netanyahu menganggap kunjungan Modi sebagai “kesempatan untuk membangun aliansi baru di Timur Tengah dan sekitarnya,” serta memperkirakan “pembaruan perjanjian keamanan untuk memungkinkan kerja sama yang lebih dalam di industri pertahanan.”

Mereka menyatakan penguatan aliansi dan kekuasaan mereka saat mereka melancarkan perang melawan kaum Muslim di Timur Tengah dan subkontinen India, dua wilayah Islam yang seharusnya diperintah oleh hukum Islam seperti yang telah terjadi selama lebih dari 13 abad, dan bukan oleh pemerintahan Yahudi dan Hindu, yang di belakang mereka adalah Amerika Serikat. []

## AS Indikasikan Setujui Tepi Barat Dicaplok

Pengumuman Kedutaan Besar AS di Al-Quds yang diduduki akan menyediakan layanan paspor rutin di Efrat, mengindikasikan Amerika Serikat menyetujui Tepi Barat dicaplok entitas Yahudi. Benang merah tersebut tergambar dalam pernyataan Hizbut Tahrir dalam situs resmi *hizb-ut-tahrir.info*, Kamis (26/2/2026).

Pasalnya, jelas HT, Efrat adalah nama permukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah yang direbut oleh orang Yahudi di selatan Betlehem di Tepi Barat. Kedutaan juga menyatakan bahwa mereka akan memberikan layanan konsuler di pemukiman Illit, yang dibangun di atas tanah lain yang direbut oleh orang Yahudi di dekat Betlehem.

Langkah ini, sebut HT, diambil setelah pernyataan dari pejabat yang bertanggung jawab atas keputusan ini, yaitu duta besar AS untuk entitas Yahudi. Dia menganggap Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian dari entitas Yahudi. Dia mengatakan, “Tidak ada yang namanya Negara Palestina.”

Dubes AS tersebut juga, sebut HT, menyerukan pembentukan negara Palestina di tanah Arab dan Islam lainnya.

Menurut HT, duta besar tersebut mewakili negaranya, ditunjuk oleh presidennya, Trump, namun ia tidak mengutuk pernyataannya atau memecat dirinya. Padahal ia adalah presiden yang diklaim oleh para penguasa negara-negara Islam akan membawa perdamaian ke kawasan tersebut, dan mereka memohon kepada dia untuk menghentikan perang di Gaza dan secara resmi berada di bawah komandonya ketika mereka mengumumkan bergabung dengan apa yang disebut “Dewan Perdamaian”. []

## Rancangan Konstitusi Palestina Bertentangan dengan Islam

Rancangan konstitusi Negara Palestina yang diterbitkan Otoritas Palestina pada 11 Februari 2026 dinilai Hizbut Tahrir bertentangan dengan Islam.

“Sebuah rancangan konstitusi untuk Negara Palestina diterbitkan pada 11 Februari 2026, yang di sebagian besar pasalnya bertentangan dengan Islam dan hukum-hukumnya,” tulis Hizbut Tahrir dalam situs resmi *hizb-ut-tahrir.info*, Kamis (12/2/2026).

Berikut sebagian pasal yang dimaksud.

*Pertama:* Pasal 4 menyatakan, “Islam adalah agama resmi Negara Palestina, dan prinsip-prinsip syariah Islam adalah sumber utama perundang-undangan”, tetapi tidak menyatakan bahwa syariah Islam adalah satu-satunya sumber perundang-undangan, yang menyiratkan bahwa ada sumber perundang-undangan lain selain Islam.

“Islam tidak diberi penekanan lain apa pun dalam rancangan konstitusi yang terdiri dari 162 pasal tersebut,” sebutnya.

*Kedua:* Pasal 2 menyatakan, “Sistem pemerintahan adalah Republik Demokratis Perwakilan.” Menurut HT, republik demokratis berarti sumber perundang-undangan adalah rakyat, bukan hukum Islam.

"Hal ini lebih ditegaskan dalam Pasal 9, yang menyatakan bahwa, 'Rakyat Palestina adalah sumber dari semua otoritas.'" ungkapnya.

*Ketiga:* Pasal 16 menyatakan "Negara Palestina menghormati hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa." Menurut HT, ini bertentangan dengan Islam dan semua sumbernya.

Selain itu, jelas HT, hukum ini dan resolusi PBB telah menjadi bencana bagi rakyat Palestina, karena mendukung pembagian Palestina dan mengakui pendudukan Yahudi atas sekitar 80% wilayah Palestina.

*Keempat:* Konstitusi menjamin kebebasan publik dalam beberapa pasal. Kebebasan ini termasuk dalam apa yang diatur dalam konstitusi dan dalam perjanjian serta konvensi internasional yang bertentangan dengan Islam.

HT pun menyebut beberapa pasal yang dimaksud.

Pasal 30 menyatakan, "Kebebasan pribadi adalah hak alami dan dijamin serta tidak dapat dilanggar." Ini berarti, jelas HT, setiap orang bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan serta tidak terikat oleh hukum Islam dalam tindakan dan urusan mereka.

Pasal 37 menyatakan, "Kebebasan berkeyakinan bersifat mutlak." Artinya, beber HT, seseorang berhak untuk meninggalkan Islam (murtad) dan memeluk agama lain.

Demikian pula, "Kebebasan berpendapat tidak dapat diganggu gugat," sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38. Dengan demikian, ungkap HT, seseorang bebas untuk menyatakan pendapat apa pun, bahkan pendapat yang bertentangan dengan Islam.

*Kelima:* Pasal 41 menetapkan, "Sistem ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi campuran ..." yang memadukan kapitalisme dengan unsur-unsur tambal sulam sosialisme.

*Keenam:* Konstitusi tidak menetapkan keberadaan tentara untuk Negara Palestina, namun hanya menetapkan keberadaan pasukan keamanan dan badan keamanan, sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 153. Ini sesuai dengan perintah Amerika, yang menyatakan bahwa jika negara Palestina didirikan, negara tersebut tidak boleh memiliki angkatan bersenjata.

"Ketahuilah bahwa masalah pendiriannya menjadi tidak mungkin, bahkan di sebagian Tepi Barat yang diduduki, karena entitas Yahudi telah menyatakan aneksasi wilayah tersebut, dan telah mulai mengizinkan kelompok pemukim untuk merebut tanah dari penduduk Muslim dan mendirikan permukiman baru," pungkasnya.[]

## Diminta Tegas dengan Keluar dari BoP

Terkait bergabungnya Israel dalam Dewan Perdamaian (*Board of Peace/BoP*) untuk Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana mengingatkan Indonesia beserta negeri-negeri Muslim lainnya agar bersikap tegas dengan keluar dari *BoP*.

"Hemat saya, Indonesia dan negeri Muslim yang tergabung dalam *BoP* semestinya melakukan tindakan tegas. Memilih apakah mau berada satu forum dengan entitas yang jelas-jelas tidak memiliki hubungan diplomatik dan dalam posisi menjajah saudaranya Palestina atau keluar dari forum tersebut," ujarnya kepada *media-umat.com*, Sabtu (14/2/2026).

Budi menilai tidak layak berada di sana dengan alasan pragmatisme politik yang belum tentu hasilnya. "Apalagi bila ditimbang dalam pandangan syariah," tandasnya.

Ia melihat situasi ini menempatkan Indonesia dan negeri-negeri Muslim pada posisi yang sangat dilematis; berada di satu "meja bundar" dengan Israel tanpa adanya pengakuan diplomatik resmi.

"Apalagi Zionis Israel adalah negara imperialis yang menjajah Palestina. Ini menegaskan kekhawatiran, bahwa keterlibatan Indonesia dalam *BoP* adalah justifikasi penjajahan Israel tinimbang upaya mendorong pembebasan Palestina," pungkasnya. []

[Joy dan Tim]

Ustadz Dr. Dwi Condro:

# PERJANJIAN DAGANG AS-RI TIMPANG



## Pengantar:

Pemerintah baru saja menandatangani perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Perjanjian kedua negara ini dikenal dengan *Agreement on Reciprocal Trade (ART)*. Banyak pihak menilai perjanjian dagang ini sangat timpang. Lebih menguntungkan AS dan sebaliknya lebih banyak merugikan Indonesia.

Pertanyaannya: Betulkah *ART* ini sangat timpang? Lebih menguntungkan AS dan merugikan Indonesia? Jika iya, apa sebabnya? Juga apa saja poin-poin yang lebih menguntungkan AS dan sangat merugikan Indonesia? Lebih dari itu, bagaimana sebetulnya Islam memandang perjanjian dagang ini? Bolehkah? Atau haram?

Itulah di antara beberapa pertanyaan yang diajukan oleh *Redaksi* kepada Pengamat Ekonomi Islam, Ustadz Dr. Dwi Condro. Berikut hasil wawancaranya.

## Ustadz, Pemerintah Indonesia dan AS telah menandatangani *Agreement on Reciprocal Trade (ART)* pada tanggal 19 Februari 2026 di Washington DC. Sebenarnya *ART* itu perjanjian tentang apa?

*Agreement on Reciprocal Trade (ART)* adalah perjanjian dagang bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menegosiasikan tarif timbal balik (*reciprocal tariffs*) atas produk yang diperdagangkan kedua negara. Perjanjian ini disepakati sebagai respon atas kebijakan tarif resiprokal global yang sedang diberlakukan oleh AS, termasuk tarif tinggi terhadap impor dari berbagai negara.

Isinya tidak hanya soal tarif perdagangan. Ia juga mencakup aspek-aspek lain seperti investasi, digital, lingkungan, ketenagakerjaan dan penyesuaian standar produk (misalnya persyaratan TKDN dan sertifikasi). Itu berarti cakupan *ART* melampaui sekadar tarif perdagangan barang.

## Apakah perjanjian ini jauh lebih untuk kepentingan AS atau memang benar-benar *reciprocal*?

Secara teknis, kesepakatan ini disebut *reciprocal* karena kedua negara setuju untuk menurunkan tarif impor secara timbal balik. Namun, penerapannya tidak sepenuhnya simetris. Di antaranya,

Indonesia sepakat memberikan akses tarif 0% untuk sekitar 99% produk AS agar bisa masuk bebas bea masuk. Sebaliknya, AS menurunkan tarif untuk produk Indonesia menjadi 19% (tarif resiprosal yang dinegosiasikan); dengan pengecualian tarif 0% untuk 1.819 produk tertentu seperti minyak sawit, kopi, kakao, karet, dan tekstil.

Secara teoritis ini *reciprocal*, tetapi nilai timbal-baliknya tidak seimbang secara sederhana: Indonesia membuka hampir semua produk AS dengan tarif nol, sementara AS tetap mengenakan tarif rata-rata (meskipun lebih rendah dari sebelumnya) terhadap banyak produk Indonesia.

### **Apakah tarif 0% untuk produk unggulan RI berarti saling menguntungkan?**

Secara prinsip, akses tarif 0% memang bisa membantu memperluas ekspor komoditas unggulan Indonesia ke pasar AS, terutama untuk sawit, kopi, kakao, dan karet. Itu bisa menjadi peluang jika nilai tambah dan rantai nilai industri Indonesia cukup kompetitif.

Namun, menurut beberapa analis, cakupan produksi Indonesia yang benar-benar mendapatkan tarif 0% masih relatif kecil terhadap total perdagangan global dan ekspor nasional. Karena itu dampaknya terhadap neraca perdagangan bisa tetap terbatas kecuali Indonesia bisa menjadikan AS sebagai pasar utama ekspor baru.

Aspek lain yang kadang diabaikan adalah bahwa tarif nol tidak otomatis meningkatkan volume ekspor. Produk Indonesia masih harus mampu bersaing dari sisi kualitas, harga dan kepastian pasokan.

### **Komitmen pembelian energi senilai US\$15 miliar, apakah saling menguntungkan?**

Beberapa laporan menyebut komitmen impor energi, termasuk *LPG*, *crude oil*, dan *refined gasoline* dari AS, senilai sekitar US\$15 miliar per-tahun sebagai bagian dari ART.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa hal ini tidak menambah volume impor energi total. Yang terjadi hanyalah pergeseran sumber pemasok dari negara lain ke AS tanpa menambah beban APBN.

Di satu sisi, ini bisa memberikan kepastian pasokan jangka panjang bagi energi Indonesia. Namun, dari sisi ketahanan energi dan pembanguan kilang domestik, pertanyaan yang muncul adalah apakah kebijakan ini bisa menghambat atau justru mendukung hilirisasi energi. Ini bergantung pada struktur investasi dan peta pasarnya sendiri.

### **Komitmen pembelian pesawat dan komponen senilai US\$13,5 miliar, relevan atau di luar konteks?**

Laporan awal menyebutkan angka investasi/pembelian terkait pesawat dan komponen mencapai sekitar US\$13,5 miliar. Namun, konteksnya bukan sekadar pembelian oleh Pemerintah, melainkan komitmen transaksi komersial dan investasi sektor swasta kedua negara.

Ini sebagian besar berkaitan dengan peluang kerja sama industri dan modal, tetapi sering dipersepsi publik sebagai “pembelian wajib” oleh Indonesia. Padahal banyak dari angka ini sebenarnya mencerminkan potensi investasi dan perdagangan bisnis-ke-bisnis, bukan pengeluaran anggaran negara secara langsung.

### **Impor 1.000 ton beras dari AS, apakah berdampak negatif?**

Impor beras 1.000 ton dari AS termasuk dalam salah satu komitmen di ART yang digunakan untuk mengamankan pasokan tertentu. Dalam konteks ekonomi, impor beras dalam jumlah yang relatif kecil ini tidak otomatis menggusur produksi lokal, terutama jika tujuannya adalah menjamin pasokan komersial dan stabilitas harga di pasar lokal.

Namun, dari sudut pandang petani, adanya barang impor tetap dapat menekan harga domestik jika tidak ada mekanisme proteksi harga atau dukungan produksi lokal yang kuat.

### **Benarkah ART membahas lebih dari tarif perdagangan?**

Ya. Selain tarif, ART juga mencakup standar produk, ketenagakerjaan, investasi, data digital, dan isu non-tarif lainnya. Ini mencerminkan kecenderungan perjanjian dagang kontemporer

yang membahas aturan teknis dan kebijakan domestik yang harus disesuaikan kedua negara.

Beberapa pasal diperdebatkan termasuk ketentuan tentang TKDN, sertifikasi, serta persyaratan teknis yang memberi ruang bagi pihak AS dalam akses pasar tertentu.

**Apakah ART menunjukkan perjanjian yang setara atau justru menunjukkan Indonesia lemah dalam negosiasi?**

Ini masih menjadi perdebatan. Pendukung Pemerintah mengatakan: ART adalah hasil negosiasi panjang untuk mencegah tarif tinggi AS; secara teknis bersifat timbal-balik dalam tarif dan akses pasar; memberikan peluang investasi dan reformasi struktural.

Sebaliknya, kalangan pengkritik mengatakan: beberapa klausul bisa membatasi kedaulatan ekonomi Indonesia; Indonesia harus berkonsultasi atau tunduk pada regulasi AS dalam isu tertentu; termasuk pembebasan TKDN untuk produk AS yang masuk pasar Indonesia.

Jadi, banyak analis melihat ART lebih menguntungkan AS secara struktural, tetapi ada juga manfaat jangka panjang bagi Indonesia yang bergantung pada strategi nasional, bukannya sekadar pengaruh politik luar negeri.

**Dalam pandangan Islam, bolehkah ART ini ditandatangani?**

Dalam perspektif Islam, suatu perjanjian perdagangan antarnegara seperti ART ini tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, yaitu hanya dalam aspek untung-rugi dalam hitungan-hitungan ekonomi. Perjanjian perdagangan internasional wajib didasarkan pada kepentingan Politik Luar Negeri Islam. Dalam pandangan Islam, Politik Luar Negeri wajib didasarkan pada kepentingan dakwah dan jihad, yaitu untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia.

Dalam pandangan Islam, seluruh negara di dunia ini wajib didakwahi, yang dalam fikih disebut sebagai negara kafir *harbi*. Jika dalam proses dakwah itu dihalangi, maka bisa dibuka dengan kekuatan bersenjata (jihad).

Oleh karena itu, perjanjian perdagangan internasional dalam Islam hanya diperbolehkan dengan negara kafir *harbi* yang sudah terikat dengan perjanjian, yang dalam istilah fikih disebut sebagai negara kafir *mu'ahad*.

Untuk negara-negara yang secara terang-terangan memerangi negeri-negeri Islam, yang dalam istilah fikih disebut dengan negara kafir *harbi fi'l[an]*, seperti AS dan Entitas Yahudi, maka melakukan perjanjian perdagangan antar-negara tersebut, secara mutlak hukumnya haram.

**Bagaimana agar suatu negara menurut Islam kuat dan tidak tunduk pada negara kolonial?**

Dalam Islam, agar negara yang kuat dan mandiri itu tidak hanya diukur dari kekuatan ekonominya saja, tetapi dari kekuatan militernya. Oleh karena itu wajib hukumnya Negara Islam memiliki kekuatan militer yang di atas negara-negara *super power*.

Jika militernya sudah menjadi negara yang terkuat, maka dapat diiringi dengan membangun kekuatan ekonominya, yaitu:

*Pertama, pembangunan industri yang kuat dan mandiri.* Negara memiliki industri-industri besar, yang didukung oleh bahan baku dari dalam negeri sendiri.

*Kedua, diversifikasi produksi.* Negara mampu mencukupi berbagai kebutuhan dalam negerinya, tanpa harus tergantung dengan negara lain.

*Ketiga, penguasaan sains dan teknologi tinggi yang kuat dan mandiri.*

**Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam agar Islam bisa menjadi kekuatan melawan dominasi negara kolonial?**

Setelah dapat mewujudkan negara yang terkuat secara militer dan ekonomi, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah upaya untuk menyatukan negeri-negeri Islam di seluruh dunia sehingga menjadi negara *super power*. Negara ini Insya Allah tidak akan mampu dipermainkan dan dijajah oleh negara-negara kolonial. Bahkan sebaliknya, negara ini akan mampu menebarkan rahmatnya melalui politik luar negerinya, yaitu dengan dakwah dan jihad. []

# MEMBENTUK KARAKTER ADIL PADA ANAK

Arini Retnaningsih

**M**enyimak satu per satu poin-poin *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) antara Indonesia dan AS, apakah membuat Ayah dan Bunda jadi ikut terbawa emosi? Kalau ya, bersyukurlah karena berarti sensitifitas keadilan pada diri kita masih ada. Berbeda halnya dengan yang membuat perjanjian ini, yaitu AS, dalam hal ini Donald Trump sebagai pemimpinnya. Arogansinya sebagai pemimpin negara adidaya telah membuat dia kehilangan jiwa keadilan. Dia berlaku semena-mena terhadap negara lain. Apalagi negara dengan *bargaining position* yang rendah seperti Indonesia.

Sungguh berbeda dengan para pemimpin shalih dari kalangan kaum Muslim. Salahudin al-Ayyubi, misalnya, diriwayatkan beliau berlaku adil bahkan terhadap musuhnya. Ketika Raja Richard, pemimpin musuh dalam Perang Salib menderita sakit, Salahudin menunda perang dan mengirimkan tabib untuk menyembuhkan dia.

Nah, masalahnya, Ayah dan Bunda, karakter adil seperti ini tidak terbentuk dengan sendirinya. Ia harus ditumbuhkan dan dibentuk. Apalagi jika kita hendak mencetak anak-anak

kita sebagai pemimpin umat. Sebabnya, salah satu syarat pemimpin adalah adil. Jika tidak, yang muncul adalah para pemimpin zalim seperti Fir'aun, atau Trump, sang Fir'aun modern.

## Makna Adil dalam Islam

Menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya, *Ihyâ 'Ulûm ad-Dîn*, adil adalah keadaan jiwa yang membuat seseorang mampu menempatkan segala sesuatu pada posisinya. Ini karena akalunya memimpin dan mengendalikan syahwat dan amarahnya sesuai tuntunan syariah.

Dengan demikian, menurut al-Ghazali, adil adalah ketika akal ber-*tahkîm* pada hukum syariah. Dengan demikian adil bukan semata memberikan pembagian yang sama, namun juga mengendalikan emosi dan keinginan agar tidak menzalimi orang lain.

Allah SWT memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan dengan firman-Nya (yang artinya): *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...* (TQS an-Nisa'[4]: 135).

Bagaimana Ayah dan Bunda bisa membentuk karakter adil ini pada jiwa anak? Berikut

langkah-langkah yang bisa Ayah dan Bunda ambil dan perhatikan.

### 1. Keadilan dimulai dari cara orangtua memperlakukan Anak.

Ayah dan Bunda, jiwa keadilan anak akan terbentuk dimulai dari cara kita memperlakukan anak. Ketika anak bertengkar, misalnya, sering kita meminta sang kakak untuk mengalah; atau menegurnya setiap kali si adik menangis. Kondisi ini bisa membuat kakak tertekan dan merasa dizalimi. Sebaliknya, pada adik, bisa melahirkan sikap sewenang-wenang. Di sinilah kita perlu menimbang dan memutuskan dengan adil. Kakak kita berikan haknya dan adik kita kenalkan batas-batas boleh dan tidak boleh.

Rasulullah ﷺ memberikan contoh yang sangat tegas dalam hal ini. Ketika seorang Sahabat, Nu'man bin Basyir, hendak diberi hadiah khusus berupa rumah oleh ayahnya, Rasulullah saw. bertanya kepada ayahnya, "Apakah semua anakmu engkau beri seperti ini?" Ketika dijawab tidak, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil-lah kepada anak-anakmu." (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa ketidakadilan, meskipun kecil, di rumah bisa melukai jiwa anak. Anak yang merasa dibedakan bisa tumbuh sifat iri, mudah menyimpan dendam, atau merasa tidak berharga.

### 2. Memahami pada anak bahwa standar adil adalah syariah, bukan sekedar kesamaan.

Dari pengertian adil di atas tampak bahwa ukuran adil adalah kesesuaiannya dengan syariah sehingga sesuatu bisa ditempatkan dengan benar. Jangan sampai muncul standar-standar lain, misalnya, perasaan kasihan atau kepentingan materi. Misalnya, kita memutuskan membela pihak yang lemah, padahal pihak yang lemah justru berada di posisi salah. Adik tidak selalu harus dibela. Begitu pun

**Menurut al-Ghazali, adil adalah ketika akal ber-tahkîm pada hukum syariah. Dengan demikian adil bukan semata memberikan pembagian yang sama, namun juga mengendalikan emosi dan keinginan agar tidak menzalimi orang lain.**

perempuan; ia tidak selalu benar. Jadi, berlaku adil adalah mendengar dari kedua belah pihak sebelum memutuskan. Diriwayatkan Rasulullah saw. pernah berpesan kepada Ali ketika mengutus dirinya ke Yaman, "Jika dua orang yang bersengketa duduk di hadapanmu maka janganlah engkau memutuskan perkara hingga engkau mendengar dari yang lain sebagaimana engkau mendengar dari yang pertama. Dengan demikian lebih layak bagi kamu untuk mengetahui keputusan yang benar." (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Adil juga tidak selalu berarti identik. Anak yang berbeda kebutuhan boleh mendapatkan perlakuan berbeda, selama didasarkan pada hikmah dan kebutuhan, bukan pada favoritisme. Misalnya anak yang sakit diberi perhatian lebih, atau anak yang sedang ujian diberi waktu belajar lebih panjang dengan membebaskan dirinya dari beberapa pekerjaan rumah.

Selama Ayah dan Bunda menjelaskan dengan bijak, anak akan belajar bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya

dan syariah adalah standarnya. Tentu karena menjadi standar, anak harus belajar tentang hukum-hukum syariah yang terpancar dari akidah Islam.

### 3. Menanamkan empati: akar dari jiwa adil.

Karena adil adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang seharusnya, kita juga perlu untuk mengembangkan empati pada anak. Benar keadilan diukur dengan syariah, namun tidak boleh mematikan empati. Ayah dan Bunda bisa mengambil contoh dari kisah teladan berikut:

*Al-Khair bin Na'im dikenal sebagai hakim Mesir yang adil. Suatu saat datanglah kepada dia dua orang yang bersengketa mengenai unta cacat. Keduanya datang kepada Al-Khair saat waktu shalat magrib tiba. Karena itu sang hakim menunda proses hukum hingga esok harinya agar tidak terlewatkan waktu shalat. Tanpa diduga, pada malam hari unta yang disengketakan mati. Pagi harinya, kedua orang itu datang kepada hakim menyampaikan status unta, siapa yang harus mengganti harga unta yang mati itu? Al-Khair pun menjawab, "Putraku, bukan penjual atau pembeli yang mengganti, tetapi hakim yang menunda proses hukum yang harus mengganti." Akhirnya, Al-Khair pun mengganti harga unta itu (Ad-Durrar al-Munadzdzam, hlm. 231).*

Anak tidak lahir otomatis dengan empati. Ayah dan Bunda perlu melatih sikap ini. Cara sederhana adalah dengan membiasakan anak berbagi dan memikirkan perasaan orang lain. Ketika anak berebut mainan, misalnya, benar mainan adalah milik anak kita sehingga ia berhak mengambil miliknya. Namun, kita ajari dia untuk berbagi dan berempati dengan menanyakan bagaimana kalo anak kita yang berada di posisi temannya?

Anak yang tumbuh dengan empati akan lebih mudah berlaku adil.

### 4. Mengajarkan tanggung jawab, bukan sekadar hukuman.

Kadang kita terlalu cepat menghukum tanpa memberikan ruang anak memahami dampak perbuatannya. Padahal jiwa adil tumbuh saat anak mampu memahami sebab-akibat, belajar mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahannya.

### 5. Ayah dan Bunda adalah cermin pertama keadilan.

Saat anak belajar tentang keadilan, mereka akan mencari sosok figuritas yang bisa memberikan teladan. Itu akan mereka cari di lingkungan yang paling dekat dan paling mereka kenal, yakni Ayah dan Bunda. Untuk mengukuhkan jiwa keadilan pada diri anak, Ayah dan Bunda juga bisa banyak membacakan cerita-cerita tentang para pemimpin, khalifah dan hakim yang adil. Cerita seperti ini banyak sekali di media digital.

### 6. Untuk anak yang sudah beranjak remaja.

Ayah dan Bunda bisa mengenalkan konsultasi perpolitikan nasional dan internasional agar mereka memiliki kesadaran politik yang kuat, mampu menilai keadilan dan kezaliman pemimpin serta termotivasi untuk ikut berjuang menegakkan keadilan. Tentu keadilan hakiiki yang hanya ada dalam sistem Islam.

## Penutup

Inilah Ayah dan Bunda, beberapa cara untuk membentuk jiwa adil pada diri anak. Yang paling penting tentu kita bentuk terlebih dulu dasarnya, yakni membentuk akidah yang lurus dan keterikatan terhadap hukum syariah.

Semoga Allah memudahkan Ayah dan Bunda untuk mendidik anak-anak kita agar kelak mereka tumbuh menjadi Salahudin-Salahudin baru yang adil. Bukan pemimpin zalim tanpa empati semacam Trump! [Arini Retnaningsih]

# TRUMP, “NEW GAZA”, PERANGKAP DAGANG, DAN TANGGUNG JAWAB POLITIK PEREMPUAN

**Nida Saadah**

Langkah politik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam membangun ulang pengaruh globalnya selalu dibungkus dua bahasa: perdamaian dan perdagangan. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diajak masuk dalam orbit kerja sama strategis, baik melalui perjanjian dagang maupun forum semacam “*board of peace*”. Tentu yang dipertaruhkan bukan sekadar hubungan bilateral. Yang dipertaruhkan adalah arah kedaulatan.

Dalam politik global, “perdamaian” sering menjadi pintu masuk konsolidasi kepentingan ekonomi. Gaza adalah contoh paling nyata. Pasca penghancuran sistematis wilayah tersebut, muncul wacana rekonstruksi besar-besaran, yang oleh sebagian analis disebut sebagai proyek “New Gaza”. Rekonstruksi ini bukan sekadar pembangunan rumah dan jalan. Ia menyangkut tata kota baru, pengelolaan pelabuhan, kontrol perbatasan, potensi energi lepas

pantai, hingga arsitektur ekonomi kawasan.

Pertanyaannya: Siapa yang akan membiayai, membangun dan mengendalikan?

Jika Amerika memimpin arsitektur perdamaian, maka perusahaan-perusahaan yang berada dalam orbitnya akan berada di garis depan rekonstruksi. Jika negara-negara Muslim besar seperti Indonesia ikut memberikan legitimasi dalam forum perdamaian tersebut, maka proyek itu memperoleh penguatan moral-politik. Inilah makna “sekali merengkuh dayung”: diplomasi damai berjalan; legitimasi global diperoleh; peluang ekonomi diamankan.

Pada saat yang sama, perjanjian perdagangan bilateral memperluas akses pasar dan pengaruh ekonomi Amerika. Standar regulasi, investasi dan akses produk dapat dirancang sedemikian rupa sehingga memperkuat dominasi jangka panjang. Indonesia, jika tidak berhati-hati, akan masuk dalam lingkaran ketergantungan baru.

Inilah dua sisi yang berjalan bersamaan: legitimasi politik melalui forum perdamaian; penguatan ekonomi melalui perdagangan dan proyek rekonstruksi. Sementara itu, Palestina tetap menjadi korban struktural.

### **Palestina: Luka yang Dimanfaatkan**

Tragedi Gaza bukan hanya tragedi kemanusiaan. Ia juga tragedi geopolitik. Wilayah yang hancur membuka ruang desain ulang. Dalam sistem Kapitalisme global, konflik sering diikuti peluang investasi. Rekonstruksi bukan sekadar solidaritas, tetapi proyek bernilai miliaran dolar.

Tanpa kedaulatan politik penuh bagi rakyat Palestina, rekonstruksi dapat berubah menjadi reposisi kontrol. Wilayah dibangun ulang, tetapi arah ekonominya ditentukan oleh pihak luar. Stabilitas yang lahir bisa saja stabilitas terkelola. Bukan kemerdekaan sejati.

Allah SWT telah mengingatkan (yang artinya): *Orang-orang kafir tidak akan berhenti memerangi kalian sampai mereka mengembalikan kalian dari agama kalian jika saja mereka mampu* (TQS al-Baqarah [2]: 217).

Ayat ini menunjukkan bahwa konflik bukan sekadar teritorial, tetapi juga ideologis dan struktural.

Ketika Dunia Islam terpecah dalam negara-negara nasional yang bergerak sendiri-sendiri, Palestina berdiri tanpa pelindung politik kolektif. Retorika solidaritas tidak cukup untuk mengubah arsitektur kekuasaan global.

### **Indonesia di Persimpangan**

Indonesia masuk dalam “*board of peace*”. Forum tersebut berada dalam desain kepentingan negara adidaya. Partisipasi tanpa kedaulatan ini justru memperkuat arsitektur dominasi. Perjanjian perdagangan yang memperluas penetrasi ekonomi asing dapat memperlemah industri dalam negeri.

Al-Quran menegaskan prinsip kedaulatan (yang artinya): *Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk*

**Dalam sistem Kapitalisme global, konflik sering diikuti peluang investasi. Rekonstruksi bukan sekadar solidaritas, tetapi proyek bernilai miliaran dolar.**

*menguasai kaum Mukmin* (TQS an-Nisa' [4]: 141)

Ayat ini menegaskan prinsip politik: umat tidak boleh membiarkan dominasi struktural atas dirinya.

Jika diplomasi perdamaian memberikan legitimasi global, dan perdagangan memberikan keuntungan ekonomi, maka Amerika memperoleh dua bahkan tiga keuntungan sekaligus. Indonesia, jika tidak membangun posisi tawar ideologis, justru berisiko menjadi bagian dari desain tersebut.

### **Khilafah sebagai Kritik Sistemik**

Dalam teori politik Islam, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan bahwa politik adalah pengurusan urusan umat berdasarkan hukum Allah. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan kapital global. Ia wajib tunduk pada syariah.

Dalam sistem Khilafah, wilayah Muslim dipandang sebagai satu kesatuan. Serangan terhadap satu bagian adalah tanggung jawab seluruh umat. Perdagangan internasional diatur tanpa membuka jalan dominasi. Kebijakan luar negeri dibangun atas dasar kemuliaan (*'izzah*), bukan ketergantungan.

Jika paradigma ini ada maka Gaza tidak akan menjadi proyek investasi global. Gaza

Adalah bagian dari wilayah Muslim yang wajib dilindungi.

### Perempuan: Dari Simbol Solidaritas ke Subjek Politik

Dalam setiap tragedi Palestina, dunia melihat ibu-ibu menangis, perempuan kehilangan anak, keluarga bercerai-berai. Akan tetapi, Islam tidak menempatkan perempuan hanya sebagai simbol penderitaan.

Allah SWT berfirman (yang artinya): *Kaum Mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka melakukan amar makruf nahi munkar* (TQS at-Taubah [9]: 71).

Perempuan adalah bagian dari subjek kolektif umat. Ia memiliki tanggung jawab politik: mengoreksi, mengingatkan dan membangun kesadaran. Sejarah mencatat perempuan berani mengoreksi kebijakan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. di ruang publik.

Dalam konteks hari ini, perempuan tidak cukup hanya bersolidaritas emosional terhadap Palestina. Ia perlu memahami arsitektur global yang melahirkan tragedi itu. Ia perlu membaca

**Perempuan adalah bagian dari subjek kolektif umat. Ia memiliki tanggung jawab politik: mengoreksi, mengingatkan dan membangun kesadaran. Sejarah mencatat perempuan berani mengoreksi kebijakan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. di ruang publik.**

hubungan antara perdagangan, diplomasi dan dominasi. Ia perlu menyadari bahwa perubahan tidak lahir dari sistem yang sama yang melahirkan ketimpangan.

Jika Amerika mengajak Indonesia masuk forum perdamaian, mengamankan proyek rekonstruksi Gaza, memperluas penetrasi ekonomi melalui perjanjian dagang, maka tiga keuntungan tercapai dalam satu strategi. Sebaliknya, jika Indonesia tidak memiliki fondasi ideologis yang kokoh, ia berisiko memberikan legitimasi politik, membuka pasar domestik, melemahkan kemandirian jangka panjang.

Pepatah Melayu itu terasa relevan: sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Bedanya, di sini yang mendayung adalah kekuatan global, dan yang terlampaui adalah kepentingan umat.

Persoalan ini tidak selesai dengan negosiasi teknis. Ia menyangkut sistem. Selama Dunia Islam bergerak dalam kerangka Kapitalisme global, ia akan terus menjadi bagian dari arsitektur yang tidak ia rancang.

Islam menawarkan paradigma berbeda: penerapan syariah secara *kāffah* dalam institusi politik yang menyatukan umat. Tanpa kesatuan politik, Palestina akan terus menjadi luka terbuka. Tanpa kedaulatan ekonomi, perdagangan akan menjadi alat tekanan.

Tanpa kesadaran politik perempuan, perubahan akan kehilangan setengah energinya.

Pertanyaannya kini bukan sekadar apakah Indonesia akan bergabung dalam *board of peace* atau menandatangani perjanjian dagang. Pertanyaannya adalah: Apakah kita memahami desain besar di baliknya? Apakah kita memiliki sistem alternatif untuk keluar darinya? Jika tidak maka kita hanya menjadi penumpang dalam kapal yang dikendalikan orang lain. Jika ya maka tanggung jawab itu ada pada seluruh umat—laki-laki dan perempuan—untuk membangun kembali arah politiknya sendiri.

*Wallâhu a'lam.* []



Diasuh oleh:  
KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca al-wa'ie, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

# STATUS PERJANJIAN DENGAN PIHAK ASING

## Soal:

Bagaimana status perjanjian dengan negara asing? Apakah perjanjian yang telah disepakati boleh atau bahkan wajib dibatalkan?

## Jawab:

Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang harus dibahas. *Pertama*, mengenai definisi perjanjian. *Kedua*, legitimasi perjanjian. *Ketiga*, alasan dan tujuan yang mengharuskan perjanjian tersebut dibuat. *Keempat*, hukum mematuhi perjanjian tersebut.

*Pertama: Definisi Perjanjian.* Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak. Dengan kata lain, perjanjian adalah komitmen kedua pihak, yang mengikat mereka pada suatu kondisi tertentu.

Kata "perjanjian" (*mu'âhadah*) dalam bahasa Arab, dari akar kata *'ahdu*, memiliki banyak arti. Disebutkan dalam *An-Nihâyah*, "Penyebutan *'Ahdu'* sering ditemukan dalam al-Hadis. Ini dapat berarti sumpah, jaminan, perlindungan, penjagaan, menjaga amanah atau wasiat. Hadis-hadis yang menyebutkan kata tersebut tidak keluar dari salah satu arti tersebut."<sup>1</sup>

Akan tetapi, arti yang paling tepat untuk topik kita di sini adalah bahwa perjanjian berarti jaminan yang telah disepakati, dan dapat

dikonfirmasi dengan sumpah untuk menenkannya dan menunjukkan tekad untuk memenuhinya.<sup>2</sup>

Disebutkan dalam *Al-Misbâh al-Munîr*, "Suatu perjanjian berarti jaminan, kesepakatan yang mengikat, dan sebuah ikatan. Karena itu dikatakan kepada seorang kafir *harbi* yang akan masuk (wilayah Darul Islam) dengan jaminan keamanan (*visa*): "Dia adalah pemegang perjanjian (*Dzu 'Ahdin*) dan *Mu'âhid*, dengan menggunakan bentuk aktif (*shighat Fâ'il*), dan bentuk pasif (*shighat Maf'ûl*) *Mu'âhad*. Ini karena tindakan tersebut melibatkan dua pihak. Masing-masing pihak bertindak terhadap pihak lain dengan cara yang sama seperti pihak lain bertindak terhadap mereka. Masing-masing, dalam pengertian sebagai pelaku dan objek."<sup>3</sup>

Secara harfiah, lafal *'ahd[un]* juga kadang digunakan untuk menyebut *Mawtsiq*, *Mitsâq*, *Dzimmah* dan *Aman*. Ini menurut bahasa. Adapun menurut terminologi hukum Islam, perjanjian didefinisikan sebagai:

مُصَالِحَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً  
بِعَوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ

*Perjanjian damai antara pihak-pihak yang berperang untuk menghentikan peperangan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti-rugi atau yang lainnya.*<sup>4</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh Islam, untuk menyebut perjanjian ini telah digunakan beberapa

istilah, selain kata *Mu'ahadah* (perjanjian). Misalnya, disebut *Hudnah* (gencatan senjata), *Muhadanah* (perjanjian damai), *Muwada'ah* (perjanjian perdamaian), *Shulh* (kesepakatan damai), *'Ahdu* (perjanjian) dan *Aman* (perjanjian keamanan). Di antara istilah-istilah yang digunakan dalam *Badâ'i' ash-Shanâ'i'* adalah istilah-istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkannya, dan yang menjadi dasar perjanjian tersebut. Al-Kasani berkata, "Gencatan senjata (*Muwada'ah*), perdamaian (*Musâlamah*), rekonsiliasi (*Mushâlahah*), perjanjian (*Mu'ahadah*), atau istilah apa pun yang bisa menyampaikan makna dari istilah-istilah ini."<sup>5</sup>

Kedua: *Legitimasi Perjanjian*. Keabsahan perjanjian ini ditegaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Di antara nash-nash al-Quran yang menegaskan keabsahannya adalah apa yang disebutkan mengenai hukum ketika seorang Muslim dari Negara Islam (*Darul Islam*) membunuh warga Negara Kafir (*Darul Harb*), sementara ada perjanjian atau pakta di antara mereka dengan kaum Muslim yang menjadi warga Negara Islam. Dalam konteks ini, Allah SWT berfirman:

﴿وَأِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً﴾

*Jika dia berasal dari kaum yang ada perjanjian antara kalian dengan mereka, maka wajib membayar ganti rugi darah kepada keluarganya, dan membebaskan seorang budak yang beriman (QS an-Nisa' [4]: 92).*

Ayat ini jelas mengakui keberadaan perjanjian, atau pakta antara kaum Muslim dan musuhnya. Ibnu al-Arabi, dalam penafsirnya tentang ayat ini, mengatakan, "Perjanjian adalah kesepakatan yang telah ditetapkan dan diformalkan. Ibnu 'Abbas berkata, 'Ini merujuk pada orang kafir yang mempunyai perjanjian dengan kaumnya. Orang yang membunuh dia harus membayar ganti rugi darah kepada keluarganya dan kafarat untuk Allah SWT. Ini juga merupakan

pendapat sejumlah *Tâbi'in* dan Imam Syafii."<sup>6</sup>

Termasuk dalam hal ini adalah apa yang telah dikatakan mengenai pemberian amnesti kepada musuh ketika mereka memasuki wilayah negara lain yang sedang berperang dengan kaum Muslim, yang dengan mereka terdapat perjanjian damai. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman, dalam konteks mendesak kaum Muslim untuk melawan musuh mereka:

﴿فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَايًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾

*Tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kalian temukan. Janganlah kalian menjadikan seorang pun dari mereka sebagai teman setia dan penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) (QS an-Nisa' [4]: 89-90).*

Ayat ini secara eksplisit mengizinkan perjanjian damai dengan non-Muslim yang sedang berperang. Al-Qurthubi menyatakan, "Ayat ini menjadi dalil mengenai pensyariatian gencatan senjata antara non-Muslim yang sedang berperang dan kaum Muslim, dengan catatan, jika gencatan senjata tersebut menguntungkan kaum Muslim."<sup>7</sup>

Lebih lanjut, di antara nash-nash yang menyatakan kebolehan perjanjian tersebut adalah nash yang berkaitan dengan dukungan terhadap kaum Muslim yang menjadi sasaran non-Muslim yang sedang berperang. Jika mereka menderita ketidakadilan di tangan sesama warga negara mereka, atau negara tempat mereka berasal, dan mereka meminta bantuan kepada kaum Muslim di Negara Islam. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

﴿وَأِنْ أَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾

*Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam agama, maka kalian wajib menolong mereka, kecuali terhadap suatu kaum yang telah mengadakan perjanjian dengan kalian (QS al-Anfal [8]: 72).*

Ayat ini juga menegaskan keberadaan perjanjian dan kesepakatan antara kaum Muslim dan non-Muslim yang sedang berperang. Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya tentang ayat ini, “Kecuali jika mereka meminta pertolongan kalian melawan suatu kaum kafir yang telah mengadakan perjanjian dengan kalian, maka janganlah kalian membantu mereka melawannya, dan janganlah kalian melanggar perjanjian itu sampai waktunya berakhir.”<sup>8</sup>

Juga ada firman Allah yang menyatakan:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

*Jika mereka cenderung pada perdamaian maka condonglah pada perdamaian dan bertawakkallah kepada Allah (QS al-Anfal [8]: 61).*

Ibn Hajar berkata, “Ayat ini menjelaskan kebolehan berdamai dengan kaum musyrik. Abu Ubaid berkata, “*As-Salam* dan *As-Silm* adalah sama, artinya perdamaian.”<sup>9</sup>

Kemudian Ibn Hajar menyatakan, “Perintah untuk berdamai bergantung pada apakah hal itu demi kepentingan terbaik Islam atau tidak. Jika Islam lebih dominan daripada kekafiran, dan tidak ada manfaat yang tampak dalam perdamaian, maka tidak boleh.”<sup>10</sup>

Ibn Katsir juga berkata dalam komentarnya tentang ayat ini:

“Jika mereka condong” – artinya, jika mereka condong “ke arah perdamaian”, maka condonglah pada perdamaian dan terimalah dari mereka. Oleh karena itu, ketika kaum musyrik pada saat Perjanjian Hudaibiyah menginginkan perdamaian dan menghentikan permusuhan antara mereka dengan Nabi saw., maka beliau menyetujui permintaan mereka, dengan syarat-syarat

tertentu. Ibnu Abbas, Mujahid, Zaid bin Aslam, ‘Ata’ al-Khorasani, Ikrimah, al-Hasan, dan Qatadah mengatakan bahwa ayat ini telah dibatalkan oleh ayat Pedang dalam QS at-Taubah [9]:29:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ  
الْآخِرِ﴾

*Perangilah orang-orang yang tidak mengimani Allah dan Hari Kiamat... (QS at-Taubah [2]: 29).*

Akan tetapi, pandangan ini juga patut dipertanyakan. Pasalnya, ayat dalam QS at-Taubah ini memerintahkan untuk memerangi mereka, jika memungkinkan. Jika musuh berjumlah banyak maka diperbolehkan untuk berdamai dengan mereka, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini. Inilah yang dilakukan Nabi pada saat Perjanjian Hudaibiyah. Karena itu tidak ada kontradiksi, pembatalan, atau takhshish.” *Wallâhu a’lam.*<sup>11</sup>

Demikian pula, ayat yang kita bahas ini tidak bertentangan dengan firman Allah:

﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾

*Janganlah kalian merasa melemah dan menyerukan perdamaian, padahal kalian lebih unggul (QS Muhammad [47]: 35).*

Ayat ini mengajarkan kepada Nabi saw. tentang kaum Muslim yang ingin menghentikan permusuhan terhadap mereka yang memeranginya, dan tentang kecenderungan mereka untuk berdamai dengan kaum Muslim, ketika kaum Muslim berada di posisi yang kuat dan tidak tertarik untuk berdamai. Sebabnya, berdamai ketika tidak ada manfaatnya, dan mereka berada di pihak yang lebih kuat, tidak lain adalah menyerah pada kelemahan. Inilah yang dilarang oleh ayat tersebut. Karena itu, dalam situasi yang telah kita sebutkan di atas, tidak diperbolehkan bagi kaum Muslim untuk menerapkan kebijakan

perdamaian dengan musuh tanpa menyelesaikan masalah tersebut secara tegas, baik dengan masuk Islam atau tunduk kepada pemerintahan Islam.

Imam al-Jashash, dalam mengkompromikan ayat-ayat yang menyerukan peperangan dengan ayat-ayat yang menyerukan perdamaian, berkata:

Apa yang telah disebutkan mengenai perintah untuk berdamai itu ketika kaum Muslim cenderung kepadanya juga merupakan hukum yang dibenarkan. Hukum kedua ayat tersebut berbeda hanya karena perbedaan konteks. Konteks perdamaian diperintahkan adalah ketika jumlah mereka sedikit, sementara musuh mereka jumlahnya banyak. Kondisi saat perintah untuk membunuh kaum musyrik dan memerangi Ahli Kitab sampai mereka membayar jizyah adalah ketika kaum Muslim berjumlah banyak dan kuat melawan musuh-musuh mereka.<sup>12</sup>

Contoh praktis Nabi saw. yang menunjukkan legitimasi perjanjian damai ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu Perjanjian Hudaibiyah yang Baginda lakukan tahun 6 H, dengan durasi 10 tahun. Bukan permanen, atau selama-lamanya. Meski demikian, perjanjian tersebut akhirnya beliau batalkan karena terjadinya pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dan sekutunya.

*Ketiga, Alasan Diperbolehkannya Perjanjian.* Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani menyebutkan beberapa alasan dan tujuan yang membolehkan kaum Muslim untuk mengadakan perjanjian dengan musuh, antara lain untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar.

Kebolehan gencatan senjata bergantung pada adanya manfaat yang dibutuhkan oleh jihad atau dakwah Islam. Ini karena Rasulullah saw. mengetahui sebelum perjalanannya ke Hudaibiyah, bahwa ada kesepakatan antara penduduk Khaibar dan Makkah untuk

menyerang kaum Muslim. Sekembalinya dari Hudaibiyah, Nabi saw. segera melancarkan serangan ke Khaibar. Beliau juga segera mengirimkan utusan kepada raja-raja dan amir untuk mengajak mereka masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa gencatan senjata di Hudaibiyah adalah untuk kepentingan jihad dan dakwah Islam. Sebabnya, dengan berdamai dengan kaum Quraisy, Nabi saw. bisa memfokuskan diri pada perang di Khaibar dan mengajak raja-raja dan para amir untuk memeluk Islam.

Beliau juga mengatakan:

Negara Islam juga boleh mengadakan perjanjian bertetangga baik dengan negara-negara tetangga, juga bisa membuat pakta non-agresi dengan negara-negara bukan tetangga untuk jangka waktu tertentu. Hal ini jika dianggap sebagai cara untuk menyebarkan Islam, melindungi umat Islam; atau melayani kepentingan umat Islam, Islam, atau kemajuan dakwah Islam. Nabi Muhammad saw. membuat perjanjian dengan suku Bani Mudlij dan Bani Dhamrah untuk mengamankan rute yang akan ditempuh pasukannya untuk melawan musuh-musuhnya. Beliau juga membuat perjanjian dengan Yuhnah bin Ru'bah di Tabuk untuk mengamankan perbatasan negara dengan Romawi di perbatasan wilayah Syam.<sup>13</sup>

Jadi, kemaslahatan yang merupakan syarat atas kebolehan mengadakan perjanjian dengan musuh berlaku untuk setiap alasan yang dibenarkan oleh syariah bagi umat Muslim untuk membuat perjanjian tersebut. Ini juga berlaku untuk setiap tujuan yang dibenarkan secara *syar'i*, yang diharapkan melalui perjanjian tersebut.

Pada zaman kita, ketika umat Muslim tertinggal dari negara-negara lain dan negara-negara maju di bidang ilmu pengetahuan, industri, peralatan militer, dan sebagainya, maka untuk mewujudkan kemaslahatan kaum Muslim boleh melakukan perjanjian dengan beberapa

negara tersebut. Perjanjian semacam itu dapat mengarah pada transfer kemampuan mereka di bidang-bidang ini ke wilayah Muslim, sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada potensi kerugian yang timbul dari perjanjian tersebut, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam an-Nawawi.

Pada era ini, kita mendapati negara-negara kafir imperialis mencari dalih apa pun untuk membenarkan —di mata dunia—tindakan agresi mereka terhadap umat Muslim. Mereka memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mengendalikan sumber daya mereka, menciptakan konflik di tengah mereka, dan menghancurkan infrastruktur vital mereka. Ketika kita menemukan negara-negara kafir imperialis ini di negara kita, maka kemaslahatan Islam dan umatnya mengharuskan untuk menjauhkan segala hal yang bisa menyebabkan negara-negara kafir imperialis ini menancapkan cengkraman atau taring mereka di negeri kaum Muslim. Tentu hukumnya haram. Kalau itu dilakukan, maka harus dibatalkan.

*Keempat, Hukum Mematuhi Perjanjian.* Adapun hukum untuk mematuhi perjanjian tersebut, jawabannya sebagai berikut:

- 1- Kewajiban untuk menghentikan peperangan melawan musuh dan memenuhi perjanjian yang telah disepakati dengan mereka, selama perjanjian tersebut sah, dan jangka waktunya belum berakhir, kecuali jika musuh melanggarnya atau perjanjian tersebut dibatalkan, atau diakhiri sebelum masa berlakunya habis—baik atas kesepakatan bersama kedua belah pihak, atau oleh salah satu pihak. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah pengakhiran atau pembatalan tersebut diperbolehkan atau tidak bagi kaum Muslim, bergantung pada apa yang dianggap bermanfaat, asalkan tidak ada kekhawatiran akan pengkhianatan atau pelanggaran perjanjian oleh musuh.<sup>14</sup>
- 2- Kapan perjanjian ini dianggap batal, atau berakhir? *Pertama*, ketika masa

perjanjiannya berakhir. *Kedua*, ketika musuh tidak mematuhi atau membatalkan sepihak perjanjian tersebut, meski hanya salah satu point saja. *Ketiga*, ketika musuh yang mengikat perjanjian ini membantu musuh kaum Muslim. *Keempat*, ketika musuh tidak mengindahkan peringatan.<sup>15</sup>

*Wallâhu a'lam bi as-shawâb. []*

### Catatan kaki:

- 1 Ibn al-'Athir, *Al-Nihayah*, Juz III/325.
- 2 Lihat, 'Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz III/17.
- 3 *Al-Misbah al-Munir*, hal. 165.
- 4 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, *Tuhfat al-Tullab bi Sharh Matn Tahrir Tanqih al-Lubab*, hal. 281; Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, Juz VII/108; al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz III/24; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz X/517.
- 5 Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, Juz VII/108; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz X/517; As-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz VI/455; Al-Farra', *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, hal. 51; Ibnu al-Qayyim, *Ahkam AHL al-Dhimmah*, Juz II/475.
- 6 Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Juz I/477.
- 7 Al-Qurthubi, *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*, Juz V/309.
- 8 Al-Qurthubi, *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*, Juz VIII/57.
- 9 Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, Juz VI/275.
- 10 Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, Juz VI/275-276.
- 11 Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Kathir*, Juz II/322-323.
- 12 Al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz IV/255.
- 13 Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *As-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Juz III/183.
- 14 Mayoritas ulama, kecuali mazhab Hanafi, berpendapat bahwa perjanjian gencatan senjata harus dihormati sampai waktunya berakhir, kecuali jika ada bukti pengkhianatan, dalam hal ini perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Lihat Fiqih Maliki, *Qawanin al-Ahkam al-Syar'iyah*, hal. 175; Fiqih Syafi'i, *Al-Muhadhdhab*, Juz II/263; Fiqih Hambali, *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, Juz X/520-521; Fiqih Hanafi, *Bada'i' al-Sana'i'*, Juz VII/109, yang menyatakan, "Adapun sifat perjanjian gencatan senjata, yaitu perjanjian yang tidak mengikat, dapat dibatalkan oleh Imam (Khalifah)..."
- 15 Al-'Allamah Dr. Muhammad Khair Haikal, *Al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasah as-Syar'iyah*, Juz III/1477-1479.

# MENYOAL PERJANJIAN DAGANG RI-AS

Setelah setahun mendapatkan ancaman tarif tinggi dari AS, Indonesia akhirnya bersedia menandatangani *Agreement on Reciprocal Trade* yang diklaim sebagai perjanjian resiprokal atau kesetaraan. Akan tetapi, sebagian besar poin perjanjian itu jauh dari realitas resiprokal. Yang ada adalah daftar panjang kewajiban Indonesia dengan konsesi minimal dari pihak AS berupa penurunan tarif ancaman dari 32% menjadi 19%.

Dari sisi tarif, ketimpangannya sangat mencolok. AS tetap mengenakan tarif tambahan *ad valorem* hingga 19% untuk barang Indonesia berdasarkan *Executive Order* 14257 tanggal 2 April 2025. Sebaliknya, Indonesia diminta menghapus bea masuk secara signifikan. Sejumlah kategori barang AS harus masuk Indonesia dengan tarif nol pada hari pertama perjanjian berlaku (kategori EIF), tanpa jaminan perlakuan serupa dari AS.

Di luar tarif, beban yang ditanggung Indonesia bahkan lebih berat. Indonesia diwajibkan menerima standar dan sertifikasi AS, yaitu FDA, FSIS, USDA, FMVSS, sebagai cukup untuk memasuki pasar Indonesia, tanpa kewajiban serupa dari AS terhadap standar BPOM atau SNI. Indonesia harus menghapus persyaratan konten lokal (TKDN) bagi perusahaan AS;

membebaskan produk manufaktur AS dari sertifikasi halal; membuka investasi asing tanpa batasan kepemilikan di sektor tambang, perikanan, penyiaran, penerbitan, jasa keuangan, dan lainnya; serta dilarang mengenakan pajak jasa digital terhadap perusahaan AS.

Yang paling mencolok adalah kewajiban pembelian senilai USD 33 miliar: USD 15 miliar untuk energi, USD 13,5 miliar untuk pesawat komersial dan produk aviasi, dan USD 4,5 miliar untuk produk pertanian. Indonesia harus mengimpor minimum 3,5 juta metrik ton kedelai, 2 juta metrik ton gandum, 50.000 metrik ton daging sapi, dan ratusan ribu metrik ton komoditas pertanian AS lainnya setiap tahun selama lima tahun.

Lebih jauh, perjanjian ini menggerus kedaulatan Indonesia secara mendasar. Indonesia diwajibkan menyelaraskan kontrol ekspornya dengan AS, membatasi transaksi dengan entitas di Entity List dan SDN List AS, serta mengadopsi langkah-langkah restriktif setara jika AS mengenakan restriksi terhadap negara ketiga. Bahkan jika Indonesia membuat perjanjian perdagangan bebas baru dengan negara yang dianggap merugikan kepentingan AS, AS berhak memutus perjanjian dan mengembalikan tarif resiprokal tinggi.

## Bertentangan dengan Islam

Ditinjau dari kacamata Islam, perjanjian perdagangan Indonesia-AS ini sarat dengan pelanggaran. Islam mengenal prinsip *al-mu'amalah bil mitsl*, perlakuan resiprokal yang setara; pungutan usyur atas pedagang *harbi* dilakukan sebanding dengan apa yang mereka pungut dari pedagang Muslim. Akan tetapi, dalam perjanjian RI-AS justru sebaliknya. AS mempertahankan tarif tinggi hingga 19%, sementara Indonesia harus membuka pasar secara masif, menghapus bea masuk, dan berkomitmen membeli produk AS senilai USD 33 miliar. Persyaratan ini jelas bukan resiprokal, namun eksploitasi sepihak yang menjerumuskan Indonesia dalam bencana ekonomi. Hal ini jelas bertentangan dengan kaidah: "*laa dharara wa lâ dhirar*".

Kewajiban mengimpor jutaan metrik ton produk pertanian AS setiap tahun, misalnya, akan memperparah ketergantungan impor pangan Indonesia. Petani dan peternak lokal yang selama mendapatkan dukungan yang minimal dari Pemerintah juga akan semakin sulit untuk berkembang. Permintaan agar Indonesia membebaskan produk manufaktur AS dari sertifikasi halal juga merupakan ancaman terhadap masuknya barang-barang yang haram dikonsumsi oleh rakyat Indonesia.

Kebebasan untuk melakukan investasi tanpa batas pada berbagai sektor ekonomi, termasuk pertambangan, jelas bertentangan dengan prinsip investasi di dalam Islam. Islam tidak membiarkan asing untuk sewenang-wenang berinvestasi ke dalam suatu negara, apalagi status AS sebagai negara penjajah. Sektor pertambangan juga merupakan barang milik umum. Pengelolaannya harus diserahkan kepada negara sehingga haram dikuasai oleh swasta apalagi asing.

Perjanjian itu juga mewajibkan Indonesia untuk mengekspor mineral kritis (*critical minerals*), seperti nikel, tembaga, kobalt, dan

mineral tanah jarang (*rare earth*), ke AS tanpa hambatan. Ketentuan ini secara langsung bertentangan dengan prinsip perdagangan luar negeri dalam Islam, yaitu larangan mengekspor bahan yang dapat memperkuat musuh secara militer, industri, atau ekonomi. *Critical minerals* adalah salah satu komponen penting dalam memproduksi industri pertahanan, semikonduktor, dan teknologi canggih lainnya.

Yang paling berbahaya adalah pengikisan kedaulatan politik Indonesia. Indonesia wajib mengikuti daftar sanksi AS, menyelaraskan kontrol ekspor, dan ancaman pembatalan perjanjian jika Indonesia menjalin perjanjian perdagangan baru dengan negara yang tidak disukai AS. Semua ini menjadikan Indonesia tidak lebih dari negara pengikut yang tidak lagi memiliki kedaulatan sejati.

## Prinsip Utama Perdagangan Luar Negeri

Sistem perdagangan luar negeri dalam Islam memiliki prinsip yang sama sekali berbeda dari Kapitalisme. *Pertama*: Hukum perdagangan melekat pada status pedagang, bukan asal barang. Ini berbeda secara mendasar dengan sistem kapitalis yang memusatkan perhatian pada negara asal produksi barang (*origin of goods*). Islam menetapkan hukum perdagangan berdasarkan status kewarganegaraan (*tabi'iyah*) pedagangnya. Hal ini karena hukum-hukum *syar'i* yang terkait perdagangan luar negeri, seperti: hukum jual-beli, hukum masuknya harta dari *dâr al-harb* ke *Dâr al-Islâm* dan sebaliknya; juga hukum tentang apa yang memperkuat musuh. Ini merupakan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia sebagai individu. Apa yang berlaku sebagai hukum atas pedagang berlaku pula atas harta yang ia miliki. Dengan prinsip ini, sistem perdagangan menjadi lebih sederhana dibandingkan regulasi berbasis negara asal yang menjadi sumber masalah dalam sistem kapitalis. Bahkan dalam perkembangannya, negara-negara

kapitalis menciptakan peraturan internasional melalui WTO yang pada hakikatnya bukan instrumen perdagangan yang adil, melainkan instrumen dominasi negara-negara besar untuk mengokohkan hegemoni mereka.

Kedua: Pedagang diklasifikasikan menjadi tiga golongan. *Pedagang warga Negara Islam, baik Muslim dan dzimmi*. Ini merupakan poros utama perdagangan. Mereka berhak mengimpor dan mengekspor apa pun selama masih dalam ranah yang mubah tanpa dipungut bea masuk atau pajak. Pedagang kaum Muslim hanya dipungut 2,5% pada harta yang memenuhi kriteria zakat perdagangan. *Pedagang mu'âhad* diperlakukan sesuai dengan naskah perjanjian (Lihat: QS at-Taubah [9]: 4). *Pedagang harbi* tidak boleh masuk kecuali dengan jaminan keamanan dan dikenakan 'usyur secara resiprokal. Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

«الْمُسْلِمُونَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِذِمَّتِهَا أَذْنَاہُمْ»

*Kaum Muslim satu (dalam darahnya). Orang terendah mereka pun bisa memberikan jaminan keamanan.*

**Yang paling berbahaya adalah pengikisan kedaulatan politik Indonesia. Indonesia wajib mengikuti daftar sanksi AS, menyelaraskan kontrol ekspor, dan ancaman pembatalan perjanjian jika Indonesia menjalin perjanjian perdagangan baru dengan negara yang tidak disukai AS.**

*Ketiga:* Haram memungut bea masuk dan pajak atas pedagang yang menjadi warga Negara Islam. Dalilnya hadis Nabi ﷺ:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكِّيسٍ»

*Tidak masuk surga orang yang memungut cukai (HR Abu Dawud).*

Ijmak Sahabat atas praktik Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Riwayat Ziyad bin Hudair menegaskan: "*Kami tidak pernah memungut 'usyur dari Muslim maupun mu'âhad. Kami hanya memungut dari pedagang harbi, sebagaimana mereka memungut dari kami ketika kami mendatangi mereka.*"

*Keempat:* Kebebasan penuh berdagang dalam koridor transaksi yang mubah. Dalilnya adalah tentang kebolehan jual beli secara umum (QS al-Baqarah [2]: 275). Ayat ini bersifat umum, mencakup setiap jual beli; baik di *Dâr al-Islâm* maupun *dâr al-harb*; perdagangan luar negeri maupun dalam negeri.

*Kelima:* Larangan ekspor barang strategis dan barang yang membahayakan negara. Senjata dan komoditas yang memperkuat musuh dilarang diekspor (Lihat: QS al-Maidah [5]: 2). Demikian pula bahan yang dibutuhkan negeri sendiri. Ini berdasarkan kaidah: "*Sesuatu yang mubah, jika menyebabkan dharar (kerugian/bahaya), sesuatu itu saja yang dilarang, sementara secara umum barang tersebut tetap mubah.*"

*Keenam:* Pemutusan total hubungan dagang dengan negeri yang berperang aktual dengan Negara Islam. Negara seperti Israel yang merampas wilayah Islam diberlakukan hukum *dâr al-harb fi'liyyah* dalam seluruh hubungan tanpa terkecuali.

*Ketujuh:* Kemandirian fiskal tidak bergantung pada cukai dan pajak. Sistem fiskal Islam bertumpu pada zakat, *jizyah*, *kharaj*, *ghanimah*, dan pengelolaan kepemilikan umum. Dengan sumber tersebut, Daulah

Islamiyah memiliki sumber keuangan yang cukup tanpa perlu bergantung pada pendapatan dari tarif perdagangan. Dengan ketentuan ini, pedagang Negara Islam terbebas dari beban fiskal dalam mengeksport ataupun mengimpor. Dengan begitu biaya impor mereka menjadi lebih murah dan ekspor mereka menjadi lebih kompetitif karena terbebas dari pungutan perdagangan. Mereka mampu memilih barang terbaik dan termurah. Peraturan ini juga menjadikan wilayah negara sebagai transit perdagangan global sehingga mampu meraih keuntungan yang besar. Daulah Islamiyah akan menjadi—dalam istilah modern—"induk dari segala surga pajak."

Beberapa negara yang menerapkan tarif pajak termasuk tarif impor yang rendah terbukti mampu mendorong investasi masuk ke negara tersebut. Dubai, Singapura dan Hong Kong adalah bukti nyata bahwa kebijakan bebas atau minim tarif menghasilkan kemakmuran luar biasa. Singapura, pulau kecil tanpa sumber daya alam, yang menerapkan bea masuk nol untuk 99% barang impornya dan salah satu pajak korporasi paling kompetitif di dunia (17%), mampu mendongkrak volume perdagangannya mencapai lebih dari tiga kali lipat GDP-nya. Pola yang sama terlihat pada Hong Kong yang selama lebih dari 150 tahun menerapkan kebijakan pelabuhan bebas tanpa bea masuk. Orang-orang kaya dan pengusaha dari negara-negara yang tinggi pajaknya berbondong-bondong menjadi warga negara di ketiga negara tersebut. Ketiganya dapat menjadi gambaran bahwa ketika negara membebaskan rakyatnya dari beban tarif akan menjadi magnet arus perdagangan global, menjadi pusat transit dan re-ekspor, mendorong industrialisasi, dan meraih kemakmuran dalam waktu singkat. Jika sebagian kecil prinsip yang mirip dengan Islam saja diadopsi, yaitu pembebasan tarif bagi pedagang, mampu mengubah negara-negara kecil tanpa sumber

**Untuk menghadapi dominasi negara-negara Kapitalisme dalam jangka panjang diperlukan perubahan fundamental yang menyentuh akar persoalan dan bukan sekadar perubahan secara parsial. Indonesia harus memiliki visi ideologis untuk menjadi negara yang kuat dan mandiri dengan menjadikan Islam sebagai dasarnya.**

daya menjadi raksasa ekonomi, maka dapat bayangkan jika seluruh sistem Islam diterapkan secara utuh di negara dengan populasi besar dan sumber daya alam melimpah seperti Indonesia.

Kekhawatiran bahwa kebijakan bebas tarif akan menghancurkan pertanian dan industri dalam negeri adalah kekhawatiran yang lahir dari kerangka berpikir kapitalis. Proteksionisme lewat tarif dianggap ampuh untuk melindungi ekonomi domestik dari gempuran produk asing. Dalam sistem Islam, perlindungan justru lebih fundamental dan struktural. Negara melindungi pertanian melalui pengaturan langsung atas tanah-tanah pertanian, penyediaan infrastruktur irigasi dan sarana produksi dari Baitul Mal, serta larangan ekspor bahan pangan yang dibutuhkan negeri berdasarkan kaidah, "*Sesuatu yang mubah, jika menyebabkan dharar, maka sesuatu itu saja yang dilarang.*" Negara juga terlibat aktif dalam

membuka pasar-pasar komoditas pertanian dan industri rakyatnya.

Industri dilindungi bukan dengan menghambat impor melalui tarif, yang justru menaikkan biaya produksi; namun dengan membebaskan impor mesin, peralatan dan bahan baku terbaik dunia tanpa bea masuk. Dengan demikian, industrialis dalam negeri mendapat akses terhadap teknologi berkualitas tinggi dengan harga termurah.

Negara juga dapat melarang impor barang tertentu secara langsung, bukan melalui tarif, melainkan melalui kebijakan administratif, jika terbukti membahayakan kemaslahatan umat, berdasarkan kaidah "*Tasharruf al-Imâm 'alâ al-ra'iyah manûth[un] bi al-maslahah*" (Kebijakan pemimpin atas rakyat bertumpu pada kemaslahatan). Dengan demikian, Islam tidak mengenal dilema antara perdagangan bebas dan proteksionisme sebagaimana dalam wacana kapitalis. Pasalnya, instrumen perlindungannya bekerja di hulu lewat penguatan kapasitas produksi dan penguasaan sumber daya, dan bukan di hilir dalam bentuk pungutan di perbatasan.

### Menjadi Mandiri

Penyebab utama mengapa Indonesia dan beberapa negara berkembang dipermalukan dengan perjanjian yang tidak seimbang itu kembali pada lemahnya kekuatan mereka di hadapan AS yang lebih kuat secara politik, militer dan ekonomi. Hal ini berbeda dengan Cina yang berani menantang AS dengan kebijakan *tit for tat* (atau membalas kenaikan tarif yang dikenakan AS.); atau Rusia yang hingga saat ini diembargo oleh AS, namun bisa tetap bertahan. Mereka berani melawan hegemoni AS karena mereka memiliki kekuatan militer, nuklir, kemandirian teknologi, dan basis ekonomi yang cukup besar untuk bertahan dari tekanan sanksi. Sebaliknya, Indonesia dan kebanyakan negara Muslim tidak memiliki semua itu.

Karena itu, untuk menghadapi dominasi negara-negara Kapitalisme dalam jangka panjang diperlukan perubahan fundamental yang menyentuh akar persoalan dan bukan sekadar perubahan secara parsial. Indonesia harus memiliki visi ideologis untuk menjadi negara yang kuat dan mandiri dengan menjadikan Islam sebagai dasarnya.

Secara praktis, sumber daya alam Indonesia—seperti nikel, tembaga, timah, emas, minyak, gas dll—harus dikelola sebagai kepemilikan umum untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi asing atau oligarki domestik. Penguasaan inilah yang akan membebaskan negara dari ketergantungan pada pajak dan utang luar negeri.

Indonesia juga harus membangun kemandirian industri pertanian dan energi. Secara bertahap Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada alutsista asing, semikonduktor, dan teknologi informasi yang bergantung pada *supplier* barat terutama AS. Kedaulatan pangan dan energi juga harus dibangun secara serius sehingga mampu mengurangi impor jutaan ton pangan dan BBM secara masif. Kekuatan militer yang berdaya tangkal harus dibangun secara mandiri tanpa bergantung pada payung keamanan negara mana pun. Aliansi strategis harus dibangun berdasarkan kesetaraan, sebagaimana prinsip *mu'âhadât* dalam Islam, bukan menjadi subordinasi dalam tatanan yang dipimpin AS.

Yang paling fundamental: semua langkah di atas akan tetap rapuh jika tidak ditopang oleh sistem yang koheren dan komprehensif. Islam tidak hanya berisi aturan spiritual yang bersifat parsial, namun merupakan sistem hidup yang komprehensif. Hanya dengan penerapan Islam secara *kâffah* melalui institusi negara yang sah — Khilafah — Indonesia dan seluruh Dunia Islam dapat keluar dari lingkaran hegemoni dan subordinasi yang telah berlangsung lebih dari seabad.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Muis].*



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



# BERSABAR DAN BERTASBIH (1)

﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾  
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ﴾

Bersabarlah engkau (Muhammad) atas apa yang mereka katakan serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah kepada-Nya pada malam hari dan setiap selesai shalat.

(QS Qaf [50]: 39-40)..

**A**yat ini memerintahkan Rasulullah saw. untuk bersabar terhadap perkataan kaum kafir dan bertasbih kepada-Nya.

## Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾

Bersabarlah engkau (Muhammad) atas apa yang mereka katakan.

*Khithâb* atau seruan ayat ini ditujukan kepada Nabi saw.<sup>1</sup> *Dhamîr al-wâwi* (kata ganti) pada kata «يَقُولُونَ» (mereka katakan), kembali kepada kaum musyrik;<sup>2</sup> juga kaum Yahudi.<sup>3</sup> Dengan kata lain, mereka adalah *al-mukadzdzibîn* (kaum yang mendustakan).<sup>4</sup> Mereka itulah yang disebutkan dalam ayat sebelumnya (QS Qaf [50]: 36).<sup>5</sup>

Secara bahasa, kata «الصَّابِرُ» adalah «حبس النفس على ما تكرهه، أو يشق عليها» (menahan diri dari hal-hal yang dibenci atau yang terasa berat). Demikian penjelasan Abu al-Abbas al-Qurthubi.<sup>6</sup>

Menurut Ar-Raghib al-Asfahani, *as-shabr* adalah «الإمساك في ضيق» (menahan diri dalam keadaan sempit). Dalam kalimat: «صَبْرْتُ الدَّابَّةَ» (Aku menahan hewan tunggangan) bermakna: «حبستها بلا علف» (aku menahannya tanpa memberi makan). Dalam kalimat: «وَصَبْرْتُ» (Aku menahan si Fulan), artinya «خلفته خلفه لا خروج له منها» (Aku meninggalkan dia dalam keadaan terkurung tanpa ada jalan keluar bagi dirinya). Dengan demikian kata *ash-shabr* berarti «حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع» (menahan jiwa pada apa yang dituntut oleh akal dan syariah), atau dari apa yang keduanya menuntut untuk menahannya darinya.<sup>7</sup>

Bertolak dari makna sabar tersebut, maka dapat dipahami bahwa perkataan yang diucapkan oleh kaum kafir terhadap Rasulullah saw. tersebut adalah perkataan-perkataan yang buruk dan menyakitkan. Bukan perkataan-perkataan yang baik dan benar yang akan disukai, tidak dibenci, dan tidak menyakiti. Demikian penjelasan para mufasir tentang ayat ini.

Menurut al-Baidhawi, perkara yang dikatakan oleh kaum musyrik adalah pengingkaran mereka terhadap Hari Kebangkitan. Ini karena sesungguhnya Allah Yang Mahakuasa menciptakan alam semesta tanpa kelelahan, Mahakuasa pula untuk membangkitkan mereka dan membalas mereka. Bisa juga apa yang dikatakan kaum Yahudi berupa kekufuran dan penyerupaan (Allah dengan makhluk). Penjelasan serupa juga disampaikan oleh banyak mufasir lainnya, seperti az-Zamakhsyari, az-Zuhaili, Ibnu 'Asyur, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Tentang perkataan kaum musyrik yang mengingkari Hari Kiamat telah disebutkan di awal surat ini QS Qaf [50]: 2.<sup>9</sup>

Terhadap semua perkataan tersebut, Rasulullah saw. diperintahkan untuk bersabar. Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari bahwa Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad saw., “Bersabarlah, wahai Muhammad, atas apa yang dikatakan oleh kaum Yahudi ini, dan apa yang mereka ada-adakan terhadap Allah, serta keboghongan mereka atas-Nya, karena sesungguhnya Allah mengawasi mereka.”<sup>10</sup>

Wahab az-Zuhaili berkata, “Wahai Nabi, bersabarlah terhadap ucapan kaum musyrik berupa pengingkaran terhadap Hari Kebangkitan. Sebabnya, Zat Yang berkuasa menciptakan alam tanpa kelelahan, tentu berkuasa pula untuk menghidupkan kembali manusia dari kematian dan menghukum mereka. Juga, bersabarlah atas ucapan kaum Yahudi dan yang lainnya yang menyerupakan Allah SWT, mendustakan kamu, dan kufur.”<sup>11</sup>

Menurut asy-Syaukani, ayat ini merupakan pelipur lara bagi Nabi ﷺ sekaligus sebagai perintah untuk bersabar atas perkataan kaum musyrik. Maknanya: “Anggaplah ini perkara ringan bagi kamu. Janganlah engkau bersedih karena perkataan mereka. Hadapilah apa pun yang terlontar kepada dirimu dari mereka dengan kesabaran.”<sup>12</sup>

Ibnu Katsir berkata, “Bersabarlah kamu terhadap mereka dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.”<sup>13</sup>

Dengan demikian, perintah bersabar di sini berarti memerintahkan beliau untuk terus menyampaikan dakwah, tidak terganggu dan tidak berhenti karena ucapan kaum kafir yang buruk dan menyakitkan. Perkataan mereka harus dianggap angin lalu yang tidak patut didengar dan diperhatikan.

Kemudian disebutkan:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ  
الْغُرُوبِ﴾

*Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.*

Selain bersabar, Rasulullah saw. juga diperintahkan untuk bertasbih dengan memuji Tuhannya. Kata «سَبِّحْ» merupakan *fi'l al-amr* dari kata «التَّسْبِيحُ».

Menurut az-Zajjaj, *at-tasbīh* adalah «تَنْزِيَهُ اللَّهِ مِنَ السُّوءِ وَتَنْزِيَهُ تَعَالَى» (menyucikan Allah dari segala keburukan dan menyucikan Dia Yang Mahatinggi).<sup>14</sup> Hal serupa juga disampaikan as-Sam'ani dan al-Baghawi.<sup>15</sup>

Muhammad al-Amin asy-Syinqithi menyebutkan: «تَنْزِيَهُ اللَّهِ عَنْ كُلِّ مَا لَا يَلِيْقُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ» (menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak dengan kesempurnaan dan keagungan-Nya). Pada asalnya, *as-tasbīh* secara bahasa adalah «الإِبْعَادُ عَنِ السُّوءِ» (menjauhkan dari keburukan), dari perkataan mereka: «سَبِّحْ»

(berjalan cepat, berenang), ketika telah jauh.<sup>16</sup>

Al-Fadhil bin al-Hubab mendengar Ibnu Aisyah berkata:

«الْعَرَبُ إِذَا أَنْكَرَتِ الشَّيْءَ وَأَعْظَمْتَهُ قَالَتْ: سُبْحَانَ، فَكَأَنَّهُ تَنْزِيَهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ كُلِّ سُوءٍ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُوصَفَ بِغَيْرِ صِفَتِهِ وَنُصِبَتْهُ عَلَى مَعْنَى تَسْبِيحًا لِلَّهِ»

Orang-orang Arab, jika mengingkari sesuatu dan menganggap hal itu agung, mereka berkata, "Subhân (Mahasuci)." Seolah-olah itu adalah menyucikan Allah 'Azza wa Jalla dari segala keburukan, yang tidak pantas jika Dia disifati dengan selain sifat-Nya. Lafal tersebut dibaca nashab (Subhâna) dengan makna 'sebagai bentuk pensusucian kepada Allah.<sup>17</sup>

Ibnu Taimiyah berkata, "Perintah untuk bertasbih kepada Allah mengharuskan untuk menyucikan Dia dari semua cela dan keburukan, serta menetapkan sifat kesempurnaan untuk Diri-Nya. Ini karena tasbih

mengharuskan penyucian dan pengagungan, sedangkan pengagungan meniscayakan penetapan pujian yang dipuji untuk dirinya. Karena itu perintah itu mengandung penyucian, pujian dan takbir kepada Allah serta tauhid kepada-Nya.<sup>18</sup>

Dengan demikian, bertasbih kepada Allah SWT adalah menjauhkan hati dan pikiran dari pemikiran dan persangkaan akan kekurangan atau kejelekan yang disandarkan kepada Allah; membersihkan dari semua aib yang disandarkan kepada Diri-Nya oleh orang musyrik dan ateis. Dengan arti seperti inilah Allah SWT disucikan (Lihat: QS al-Mukminun [23]: 91; QS ash-Shaffat [37]: 158-159; QS al-Hasyr: 23).

Penjelasan lebih luas tentang makna *at-tasbîh* diterangkan ar-Raghib al-Asfahani. Kata tersebut bermakna «تَنْزِيَهُ اللَّهِ تَعَالَى» (menyucikan Allah SWT). Asal katanya berarti: «الْمَرَّ السَّرِيعَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى» (bergerak cepat dalam beribadah kepada Allah SWT). Hal ini dijadikan untuk perbuatan baik, sebagaimana ungkapan «الإِبْعَادَ» (menjauhkan) digunakan untuk kejahatan. Maka dari itu dikatakan, «أُيْعَدُهُ اللَّهُ» (semoga Allah menjauhkan dia). Adapun kata *at-tasbîh* dijadikan istilah umum untuk semua ibadah, baik berupa ucapan, perbuatan, atau niat. Allah berfirman:

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾

Andai dia bukan golongan orang yang banyak bertasbih kepada Allah (QS ash-Shaffat [37]: 143).

Ada yang mengatakan maknanya adalah orang-orang yang shalat. Akan tetapi, pendapat yang lebih utama adalah mencakup ketiga hal tersebut (yakni: ucapan, perbuatan, dan niat). Allah berfirman:

﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ﴾

Kami bertasbih memuji-Mu (QS al-Baqarah [2]: 30).<sup>19</sup>

**Bertasbih kepada Allah SWT adalah menjauhkan hati dan pikiran dari pemikiran dan persangkaan akan kekurangan atau kejelekan yang disandarkan kepada Allah; membersihkan dari semua aib yang disandarkan kepada Diri-Nya oleh orang musyrik dan ateis.**

Dalam ayat ini, perintah bertasbih itu disertai dengan pujian kepada Allah SWT: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ» (dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu). Menurut sebagian mufas-sir, makna ini pula yang terkandung dalam ayat ini. Asy-Syaukani berkata, “Sucikanlah Allah dari segala yang tidak layak bagi-Nya disertai dengan memuji-Nya pada waktu fajar dan ashar.” Menurut beliau, makna ini yang lebih tepat pada ayat ini dibandingkan dengan beberapa penafsiran lainnya.<sup>20</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan al-Qinujji.<sup>21</sup>

Menurut Qatadah, maksud ayat ini shalat subuh sebelum terbitnya matahari dan shalat ashar sebelum terbenamnya matahari.<sup>22</sup>

Pendapat serupa juga dikemukakan Abu Shalih, Ibnu Jarir ath-Thabari dan al-Khazin.<sup>23</sup> Pendapat ini dikuatkan dengan hadis bahwa Ibnu Abbas mengatakan shalat sebelum terbenamnya matahari adalah shalat zuhur dan ashar.<sup>24</sup> Dengan demikian ayat memerintahkan shalat subuh yang waktunya sebelum terbitnya matahari, dan shalat zuhur dan shalat ashar yang waktunya sebelum terbenamnya matahari.<sup>25</sup>

Demikianlah. Ayat ini memerintahkan Rasulullah saw. untuk bersabar dan bertasbih yang disertai dengan pujian kepada-Nya sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.

Wallâh a'lam bi al-shawâb. []

### Catatan kaki:

- 1 Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 17 (Kairo: Dar al-Maktabah al-Mishriyyah, 1964), 24; al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 22 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 376
- 2 Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 17, 24
- 3 Lihat al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 26 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 376
- 4 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-Azhîm*, vol. 7 (tt: Dar Thayyibah, 1999), 409

- 5 Lihat al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 26 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 326
- 6 Abu al-`Abbas, *al-Mufhim limâ Asykala min Tal-khîsh Kitâb Muslim*, 7 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1996), 80
- 7 Al-Asfahani, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 474
- 8 Al-Baidhawî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-`Arabiyy, 1998), 144. Lihat juga al-Zamakhsyari, *al-Kasy-syâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-`Araby, 1987), 392; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 26 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 311
- 9 Ibnu `Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30 (Tu-nisia: Dar al-Tunisiyah, 1984), 326
- 10 Al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 26 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 376
- 11 Al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 26, 311
- 12 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-Azhîm*, vol. 7 (tt: Dar Thayyibah, 1999), 409
- 13 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-Azhîm*, vol. 7 (tt: Dar Thayyibah, 1999), 409
- 14 Al-Zajjaj, *Ma`ânî al-Qur`ân wa I`râbuhu*, vol. 5 (Beirut: `Alam al-Kitab, 1988), 218
- 15 Al-Sam`ani, *Tafsîr al-Qur`ân*, vol. 5 (Riyadh: Dar al-Wathan, 1997), 55. Lihat juga al-Baghawi, *Ma`âlim al-Tanzîl*, vol. 7 (Beiry: Dar al-Thayyibah, 1997), 364
- 16 Al-Syinqithi, *Adhwâ` al-Bayân fî Îdhâh al-Qur`ân b al-Qur`ân*, vol. 7 (Riyadh: Dar `Atha`at al-`Ilm, 2019), 859
- 17 Al-Thabarani, *al-Du`â`* (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1993), 500
- 18 Ibnu Taimiyyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, vol. 16 (`Alam al-Nasyr, 1995), 125
- 19 Al-Asfahani, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 392
- 20 Al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5 (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1994), 95
- 21 Al-Qinujji, *Fat-h al-Bayân*, vol. 13 (Beirut: `Alam al-Kutub, 2003), 183
- 22 Al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 26, 376-377
- 23 Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 17, 24; al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur`ân*, vol. 26, 376-376; al-Khazin. *Lubâb al-Ta'wîl fî Ma`ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1995), 191
- 24 Al-Khazin. *Lubâb al-Ta'wîl fî Ma`ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 191
- 25 Al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 26, 311

# FARDHU 'AIN DAN FARDHU KIFAYAH

M. Taufik NT

**F**ardhu atau *wājib* adalah *mā thalabā as-syāri'u fi'lahu thalab[an] jāzim[an]* (apa saja yang syariah menuntut untuk melakukannya dengan tuntutan yang bersifat pasti). Karena itu pelaksanaannya layak mendapatkan pahala, sementara yang meninggalkannya layak mendapatkan sanksi.

Fardhu terbagi menjadi beberapa macam bergantung dari sisi sudut pandangnya. Dari sisi waktu: ada fardhu *muwassa'* dan *mu-dhayaq*. Dari sisi perbuatan yang dituntut: ada fardhu *mu'ayyan* dan *mukhayyar*. Dari sisi pelaku: ada fardhu *'ain* dan fardhu *kifayah*.. Apapun jenisnya, ditinjau dari sisi kewajiban, semuanya adalah sama-sama fardhu, yang jika diabaikan, pelakunya sama-sama layak mendapatkan sanksi. Imam Saifuddin al-Amidi (w. 631 H) menegaskan:

«لَا فَرْقَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بَيْنَ وَاجِبِ الْعَيْنِ وَالْوَجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ مِنْ جِهَةِ الْوُجُوبِ لِشُمُولِ حَدِّ الْوَجِبِ لَهُمَا»

Tidak ada perbedaan, menurut madzhab kita, antara wajib 'ain dan wajib kifayah dari sisi kewajiban; karena batasan/definisi kewajiban mencakup keduanya.

## Perbedaan Fardhu 'Ain dan Fardhu Kifayah

Fardhu 'ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu secara personal, tidak bisa diwakilkan; seperti shalat lima waktu, puasa Ramadhan, menutup aurat, dll. Karena itu tidak gugur kewajiban seseorang untuk shalat meskipun dia telah membayar orang lain agar shalat untuk dirinya. Begitu juga fardhu 'ain yang lain.

Adapun fardhu kifayah adalah kewajiban kolektif, ditujukan kepada masyarakat. Fokusnya adalah pelaksanaan perintah dengan sempurna, tanpa memandang siapa pelaksanaannya.

Jadi perbedaannya hanyalah kepada siapa kewajiban ini dibebankan. Fardhu 'ain diwajibkan kepada setiap individu. Fardhu kifayah diwajibkan kepada seluruh Muslim. Jika kecukupan (banyak orang dengan kemampuan mereka) terpenuhi untuk pelaksanaannya, maka kewajiban telah terpenuhi, baik setiap individu yang menjadi pelaksana atau sebagian dari mereka saja. Jika kecukupan tidak tercapai maka kewajiban tersebut tetap wajib bagi setiap individu hingga kewajiban tersebut terpenuhi. Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyatakan:

«وَأَنَّ فَرَضَ الْكِفَايَةِ إِذَا فَعَلَهُ مَنْ حَصَلَ بِهِ  
الْمَطْلُوبُ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ وَإِلَّا أَثْمُوا كُلُّهُمْ  
بِالشَّرْطِ الَّذِي قَدَّمَاهُ»

Seungguhnya fardhu kifayah itu, jika sanggup ditunaikan oleh siapapun sesuai dengan yang dituntut, maka gugurlah dosa bagi yang lainnya. Jika tidak maka mereka berdosa semuanya dengan syarat yang telah kami sebutkan.

Imam asy-Syairazi (w. 476 H) menyatakan:

«... إِذَا أَقَامَ بِهِ مَنْ يَقَعُ بِهِ الْكِفَايَةُ سَقَطَ عَنِ  
الْبَاقِينَ...»

"...jika kewajiban tersebut (fardhu kifayah) telah selesai ditunaikan oleh siapa saja yang mampu, maka gugurlah (kewajiban) tersebut atas yang lain ..."

Jika Imam an-Nawawi menggunakan redaksi *fa'alah* (telah melaksanakannya), Imam asy-Syairazi menggunakan kata "*aqâma*", yang maknanya adalah "*waffâhu bi shurat[in] kâmilah*" (mewujudkan pelaksanaannya dengan bentuk yang sempurna), yakni jika fardhu kifayah belum selesai ditunaikan, maka kewajiban tersebut masih tetap dibebankan di atas pundak seluruh *mukallaf*, meskipun sebagian orang telah berupaya, tetapi tidak berhasil menunaikan pelaksanaannya.

Dengan demikian salah jika dikatakan bahwa fardhu kifayah adalah suatu kewajiban yang jika telah diusahakan (padahal belum berhasil, *red.*) oleh sebagian kaum Muslim, gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lain. Akan tetapi, fardhu kifayah adalah suatu kewajiban yang sudah berhasil ditunaikan oleh sebagian kaum Muslim, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lainnya.

### Fardhu Kifayah: Kewajiban Semua Orang

Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama ushul bahwa seandainya sudah ada

sejumlah orang yang menegakkan fardhu kifayah, namun jumlah mereka lebih sedikit dari yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kewajiban tersebut, maka yang mengerjakan dapat pahala, yang selainnya berdosa.

Adapun *khithâb* (seruan) fardhu kifayah ini, apakah ia diarahkan untuk seluruh *mukallaf* atau diarahkan kepada sebagian *mukallaf*, Ibnu Qudamah (w. 620 H) menyatakan:

«فَالْجَاهُورُ عَلَى أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ الْمَكَلَّفِينَ، بِمَعْنَى  
أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْفِعْلِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِنَفْسِهِ، وَغَيْرِ  
الْقَادِرِ يَحْتَجُّ غَيْرُهُ عَلَى الْفِيَامِ بِهِ»

Mayoritas ulama berpendapat bahwa fardhu kifayah (dari sisi *khithâb*) berkaitan dengan seluruh *mukallaf*; dengan arti bahwa orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan, wajib mengerjakan dengan dirinya sendiri; sedangkan yang tidak memiliki kemampuan, ia wajib mendorong yang lain untuk melaksanakan kewajiban tersebut."

Fardhu kifayah bisa berubah menjadi fardhu 'ain jika perbuatan yang dituntut hanya bisa ditunaikan pada sejumlah orang atau kelompok tertentu. Misal, jihad adalah fardhu kifayah. Jika jihad tidak tercapai dengan jumlah tertentu sehingga tidak mencukupi maka ia berubah menjadi fardhu 'ain bagi setiap orang yang memiliki kemampuan jihad. Contoh lain: Jika seseorang yang memiliki kemampuan menyaksikan suatu kemungkaran, dan tidak ada orang lain mengetahui kemungkaran itu, maka ia wajib mengubah kemungkaran tersebut sebisa mungkin.

### Contoh-contoh Fardhu Kifayah

Selain mengurus jenazah dan jihad, banyak contoh kewajiban yang juga merupakan fardhu kifayah. Menuntut ilmu *syar'i*, menghafal al-Quran, al-Hadis dan ilmu terkait keduanya, fikih dan ushulnya, nahwu, lughah dan tashrif, juga ilmu yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan dunia (seperti kedokteran) juga fardhu kifayah menurut Imam al-Ghazali.

Termasuk fardhu kifayah, yang merupakan *tāj al-furūdḥ* (mahkota kewajiban), adalah mengangkat *al-imām al-‘aẓḥam* (khalifah). Al-‘Allamah al-Buhuthi (w. 1051 H) menyatakan:

«نَصَبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَرَضٌ كِفَايَةٌ لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى ذَلِكَ لِحِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّبِّ عَنِ الْخَوَازِجَةِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحَقُوقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ»

(Mengangkat Imam yang agung [Khalifah]) atas kaum Muslim (adalah fardhu kifayah) karena masyarakat membutuhkan hal tersebut untuk menjaga kemurnian Islam, memelihara Islam dari penyimpangan, menegakkan sanksi serta menunaikan hak-hak masyarakat, menegakan amar makruf nahi munkar.

Kewajiban ini tidak akan gugur atas seorang Muslim dimanapun hingga khalifah diangkat dan benar-benar menjalankan fungsinya, yakni menerapkan syariah dan mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Tanpa Khilafah, penerapan Islam benar-benar hilang, kemungkaran terlindungi, dan umat Islam dengan mudah dibantai musuh. Tidak aneh jika Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H), juga Imam Syamsuddin ar-Ramli (w. 1004 H), menyatakan bahwa para Sahabat menjadikan pengangkatan imam sebagai kewajiban terpenting (*ahamm al-wājibāt*). Mereka mendahulukan kewajiban tersebut daripada kewajiban mengurus jenazah Rasulullah saw.

Kewajiban ini memerlukan peran sebagian besar—atau bahkan seluruh kaum Muslim—untuk agar terwujud. Jika sebagian kaum Muslim telah berusaha namun belum berhasil, tidak berarti kewajiban itu telah gugur atas setiap Muslim. Mereka semuanya dituntut untuk mewujudkan kewajiban tersebut sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar mempunyai tanggung jawab lebih besar pula dari yang lain. Kewajiban ini tetap

dibebankan kepada setiap Muslim hingga Khilafah benar-benar tegak. Jika Khilafah tegak maka gugurlah kewajiban ini dari semua Muslim, baik mereka ikut berjuang atau tidak. Jika tidak tegak maka bagi yang berjuang serius layak mendapatkan pahala atas perjuangannya. Yang berjuang tidak serius layak dimintai pertanggungjawaban atas ketidakseriusannya. Yang berdiam diri akan dimintai pertanggungjawaban atas sikapnya itu. Apalagi yang menentang dan merintangai kewajiban tersebut. Dinyatakan dalam al-Hadis:

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدًا نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لَا يَقُولُ فِيهِ. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا وَكَذَا؟" فَيَقُولُ: "خَشِيَةَ النَّاسِ." فَيَقُولُ: "فِي أَيِّ كُنْتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى."»

Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kalian menghinakan dirinya sendiri." Mereka (para Sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang dari kami menghinakan dirinya sendiri?" Beliau menjawab, "Dia melihat satu perkara (yakni yang termasuk hak Allah, atau kemungkaran yang mesti diubah, atau kewajiban yang mesti dilaksanakan, pen.) yang seharusnya dia ucapkan satu perkataan karena Allah atas perkara tersebut, lalu dia tidak mengatakan apapun, maka Allah 'Azza wa Jalla akan berkata kepada dia kelak pada Hari Kiamat. 'Apa yang menghalangi kamu untuk mengatakan begini, begini dan begini?!' Lalu dia menjawab, 'Takut kepada manusia.' Lalu Allah pun berfirman, 'Aku lebih berhak untuk kamu takut!'" (HR Ibnu Majah; Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur‘ān al-‘Aẓḥim*, 3/163-164).

Wallāhu alam. []

# TATA CARA JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
«مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَأَيْنَا»

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. Beliau bersabda:

“Siapa saja yang meninggalkan harta maka harta itu untuk ahli warisnya. Siapa saja yang meninggalkan kall[an] maka (kewajibannya) kembali kepada kami.”

(HR al-Bukhari no. 2398 dan 6763; Ahmad no. 9875; Ibnu Majah no. 2738; Abu Dawud no. 2955; Ibnu Zanjawayh di dalam *Al-Amwâl* no. 845).

**T**erkait sabda Rasul saw. “kall[an]”, Ibnu Qutaibah ad-Dainuri (w. 276 H) di dalam *Ta’wîl Mukhtalaf al-Hadîts* menyatakan, “Maknanya adalah keluarga yang fakir dan anak-anak yang tidak ada yang menanggung mereka.”

Syamsul Haq al-‘Azhim Abu ath-Thayyib (w. 1329 H) di dalam *‘Awn al-Ma’bûd Syarh Sunan Abî Dâwud* menyatakan, “*Al-kallu* yakni *tsiqal[an]* (beban berat) berupa utang dan keluarga.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Ashqalani (w. 852 H) di *Fathu al-Bârî* juga menafsirkan *al-kallu* dengan *keluarga* atau *utang*.

Imam Badruddin al-‘Aini (w. 855 H) di *‘Umdah al-Qârî Syarhu Shahîh al-Bukhârî* (12/ 235) menjelaskan, bahwa Ibnu al-‘Atsir mengatakan, “*Al-Kallu* adalah *ats-tsaqalu* (beban berat) semua apa yang ditanggung. *Al-Kallu* adalah *al-‘iyâlu* (keluarga).” Aku katakan, “*Al-Kallu* adalah beban berat semua yang ditanggung.

Sabda Rasul “*ilaynâ* (kepada kami)”

bermakna: perkara *al-kallu* kembali kepada kami. Jika mayit itu punya utang maka menjadi kewajiban beliau membayar utang tersebut. Ini sebagaimana yang beliau nyatakan, “*مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى*” (*Siapa saja yang meninggalkan utang maka utang itu menjadi tanggunganku*.)”

Jika mayit itu tidak punya utang dan meninggalkan sesuatu (harta) maka harta itu untuk ahli warisnya jika ada. Jika tidak maka perkaranya dikembalikan kepada beliau. Demikian juga jika mayit itu meninggalkan keluarga dan tidak meninggalkan sesuatu. Sebabnya, perkara kaum Muslim semuanya kembali kepada beliau dalam semua keadaan.

Syihabuddin al-Qashtalani (w. 923 H) di dalam *Irsyâd as-Sârî li Syarhi Shahîh al-Bukhârî* (4/ 221) menjelaskan, “Frasa *man taraka* (siapa saja yang meninggalkan)” setelah wafat beliau, “*mâl[an]* *faliwaratsatihi, wa man taraka kall[an]*”, yakni *ats-tsaqalu* (beban berat) apa saja yang dia pikul, dan *al-kallu* adalah *al-‘iyâlu* (keluarga). Ia (Ibnu

**Hadis ini menyatakan dua hukum: Pertama, harta peninggalan seseorang adalah untuk ahli warisnya. Artinya, harta peninggalan seseorang adalah milik atau menjadi hak ahli warisnya. Bagian masing-masingnya sesuai dengan hukum-hukum waris. Kedua, anggota keluarga yang terlantar sepeninggal seseorang menjadi tanggungan Rasul saw., yakni menjadi tanggungan negara. Ini juga berlaku sepeninggal Rasul saw.**

al-Atsir) katakan itu di dalam *Ān-Nihāyah*. Tidak ada keraguan bahwa utang termasuk apa yang dipikul. Maknanya, siapa saja yang mati dan meninggalkan keluarga atau utang “*fa ilaynā* (maka [kewajibannya] kembali kepada kami).” Artinya, perkaranya kembali kepada kami. Kami akan membayar utangnya dan menanggung kemaslahatan keluarganya.”

Hadis ini menyatakan dua hukum: *Pertama*, harta peninggalan seseorang adalah untuk ahli warisnya. Sabda Rasul saw., “*fa li waratsatihi* (maka untuk ahli warisnya)”. Huruf *al-lām* dalam sabda Rasul saw. tersebut menyatakan kepemilikan. Artinya, harta peninggalan seseorang adalah milik atau menjadi

hak ahli warisnya. Bagian masing-masingnya sesuai dengan hukum-hukum waris.

*Kedua*, anggota keluarga yang terlantar sepeninggal seseorang menjadi tanggungan Rasul saw., yakni menjadi tanggungan negara. Ini juga berlaku sepeninggal Rasul saw.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Ashqalani di dalam *Fathu al-Bārī* (9/516) menyatakan, “Pengarang (Imam al-Bukhari) memasukkan hadis ini dalam *bāb an-nafaqāt*; isyarat bahwa siapa yang mati dan ia punya anak-anak, sementara dia tidak meninggalkan untuk mereka sesuatu maka nafkah mereka menjadi kewajiban Baitul Mal kaum Muslim.

Menurut para ulama seperti dinyatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Ashqalani (w. 852 H) di dalam *Fathu al-Bārī*, Imam an-Nawawi (w. 676 H) di dalam *Syarhu Shahīh Muslim*, Imam al-Munawi (w. 1031 H) di dalam *Faydh al-Qadīr* dan lainnya, penanggungan keluarga yang terlantar dan pembayaran utang itu sifatnya adalah wajib, yakni menjadi kewajiban. Kewajiban itu bukan hanya khusus atas Rasul saw., tetapi terus berlanjut menjadi kewajiban para penguasa sesudah beliau.

Kewajiban itu merupakan kewajiban negara. Dalilnya adalah bahwa untuk itu Rasul saw. mengambil dananya dari harta Baitul Mal. Sebabnya, dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa sabda Rasul saw. di atas itu setelah terjadi *futūhāt* dan Baitul Mal mendapat banyak pemasukan di antaranya dari *ghanīmah*.

Penanggungan oleh negara terhadap anggota keluarga yang terlantar itu adalah atas nafkah-nafkah yang wajib. Dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, sandang dan papan atau tempat tinggal; juga kebutuhan asasi berupa pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Jika harta di Baitul Mal mencukupi, boleh saja lebih dari itu.

Akan tetapi, hal itu tidak begitu saja langsung beralih ke Baitul Mal atau negara. Syariah merinci tata caranya. Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm* (hlm. 208-209) menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga asalnya menjadi tanggung jawab setiap orang. Jika tidak tercapai kecukupan maka syariah menjadikan bantuan kepada dirinya menjadi kewajiban orang lain sehingga terpenuhi pemenuhan kebutuhan pokok itu. Syariah telah merinci tata cara membantu individu dalam pemenuhan kebutuhan pokok ini. Syariah mewajibkan nafkah tersebut atas ahli waris (QS al-Baqarah [2]: 233). Kewajiban ahli waris semisal apa yang wajib bagi bapak dari sisi rezeki (makanan) dan pakaian. Yang dimaksudkan dengan *al-wârîts* bukan hanya yang mewarisi secara riil, tetapi semua orang yang berhak atas waris. Jika dia tidak punya kerabat yang Allah wajibkan bagi mereka nafkah kerabat mereka, maka nafkahnya beralih ke Baitul Mal pada bab zakat. Abu Hurairah ra. berkata: Rasul saw. bersabda, *"Siapa saja yang meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya dan siapa yang meninggalkan kall[an] maka (kewajibannya) kembali kepada kami."* (HR Muslim).

*Al-Kallu* adalah orang lemah yang tidak punya anak dan orangtua. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin...* (TQS at-Taubah [9]: 60). Jika bagian zakat dari Baitul Mal tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dan miskin, maka negara wajib menafkahi mereka dari pos lainnya di Baitul Mal. Jika tidak ada harta di Baitul Mal, negara wajib mewajibkan *dharîbah* (pajak)

atas harta orang kaya dan hasilnya dibelanjakan untuk nafkah orang fakir dan miskin. Sebabnya, nafkah itu fardhu bagi kerabat. Jika mereka tidak ada maka wajib dari pemasukan zakat. Jika tidak ada pemasukan maka fardhu bagi Baitul Mal. Jika tidak ada harta di situ maka fardhu bagi semua kaum Muslim. Apa yang wajib bagi semua kaum Muslim maka wajib bagi Khalifah. Peralpnya, kewajiban Khalifahlah memelihara urusan umat. Khalifah mendapatkan harta tersebut dari kaum Muslim untuk melakukan apa yang fardhu bagi mereka. Ketika itu, fardhu itu beralih dari atas kaum Muslim, menjadi fardhu atas Baitul Mal (yang telah mengumpulkan harta dari kaum Muslim). Baitul Mal menunaikan kewajibannya dengan memenuhi kebutuhan pokok orang fakir dan miskin.

*Wallâh a'lam wa ahkam.* [Yahya Abdurrahman]

**Penanggungan oleh negara terhadap anggota keluarga yang terlantar itu adalah atas nafkah-nafkah yang wajib. Dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, sandang dan papan atau tempat tinggal; juga kebutuhan asasi berupa pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan.**

# CARA MENGETAHUI NASAKH

طَرِيقُ مَعْرِفَةِ النَّسْخِ

(Lanjutan)

## Ketiga: Dalil Ijmak

Maksudnya, ber-*istidlâl* dengan Ijmak atas terjadinya *nasakh*. Yang dimaksudkan dengan Ijmak di sini tentu saja adalah Ijmak Sahabat, bukan yang lain. Sebabnya, hanya Ijmak Sahabat yang merupakan dalil *syar'iy*.

Tentang ber-*istidlâl* dengan Ijmak atas *nasakh*, Imam al-Ghazali (w. 505 H) di dalam *Al-Mustshfâ* menyatakan, “Jika dua nas bertentangan maka yang *me-nasakh* adalah yang lebih akhir dan lebih akhirnya itu tidak diketahui dengan dalil *al-'aqliy* dan tidak pula dengan *al-qiyas*, tetapi hanya dengan penukilan/transmisi (*an-naqlu*). Hal itu ada beberapa cara: ... Cara kedua, umat berijmak pada satu hukum bahwa hukum tersebut di-*nasakh* dan yang *me-nasakh*-nya lebih akhir.”

Hal yang sama dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudamah (w. 620 H) di dalam *Rawdh an-Nâzhir wa Jannah al-Munâzhir*: “Jalan ketiga, umat ber-Ijmak bahwa hukum ini di-*nasakh* dan yang *me-nasakh*-nya lebih akhir.”

Imam Abu Bakar al-Jashshash (w. 370 H) di dalam *Al-Fushûl fi al-Ushûl* menyatakan: Adapun ber-*istidlâl* dengan Ijmak atas *nasakh*, disebutkan oleh Isa bin Aban *rahimahullah*. Ia menyatakan, “Jika diriwayatkan dua *khbar*



yang kontradiksi, sementara orang-orang berpegang pada salah satunya maka ia *me-nasakh* untuk yang lain. Jadi ia ber-*istidlâl* dengan Ijmak atas *nasakh*.

Imam Abu Bakar al-Jashshash menyatakan, “Kami tidak mengatakan bahwa Ijmak mewajibkan *nasakh*. Sebabnya, Ijmak tidak lain ditetapkan hukumnya pasca wafatnya Rasul saw. Adapun pada masa hidup beliau maka tempat merujuknya adalah kepada beliau dalam mengetahui hukum untuk orang yang ada pada masa beliau dan tidak ada nilainya dengan Ijmak dalam hal itu. Sudah diketahui bahwa *nasakh* tidak sah kecuali dengan jalan *at-tawqîf* dan tidak sah pasca wafatnya Rasul saw. Hanya saja, Ijmak, jika terjadi atas batalnya hukum yang telah ditetapkan dengan nas, maka ia menunjukkan kepada kita bahwa hukum itu di-*nasakh* dengan *tawqîf*, meski tidak dinukilkan kepada kita lafal yang *me-nasakh* untuknya. Di antara yang ditunjukkan oleh Ijmak atas *nasakh*-nya adalah firman Allah SWT:

﴿وَأَن فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾

*Jika seseorang dari istri-istri kalian lari*



kepada kaum kafir, lalu kalian mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar (QS al-Mumtahanah [60]: 11).

Tidak diketahui hilangnya hukum ini kecuali dari jalan Ijmak. Yang semisal Adalah hadis penuturan Abu Hurairah dari Nabi saw :

«مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

Siapa yang memandikan mayit, hendaklah mandi dan siapa yang mengusung mayit tersebut, hendaklah berwudhu.

Juga hadis penuturan Salamah bin al-Muhabbiq:

«مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّ كَانَتْ ظَاوَعْتَهُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهَا وَهِيَ لَهُ، وَإِنْ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا»

Tentang orang yang menyetubuhi budak perempuan istrinya, maka Rasul saw. bersabda, "Jika budak perempuan itu

menyetujui dia maka dia harus membayar semisal budak perempuan itu dan budak itu untuk dia. Jika dia memaksa budak perempuan itu maka budak itu merdeka dan dia harus mengganti semisal budak perempuan itu."

Hadis penuturan Nu'man bin Basyir dari Nabi saw.:

«فَيَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ إِنَّ كَانَتْ أَذِنَتْ لَهُ جِلْدَ مِائَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ امْرَأَتُهُ أَذِنَتْ لَهُ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ»

Tentang orang yang menyetubuhi budak perempuan istrinya; jika istrinya mengizinkan dia maka dia dicambuk seratus kali dan jika istrinya tidak mengizinkan dia maka dia dirajam.

Hukum-hukum yang kami sebutkan ini "tidak terbukti pe-nasakh-annya kecuali dengan dalalah Ijmak atasnya. Demikian penjelasan Imam Abu Bakar al-Jashash.

Abdul Karim an-Nimlah di dalam *Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushûl al-Fiqhi al-Muqâran* menjelaskan, "Cara ketiga: umat atau Sahabat ra. berijmak bahwa hukum ini di-nasakh (*mansûkh*) dan bahwa yang me-nasakh-nya lebih akhir, bukan bahwa Ijmak adalah yang me-nasakh. Misal, *nasakh* puasa Ramadhan terhadap puasa 'Asyura' dan *nasakh* zakat untuk semua hak (kewajiban) finansial, sebab para shahabat bersepakat untuk meninggalkan penggunaan (pengamalan) ini, maka beralihnya mereka darinya menunjukkan *nasakh-nya*." Demikian.

Jadi Ijmak itu menunjukkan terjadinya *nasakh*. Ijmak bukan yang me-nasakh. Artinya, Ijmak digunakan untuk *istidlâl* atau berargumentasi atas terjadinya *nasakh* suatu hukum. Hal itu jika terjadi Ijmak Sahabat bahwa suatu hukum yang dinyatakan di dalam ayat al-Quran

**Nasakh tidak sah kecuali dengan jalan *at-tawqîf* dan tidak sah pasca wafatnya Rasul saw. Hanya saja, Ijmak, jika terjadi atas batalnya hukum yang telah ditetapkan dengan nas, maka ia menunjukkan kepada kita bahwa hukum itu di-nasakh dengan *tawqîf*,**



atau dalam suatu hadis tidak diamalkan dan ditinggalkan maka menunjukkan bahwa hukum itu telah di-*nasakh*.

Ijmak juga menegaskan terjadinya *nasakh* hukum dalam al-Quran yang diisyaratkan oleh nas as-Sunnah. Hal itu terjadi dalam kasus *nasakh* kewajiban wasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabat. Allah SWT berfirman:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

*Diwajibkan atas kalian, jika seorang di antara kalian kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib-kerabatnya secara makruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (QS al-Baqarah [2]: 180).*

Menurut Imam Abu Bakar al-Jashash (w. 370 H) di *Ahkâm al-Qur`ân* dan Imam al-Baghawi asy-Syafi'iy (w. 510 H) di dalam *Ma`âlim at-Tanzîl (Tafsîr al-Baghawiy)* bahwa makna *kutiba 'alaykum* adalah *furidha 'alaykum* (difardhukan atas kalian) sehingga wasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabat itu hukumnya fardhu. Kefardhuan itu ditegaskan dengan akhir ayat tersebut "*haqqan 'alâ al-muttaqîn* (kewajiban bagi orang-orang bertakwa)".

Imam al-Mawardi (w. 450 H) menjelaskan di dalam *Tafsîr al-Mâwardî (an-Nukatua wa al-Uyûn)*, bahwa ulama berbeda pendapat tentang tetapnya hukum ayat ini. Jumah dari kalangan *Tâbi'in* dan fuqaha berpendapat bahwa mengamalkan wasiat dulu adalah wajib sebelum kefardhuan *al-mawârits* agar orang tidak menempatkan hartanya pada orang-orang jauh untuk mendapatkan prestis dan karena riya'. Ketika diturunkan ayat *al-mawârits* tentang penentuan orang-orang yang berhak dan

**Ijmak itu menunjukkan terjadinya *nasakh*. Ijmak bukan yang me-*nasakh*. Artinya, Ijmak digunakan untuk *istidlâl* atau berargumentasi atas terjadinya *nasakh* suatu hukum.**

penentuan kadar yang mereka peroleh maka dengan itu kewajiban wasiat di-*nasakh* dan as-Sunnah melarang kebolehan untuk ahli waris.

Imam Ibnu Katsir (w. 774 H) di dalam *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm (Tafsîr Ibni Katsîr)* menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabat. Hal itu dulu wajib menurut pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat sebelum turunnya ayat *al-mawârits*. Ketika ayat *al-farâ'idh* turun maka itu me-*nasakh* ayat ini. Lalu *al-mawârits* yang telah ditetapkan menjadi kefardhuan dari Allah diambil oleh ahli waris secara pasti tanpa wasiat dan tidak mengandung kebaikan pemberi wasiat.

*Nasakh* atas kefardhuan wasiat untuk ibu-bapak dan karib-kerabat dengan turunnya ayat-ayat waris itu diisyaratkan oleh sabda Rasul saw. Abu Umamah al-Bahili ra. menuturkan, Rasul saw. bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ»

*Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya*



sehingga tidak ada wasiat untuk ahli waris (HR. Ahmad no. 22294, Abu Dawud no. 3565, Ibn Majah no. 2713 dan at-Tirmidzi no. 2020, ad-Daraquthni no. 2960).

Hadis yang sama juga diriwayatkan dari jalur Amru bin Kharijah dalam riwayat Imam Ahmad no. 18083, Imam ad-Darimi no. 3303, Imam at-Tirmidzi no. 2021 dan Imam at-Tirmidzi berkata, "Hadis *hasan shahih*." Juga Imam an-Nasa'i di dalam *Sunan al-Kubrâ* no. 6435 dan *Sunan an-Nasai* no. 3641 dan 3643, serta Imam al-Baghawi di dalam *Syarhu as-Sunnah* no. 1460. Setelah itu Imam al-Baghawi berkata bahwa sabda Rasul saw. itu isyarat atas ayat *al-mîrâts*. Dulu wasiat sebelum turun ayat *al-mîrâts* adalah wajib untuk karib-kerabat, yaitu QS al-Baqarah 180, kemudian ia di-*nasakh* dengan ayat *al-mîrâts*.

Hadis yang sama juga diriwayatkan dari jalur Anas bin Malik ra. oleh Imam Ibnu Majah no. 2714, Imam ad-Daraquthni no. 4066, dan Imam al-Baihaqi di *Sunan al-Kubrâ* no. 12541.

Ijmak lalu menegaskan apa yang diisyaratkan oleh as-Sunnah itu. Imam al-Baihaqi (w. 458 H) di dalam *Ma'rifatu as-Sunan wa*

*al-Ātsâr* menyatakan bahwa Imam asy-Syafi'i berkata dalam riwayat Abu Abdillah, "Kami menyimpulkan dengan apa yang telah aku gambarkan berupa penukilan umum *ahlu al-maghâzî* bahwa *al-mawârîts* me-*nasakh* wasiat untuk ibu-bapak dan istri, sejalan dengan *khabar munqathi'* dari Nabi saw. dan Ijmak *al-Āmmah* atas pendapat itu."

Imam Ibnu Katsir (w. 774 H) di dalam *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* menyatakan, "Adapun orang yang mengatakan bahwa wasiat untuk ibu-bapak dan karib-kerabat itu dulu wajib dan itulah yang *zhahir* dari konteks redaksi ayat tersebut, maka jelas hal itu di-*nasakh* dengan ayat waris. Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas mufassir dan fuqaha *mu'tabar*. Ini karena kewajiban wasiat untuk ibu-bapak dan karib-kerabat itu telah di-*nasakh* menurut Ijmak."

Ijmak Sahabat atas adanya *nasakh* kewajiban wasiat untuk ibu-bapak dan karib-kerabat itu dapat disimpulkan dari banyak riwayat tentang perkara waris yang diputuskan pada masa Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali). Dalam semua riwayat itu tidak disinggung sama sekali tentang wasiat untuk ibu-bapak dan karib-kerabat. Padahal jika wasiat itu wajib, tentu tidak boleh diabaikan dan justru harus disinggung. Kenyataan bahwa tidak disinggung menunjukkan bahwa hal itu telah dinasakh yakni dibatalkan. Semua peristiwa itu didengar dan diketahui oleh para Sahabat. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkari bahwa kewajiban wasiat untuk ibu-bapak dan karib-kerabat itu tidak disinggung. Dengan demikian Ijmak Sahabat menegaskan telah terjadi *nasakh* kewajiban wasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabat dengan ayat-ayat waris.

Begitulah. Ijmak menunjukkan dan menegaskan terjadinya *nasakh* suatu hukum.

*Wallâh a'lam wa ahkam.* [Yahya Abdurrahman]

**Ijmak juga menegaskan terjadinya *nasakh* hukum dalam al-Quran yang diisyaratkan oleh nas as-Sunnah. Hal itu terjadi dalam kasus *nasakh* kewajiban wasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabat.**



# HARAM MENGIRIM PASUKAN MUSLIM DI BAWAH KOMANDO AS

*Sulistiawati Usman*

**R**encana pengiriman tentara Indonesia ke Gaza di bawah komando AS menuai banyak kritik. Hal ini karena pasukan tersebut berada di bawah kendali AS. AS adalah negara yang melindungi penjajah Zionis Yahudi. Dapat dipastikan, pengiriman pasukan ini bukan untuk membebaskan Palestina dari penjajahan, melainkan berpotensi melucuti persenjataan Hamas. Dengan demikian, pasukan Indonesia dan negeri-negeri Muslim lainnya dikhawatirkan hanya akan dijadikan tumbal dan stempel politik AS. Jelas ini sangat berbahaya bagi umat Islam di Palestina.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan tengah bersiap mengerahkan sekitar 5.000 hingga 8.000 personel TNI ke Gaza, sebagai anggota pasukan perdamaian. Indonesia diyakini akan menjadi negara pertama yang bakal berkontribusi untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Ini sesuai dengan rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

ISF adalah pasukan keamanan dan penjaga

perdamaian multinasional yang diamanatkan PBB. Pengiriman personel TNI merupakan bagian dari piagam Dewan Perdamaian (*Board of Peace/BoP*) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Badan internasional ini bertujuan untuk mengawasi administrasi, stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pasca konflik.

Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menekankan wilayah kerja pasukan internasional, termasuk dari Indonesia, harus dibatasi di perbatasan Jalur Gaza. Hamas menyatakan, tugas pasukan itu juga perlu diperjelas, yaitu mencegah agresi militer Israel dan menghentikan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan risiko besar soal keputusan Pemerintah mengirimkan tentara Indonesia ke Gaza. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, tidak ingin Indonesia terjebak pada agenda



hegemonik Amerika Serikat dan Palestina.

"Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL [Lebanon] atau UNDOF [Golan] yang jelas di bawah mandat DK PBB," kata Sudarnoto, Rabu (11/02).

"Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel," ujarnya.

Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ini akan dipimpin Jenderal AS Jasper Jeffers. Mandat utamanya adalah pelucutan senjata permanen. Para analis memperingatkan bahwa mandat ini lebih mencerminkan agenda keamanan Israel daripada solusi politik, dan berpotensi memicu konflik berkepanjangan.

Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional yang dipilih Trump, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, adalah seorang ahli dalam menumpahkan darah kaum Muslim yang melawan pendudukannya. Dia sering memanipulasi statistik korban sipil dengan istilah "kerusakan kolateral". Sepanjang karier militernya yang panjang dan brutal, ia terlibat dalam operasi "Kebebasan Irak" di Irak, serta "Kebebasan Abadi" dan "Dukungan Tegas" di Afghanistan. Setiap pasukan Muslim yang dikirim ke Gaza—baik dari Pakistan maupun Indonesia—akan berada di bawah komando jenderal kriminal ini.

### Pandangan Hukum Syariah

Lebih penting dari semua itu, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hukum syariah. Dengan kata lain, jika Indonesia tetap melanjutkan rencana tersebut, itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap hukum syariah. Dalam kitab *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* (2/177–179), Syaikh Taqiuddin an-Nabhani *rahimahullâhu* menyatakan: Dalil bahwa tidak

boleh meminta bantuan kepada kaum kafir dalam peperangan, dengan sifat mereka sebagai negara yang berdiri sendiri, adalah hadis riwayat Ahmad dan an-Nasa'i, dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ»

*Janganlah kalian mengambil penerangan dari api kaum musyrik.*

Istilah "api suatu kaum" merupakan kiasan tentang entitas mereka dalam peperangan, yakni sebagai kelompok yang berdiri sendiri atau sebuah negara.

Imam Al-Baihaqi *rahimahullâh* berkata bahwa yang shahih adalah riwayat dari Al-Hafizh Abu Abdillah dengan sanadnya sampai kepada Abu Humaid as-Sa'idi. Ia berkata: Rasulullah saw. keluar hingga ketika melewati Tsaniyyah al-Wada', tiba-tiba ada satu pasukan. Beliau bertanya, "Siapa mereka?" Dijawab, "Bani Qainuqa'. Mereka adalah kelompok Abdullah bin Salam." Beliau bertanya lagi, "Apakah mereka telah masuk Islam?" Dijawab: "Tidak. Mereka masih di atas agama mereka." Rasulullah saw. Lalu bersabda, "*Katakan kepada mereka agar mereka kembali karena sesungguhnya kami tidak meminta bantuan kepada kaum musyrik.*"

Rasulullah saw. menolak kelompok Abdullah bin Salam dari Bani Qainuqa'. Pasalnya, mereka datang sebagai satu kelompok yang berkumpul dalam satu pasukan kafir dan berada di bawah panji mereka sendiri. Padahal antara mereka dan Rasulullah saw. terdapat perjanjian. Mereka dipandang sebagai satu entitas yang berdiri sendiri seperti sebuah negara. Karena itulah beliau menolak mereka.

Sebaliknya, Rasulullah saw. menerima bantuan kaum kafir yang lain. Pasalnya, mereka datang secara individual, bukan membawa entitas atau panji negara mereka.

Hadis Abu Humaid ini mengandung 'illat *syar'i*. Jika 'illat itu ada maka hukumnya ada.



Jika *'illat* itu tidak ada maka hukumnya pun tidak ada. *'Illat* dalam hadis ini tampak jelas, yaitu keadaan mereka sebagai satu pasukan kafir yang memiliki panji tersendiri dan berdiri sebagai entitas politik yang terpisah. Itulah sebab penolakan Rasulullah saw. terhadap mereka.

Fakta pada masa Rasulullah saw. tersebut terjadi dalam konteks peperangan yang dipimpin oleh Daulah Islam. Haram meminta bantuan kepada pasukan kafir yang berperang membawa bendera negaranya. Jadi bagaimana mungkin dibenarkan ketika peperangan justru dipimpin oleh negara kafir penjajah seperti AS? Jika dalam kondisi Daulah Islam saja meminta pertolongan kepada negara kafir diharamkan, apalagi berperang di bawah kepemimpinan negara kafir dan demi kepentingannya. Jelas hal ini bertentangan dengan syariah.

### Dalil-Dalil Keharaman

*Pertama: Larangan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum Muslim.* Allah SWT berfirman:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin (QS an-Nisa' [4]: 141).

Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini: Di dunia, dengan tidak diberikan kepada mereka kekuasaan untuk menguasai kaum Mukmin secara menyeluruh hingga memusnahkan mereka secara total. Meskipun pada sebagian waktu mereka memperoleh kemenangan atas sebagian manusia, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi kaum yang bertakwa, di dunia dan di akhirat.

Ayat ini, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Syathibi (wafat 790 H/1338 M), dalam *Al-Muwâfaqât*, bukanlah suatu *ikhbâr* (pemberitahuan) tentang fakta (*al-wâqî'*), bahwa kaum Muslim tidak akan dapat dikuasai oleh kafir. Faktanya, sering terjadi kaum Muslim itu

dikalahkan atau ditawan oleh kaum kafir dalam berbagai peperangan. Misal, ketika tentara kafir menguasai Baghdad sebagai ibukota Khilafah Abbasiyah saat itu (1258 M). Jadi ayat ini bukan ayat yang berbicara tentang fakta (*al-wâqî'*), melainkan ayat yang bicara tentang penetapan suatu hukum syariah (*taqrîr hukm[in] syar'iyyin*), bahwa tidak boleh secara hukum Islam ada suatu "jalan" bagi kaum kafir untuk menguasai kaum Muslim (Asy-Syâthibi, *Al-Muwâfaqât*, I/156-157). Jadi, ayat itu tidaklah bicara soal realitas empiris (*das sein*) pada umat Islam, melainkan bicara aspek normatif (*das sollen*) atau hukum yang seharusnya. Dengan demikian, berdasarkan ayat ini, haram ada suatu jalan yang digunakan oleh kaum kafir untuk menguasai kaum Muslim; baik itu jalan bantuan (utang luar negeri), perjanjian ekonomi, perdagangan, militer, budaya, ideologi, dan sebagainya.

Mengapa jalan itu dapat berbagai macam bentuknya? Pasalnya, kata "jalan" (*sabilâ*) dalam ayat tersebut merupakan bentuk kata (*shîghat*) yang bermakna umum yang mencakup segala macam jalan. Menurut kaidah dalam Ilmu Ushul Fiqih:

«التَّكْرُرُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تُفِيدُ الْعُمُومَ»

*Isim nakirah (kata benda yang tak tertentu) dalam konteks kalimat negasi, menunjukkan arti umum (Az-Zarkasyi, Al-Bahr al-Muhîth fi Ushûl al-Fiqh, 3/115).*

Maka dari itu, termasuk dalam keumuman kata "jalan" (*sabilâ*) dalam ayat tersebut adalah jalan politik. Misalnya, mengadopsi kebijakan Solusi Dua Negara (Palestina-Israel). Kebijakan ini haram untuk diambil karena merupakan garis politik luar negeri Amerika Serikat untuk menguasai dan mendominasi Timur Tengah. Demikian pula bergabung dalam *Board of Peace*. Apalagi menjadi bagian dari pasukan di bawah komando Amerika.

*Kedua: Larangan cenderung kepada kaum*



**Ketika pasukan Muslim berperang di bawah kepemimpinan negara kafir seperti AS, hal itu dapat dipandang sebagai bentuk loyalitas (al-wala') kepada kaum kafir. Sikap ini jelas dilarang. Allah SWT berfirman (yang artinya):**  
*Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh api neraka (QS Hud [11]: 113).*

yang *Zalim*. Ketika pasukan Muslim berperang di bawah kepemimpinan negara kafir seperti AS, hal itu dapat dipandang sebagai bentuk loyalitas (*al-wala'*) kepada kaum kafir. Sikap ini jelas dilarang. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾

*Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh api neraka (QS Hud [11]: 113).*

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa makna ayat ini adalah: Jangan meminta pertolongan kepada orang-orang zalim sehingga seakan-akan kalian meridhai perbuatan mereka. Pengiriman tentara negeri Muslim seperti Indonesia di bawah komando negara penjajah AS sangat berkaitan dengan ayat ini.

**Ketiga:** *Haram menumpahkan darah sesama Muslim*. Hal yang harus diantisipasi ketika tentara Indonesia dikirim ke Palestina adalah kemungkinan terjadi konflik di antara sesama umat Islam. Padahal sesama Muslim adalah bersaudara. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

*Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan (untuk dibunuh), kecuali karena alasan yang benar (QS al-Isra' [17]: 33).*

Menumpahkan darah sesama Muslim dalam rangka mengokohkan penjajahan jelas merupakan perkara yang haram. Ini termasuk menumpahkan darah bukan karena alasan yang benar dalam pandangan Islam.

### **Wajib Mengirim Pasukan Membebaskan Palestina dari Penjajah**

Jadi, sudah seharusnya umat Islam menolak kebijakan untuk bergabung dalam proyek keamanan tersebut. Langkah yang seharusnya ditempuh dalam membebaskan Palestina dari penjajahan adalah mengirimkan pasukan untuk menumpas dan mengakhiri penjajahan, serta berperang melawan Zionisme secara langsung. Tentu hal ini bukan perkara mudah. Pasalnya, dominasi AS telah membelit negeri-negeri Islam. Akan tetapi, keimanan terhadap kebenaran aturan Allah-lah yang akan menguatkan umat Islam untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada AS. Apalagi dominasi tersebut telah nyata kezalimannya. Karena itu harus dimulai upaya untuk keluar dari dominasi kekufuran ini. Tidak ada kebaikan bagi suatu kekuasaan yang berada dalam dominasi AS. Banyak bukti menunjukkan bahwa kekuasaan digulingkan melalui intervensi AS ketika penguasanya dianggap tidak lagi berguna. Saddam Hussein, Muammar Qadhafi, serta Soeharto sering dijadikan contoh kondisi tersebut.

Pelajaran penting dari kelemahan umat Islam saat ini adalah perlunya kepemimpinan pemersatu, yakni Khilafah Islamiyah. Hanya di bawah kepemimpinan Khilafah pembebasan Palestina akan dilakukan secara nyata, dan umat Islam akan menjadi kekuatan yang disegani dunia, termasuk oleh AS.

*Wallāhu a'lam bi ash-shawāb. []*



# TIRAN TRUMP DAN ANAK DIDIKNYA, ENTITAS YAHUDI, MELANCARKAN SERANGAN BRUTAL TERHADAP IRAN

**A**merika dan entitas Yahudi melancarkan serangan gabungan berskala luas terhadap Iran pada hari Sabtu. Ledakan mengguncang Ibukota Teheran, serta beberapa kota lainnya, termasuk Qom, Isfahan, Kermanshah, dan Karaj. Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangan terhadap Iran, dengan mengatakan, “Kami baru saja memulai operasi tempur besar di Iran.” *Channel 12 “Israel”* melaporkan bahwa “Israel” menyerang puluhan target Pemerintah Iran (*Al-Jazeera*, 28/2/2026).

Trump melanjutkan pernyataan angkuhnya dengan menegaskan bahwa Amerika dan militernya adalah yang terkuat dan paling berkuasa di dunia. Ia tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir dan rudal. Anak didiknya, Netanyahu, menggemakan pernyataan Trump tersebut.

Adapun Iran: “Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa negaranya akan menggunakan kemampuan militernya untuk membela diri dalam kerangka hak alaminya untuk membela diri secara sah.” (*Al-Jazeera*, 28/2/2026).

Iran membalas dengan meluncurkan rudal ke entitas Yahudi dan ke pangkalan-pangkalan AS di Teluk.

Pesawat-pesawat entitas Yahudi dan pesawat Amerika—dari darat, laut dan udara—melancarkan serangan terhadap pangkalan militer dan pusat-pusat pemerintahan di Iran, yang sebagian besar terkonsentrasi di ibu kota, termasuk markas-markas pemerintahan, markas Pemimpin Tertinggi, dan Presiden. Pernyataan awal mereka menunjukkan bahwa serangan ini

akan berlangsung antara empat hingga sepuluh hari dan bisa menjadi terbuka tanpa batas waktu hingga program nuklir dan rudal Iran dibongkar.

“Sumber-sumber Israel menyatakan bahwa fase pertama serangan mungkin berlangsung empat hari; menganggap itu sebagai kelanjutan dari perang 12 hari yang dilancarkan musim panas lalu pada Juli 2025. Sementara itu, sumber Amerika mengatakan bahwa kampanye militer Amerika saat ini mungkin berlangsung sekitar 10 hari, menurut *CBS News*.” (*Al-Arabiya*, 28/2/2026).

Serangan brutal ini dilakukan terhadap Iran pada saat Iran berada dalam orbit pengaruh Amerika; juga saat Iran memberikan layanan kepada Amerika dalam perang-perangnya di Irak, Afganistan, dan banyak wilayah lain di kawasan. Amerika sebelumnya tidak mengangkat isu rudal dan senjata nuklir terhadap Iran. Bahkan Obama menandatangani kesepakatan tahun 2015, dengan partisipasi negara-negara Eropa, yang mengizinkan Iran memperkaya uranium hingga 3,67%. Iran tetap berada dalam orbit Amerika selama tahun-tahun itu, sebagaimana Turki.

Kemudian ketika tiran Trump berkuasa, ia ingin Iran menjadi negara bawahan dan agen bagi Amerika; agar Iran mengatakan apa yang ia katakan dan melakukan apa yang ia kehendaki. Ia mula-mula memasuki perundingan yang menipu di Muscat yang berlangsung sekitar lima putaran. Lalu terjadilah serangan oleh Trump dan kaum Yahudi yang dijuluki “Perang 12 Hari”, sebagaimana yang telah terjadi.

Trump mengumumkan penargetan tiga fasilitas nuklir Iran dan menegaskan keberhasilan serangan Amerika tersebut. Ia menyebut bahwa situs nuklir Fordow, Natanz dan Isfahan menjadi sasaran. Trump menyerukan Iran untuk berdamai dan mengakhiri perang. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa serangan Amerika telah menghapus ambisi nuklir Iran (*BBC*, 22/6/2025).

**Para penguasa di negeri-negeri Muslim gagal memahami bahaya bersekutu dengan orang-orang kafir, yang membawa kehinaan di dunia dan azab pedih di akhirat. Padahal Allah SWT telah menegaskan (yang artinya): *Orang-orang yang menjadikan kaum kafir sebagai wali dengan meninggalkan kaum Mukmin. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi mereka? Sesungguhnya kemuliaan itu seluruhnya milik Allah (TQS an-Nisa’ [4]: 139).***

Serangan-serangan itu tidak berhasil mengubah Iran dari negara yang beredar dalam orbit menjadi negara agen sepenuhnya. Bahkan tampak muncul suara-suara, meski sedikit, yang menyerukan pelepasan diri dari orbit tersebut. Amerika kembali menggunakan manuver perundingan, dengan fokus pada isu yang sama, yakni pelucutan rudal dan senjata nuklir Iran. Sebagaimana yang terjadi pada putaran pertama—serangan setelah lima putaran—kini pun terjadi serangan setelah tiga putaran!

Wahai kaum Muslim!

Para penguasa di negeri-negeri Muslim gagal memahami bahaya bersekutu dengan orang-orang kafir, yang membawa kehinaan di dunia dan azab pedih di akhirat. Padahal Allah SWT telah menegaskan (yang artinya): *Orang-orang yang menjadikan kaum kafir sebagai wali dengan meninggalkan kaum Mukmin. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi mereka? Sesungguhnya kemuliaan itu seluruhnya milik Allah (TQS an-Nisa’ [4]: 139).*

Mereka tidak menyadari bahwa bangsa-bangsa kafir hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri dan memendam permusuhan terhadap Islam dan kaum Muslim siang dan malam. Jika mereka tampak meridhai suatu negara yang berada dalam orbit pengaruh mereka atau bahkan agen mereka, itu bukan karena menghendaki kebaikan, melainkan menyembunyikan dan menampakkan keburukan.

Seandainya para penguasa ini memahami bahwa Amerika tidak menghargai mereka bila kepentingannya menuntut penyingkiran mereka, tentu mereka akan mengambil pelajaran dari sejarah. Berapa banyak agen yang telah dibuang Amerika setelah perannya selesai?

Kesetiaan mereka kepada penjajah kafir telah sampai pada titik ketika salah satu negeri mereka diserang, yang lain tidak bergerak menolongnya. Paling jauh mereka hanya menghitung korban tewas dan luka! Demikian seperti yang terjadi pada serangan terhadap Iran.

Wahai kaum Muslim!

Kemuliaan kalian terletak pada kembalinya Khilafah *ar-Rasyidah*. Hizbut Tahrir, yang tidak berdusta kepada umatnya, telah mendedikasikan diri untuk bekerja dengan sungguh-sungguh guna melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui tegaknya Khilafah *ar-Rasyidah*, dengan izin Allah.

Inilah yang akan menyelamatkan umat, mengembalikan kemuliaannya, menguatkan kekuatannya, dan membuat musuh-musuhnya berpikir seribu kali sebelum menyerangnya. Itu hanya dengan kembalinya Khilafah dan bumi bercahaya dengan kebaikan serta keadilan. Demikianlah, sebagaimana Khilafah dulu mengakhiri kesombongan Kaisar dan Kisra beserta kaumnya. Demikian pula Khilafah akan mengakhiri kesombongan para pengikut mereka seperti tiran Trump dan para penjajah kafir lainnya.

Adapun entitas Yahudi terlalu lemah untuk diperhitungkan. Demikian sebagaimana yang

Allah firmankan (yang artinya): *Mereka tidak akan dapat membahayakan kalian selain gangguan kecil saja. Jika mereka memerangi kalian, mereka akan berbalik lari ke belakang, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan* (TQS Ali Imran [3]: 111).

Entitas Yahudi tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan manusia. Demikian sebagaimana firman-Nya (yang artinya): *Mereka diliputi oleh kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali (perjanjian) dengan Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia* (TQS Ali Imran [3]: 112).

Mereka telah memutuskan tali Allah dan kini hanya bergantung pada tali manusia—Amerika, Eropa, dan para penguasa pengkhianat di negeri-negeri Muslim—yang tidak bergerak atas agresi brutal tersebut.

Musibah kaum Muslim terletak pada para penguasa mereka dan loyalitas mereka kepada penjajah kafir. Mereka menaati perintah penjajah dan menjauhi apa yang dilarang penjajah. Bukan menjadikan loyalitas kepada Allah, menegakkan hukum-Nya, berjihad di jalan-Nya, dan meneladani Rasul-Nya ﷺ.

Padahal jika saja mereka menjadikan loyalitas kepada Allah, menegakkan hukum-Nya, berjihad di jalan-Nya dan meneladani Rasul-Nya ﷺ maka pasti Islam dan kaum Muslim akan dimuliakan serta kekufuran dan kaum kafir akan dihinakan. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Pada hari itu kaum Mukmin bergembira karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang* (TQS ar-Rum [30]: 4–5).

11 Ramadan 1447 H

28/2/2026 M

Hizbut Tahrir

**Sumber:**

*The Tyrant Trump and his Protégé, the Jewish Entity, Launch a Brutal Attack on Iran*

REDAKSI: O. S. TJOKROAMINOTO.  
ADRES: SOERABAYA.  
SOERABAYA.  
Telp. 212. 191.  
MEREK HAK MILIK: A. D. HANNOE dan Soedjat.

# BANDERA ISLAM

KORAS KALAH-MINGGOKAN BERDASAR KALIFATK BILAM ISLAM  
TERBIT-TIAP-TIAP HARI KEMIS MEMBUKTI PERKARA GEMUM.  
SIMPUL: -tama Soebana-laba Djalilana-

## KEMERDEKAAN DAN KELELUKSIAN ISLAM

Perjuangan Islam sebagai perjuangan...  
Hindia dan Indonesia mulai 28...  
Fajar baru yang menandakan...  
...kehidupan mereka.

Orang-orang yang...  
...kehidupan mereka.

Orang-orang yang...  
...kehidupan mereka.



# PEMIKIRAN TJOKROAMINOTO TENTANG KHALIFAH (Bagian Pertama)

Septian Aw (Sejarawan)

**K**ebudayaan Khilafah sebagai institusi politik sering diperdebatkan sepanjang sejarah. Akan tetapi, secara umum Khilafah tetap diakui berdiri hingga tahun 1924. Di tengah kondisi yang rapuh menjelang kejatuhannya, banyak umat Muslim di luar wilayah Utsmani tetap menyatakan kesetiaan kepada institusi ini. Bagi mereka, Utsmani adalah Khilafah dan merupakan simbol kekuatan independen umat Islam yang mampu mempertahankan kedaulatan. Khilafah Utsmani masih memiliki pengaruh yang cukup besar di Dunia Islam hingga dan selama Perang Dunia I. Akibatnya, kekalahan Khilafah Utsmani pada akhir perang telah menimbulkan kekhawatiran atas runtuhnya kekuatan terakhir umat Islam. Rasa takut ini, beserta berbagai dampak yang mungkin terjadi, mendorong banyak pihak untuk menegaskan kembali perlunya Khilafah dalam kehidupan mereka.

Dalam konteks tersebut, *The Caliphate Question* mencuat, terutama setelah peristiwa keruntuhan pada 3 Maret 1924. Kehilangan institusi ini menimbulkan krisis legitimasi di

tingkat global dan memicu diskusi lintas negara tentang masa depan kepemimpinan umat Islam. Ulama, aktivis politik hingga pemerintah kolonial memandang persoalan Khilafah sebagai isu bersama yang mendesak untuk segera ditanggapi.

Setelah penghapusan Khilafah, muncul berbagai usulan yang saling bersaing. Sebagian pihak mendorong Raja Fu'ad di Mesir, sementara yang lain mendukung Syarif Husain di Hijaz—yang bahkan sempat memproklamasikan diri sebagai khalifah. Ada pula yang menaruh harapan pada Ibn Sa'ud, penguasa baru Makkah dan Madinah, yang membutuhkan legitimasi politik yang lebih luas. Universitas Al-Azhar merencanakan penyelenggaraan Kongres Khilafah di Kairo, sedangkan Ibn Sa'ud menyiapkan Kongres Makkah pada tahun 1926. Perdebatan yang muncul tidak hanya berkisar pada 'siapa' yang layak menjadi khalifah, tetapi juga 'seperti apa' bentuk Kekhalifahan yang seharusnya dibentuk. Bagi sebagian kalangan, solusi paling rasional adalah menyelenggarakan konferensi Islam

internasional. Hassan mencatat bahwa gagasan ini mendapat dukungan luas karena dinilai dapat mencegah klaim sepihak atas khilafah oleh satu negara atau kelompok tertentu. Forum global ini diharapkan mampu membentuk legitimasi kolektif dan meredam potensi konflik internal di kalangan umat Islam.

Selain itu, dinamika yang terjadi setelah runtuhnya Khilafah telah menimbulkan kegaduhan di Hindia Belanda. Martin van Bruinessen mencatat bahwa R.A. Kern, Penasihat Pemerintah Hindia Belanda untuk urusan pribumi, bahkan menyebut momen tersebut sebagai “*a milestone in the Muhammadan movement in this country.*” Selama beberapa tahun, persoalan Khilafah menjadi perhatian utama para pemimpin Muslim Indonesia (Bruinessen). Banyak di antara mereka telah menunjukkan ketertarikan terhadap perkembangan Khilafah Utsmani sejak terlibat dalam Perang Dunia I, hingga keruntuhan dan munculnya gagasan untuk mendirikan kembali Kekhalifahan yang baru. Ketertarikan tersebut tidak sekadar bersifat informatif, melainkan juga disertai rasa tanggung jawab untuk membahas dan mencari solusi atas persoalan tersebut.

Ketika tersiar kabar bahwa Ulama Al-Azhar akan mengadakan Kongres Khilafah di Kairo, informasi ini segera mendapat sambutan positif. Koalisi Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Al-Irsyad kemudian mengadakan pertemuan khusus di Surabaya pada 4–5 Oktober 1924. Pertemuan itu dihadiri oleh para pemimpin organisasi, tokoh nasional dan ulama berpengaruh setempat. Agenda utamanya adalah membahas urgensi pengiriman delegasi ke konferensi yang direncanakan berlangsung pada 1925.

Dalam membuka suasana diskusi, pemimpin Sarekat Islam, Tjokroaminoto, menyampaikan pidato yang menyentuh. Ia menekankan pentingnya keberadaan seorang khalifah sebagai pemimpin dunia dan spiritual bagi umat

Islam. Menyusul pidato tersebut, pemimpin Muhammadiyah, Haji Fakhruddin, mengusulkan agar keputusan tidak diambil secara tergesa-gesa. Ia mengajukan pembentukan komite khusus yang bertugas merumuskan pandangan dan menyiapkan delegasi ke Kairo secara matang. Sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut, dibentuklah *Central Comité Chilafat*, yang terdiri atas perwakilan dari kalangan tradisional dan reformis. Komite ini kemudian memprakarsai penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Seluruh Islam Hindia (Kongres al-Islam Hindia) yang dilangsungkan pada 24–26 Desember 1924 di Surabaya.

Sejak saat itu, gagasan untuk menegakkan kembali Khilafah terus berkembang di Hindia Belanda. Mayoritas umat Islam merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membahas persoalan tersebut dan mencari solusi yang tepat. Selama beberapa tahun, isu ini menjadi topik utama dalam agenda mereka. Harapannya, agar institusi tersebut dapat dipulihkan dan kembali menjadi simbol pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Kontribusi mereka dalam merespon *the Caliphate Question* tidak dapat dipisahkan dari peran sentral Sarekat Islam, yang merupakan organisasi Islam paling aktif dalam mengusung dan memperjuangkan gagasan Pan-Islamisme.

Tjokroaminoto memiliki peranan yang sangat penting dalam mengarahkan Sarekat Islam untuk terlibat dalam *the Caliphate Question*. Langkah-langkah Sarekat Islam sangat erat terkait dengan tindakan Tjokroaminoto. Ide-ide Tjokroaminoto tentang Pan-Islamisme didorong oleh inspirasinya untuk menciptakan komunitas Muslim dunia yang bersatu. Interpretasi tentang persatuan Islam tidak hanya mencakup persatuan Muslim Indonesia, tetapi juga solidaritas dengan perjuangan Muslim di tempat lain. Sikap inilah yang membawa Sarekat Islam responsif terhadap persoalan khilafah. [Bagian I]

## Studi Tentang Kesehatan Oleh Para Cendekiawan Muslim (Bagian 1)



4

### 4 EROPA MEMANDANG KUSTA SEBAGAI TANDA IBLIS

Seribu tahun yang lalu bahkan perawatan paling canggih seperti terapi musik pun gratis untuk semua orang dalam peradaban Islam. Karena Al-Quran mewajibkan umat Muslim untuk merawat semua orang sakit. Rumah sakit pertama melayani orang-orang dari semua agama, pria dan wanita, kaya dan miskin.

Meskipun banyak orang di Eropa menganggap kusta sebagai tanda setan, mereka yang menderita penyakit ini dapat menerima perawatan yang diperlukan di Rumah Sakit Al-Qayrawan, yang dibuka di Kairouan, Tunisia pada abad ke-9 dalam peradaban Islam.

fikriyat.com

### BAGAIMANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DI WILAYAH ISLAM? 5

Pada abad ke-12, pendidikan kedokteran dilakukan baik secara berkelompok maupun individual, seperti halnya saat ini.

Seminar rutin diadakan di aula besar di rumah sakit, dan biasanya melibatkan seseorang yang disebut "Dokter Pembaca" yang membacakan kutipan dari manuskrip medis.



5

fikriyat.com



6

### 6 KEPALA BEDAH SEDANG MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA PARA MAHASISWA

Setelah sesi membaca selesai, kepala dokter atau kepala ahli bedah akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada para mahasiswa dan menjawabnya. Ada banyak mahasiswa yang mempelajari teks-teks kedokteran bersama dengan para dokter ternama.

fikriyat.com

### DOKUMEN TULIS TANGAN DISALIN DAN DIBERIKAN KEPADA PARA SISWA 7

Pada waktu itu, kertas sangat melimpah di dunia Islam, sehingga manuskrip disalin dan diberikan kepada siswa untuk penggunaan pribadi mereka.

Teks-teks seperti ini jarang ditemukan di Eropa. Pendistribusiannya kepada mahasiswa juga sangat jarang.



7

fikriyat.com

## Studi Tentang Kesehatan Oleh Para Cendekiawan Muslim (Bagian 1)



8

### 8 MAHASISWA HADIR SELAMA PEMERIKSAAN PASIEN

Dalam pendidikan kedokteran, sangat penting bagi mahasiswa untuk melihat pasien secara berkelompok di bawah pengawasan dokter atau ahli bedah yang sedang bertugas.

Mahasiswa tingkat lanjut akan mengamati dengan saksama dokter yang mengambil riwayat pasien, memeriksa pasien, dan menulis resep di departemen rawat jalan.

9



fikriyat.com

### 9 KARYA-KARYA MEDIS DITERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA LATIN

9

Pada abad ke-11, cendekiawan Tunisia Konstantinus sang Afrika (yang telah berpindah agama dari Islam ke Kristen) menerjemahkan ensiklopedia medis agar orang Eropa yang mengetahui bahasa Latin dapat memahaminya.

Perkembangan ini menandai era baru dalam studi kedokteran di Eropa, sekaligus melahirkan kelompok elit yang mampu memberikan pendidikan kedokteran.

10



fikriyat.com

10 Salah satu buku yang paling banyak dibaca di Abad Pertengahan, Panduan untuk Pelancong ke Negeri-Negeri Jauh, atau singkatnya Panduan Perjalanan, ditulis oleh Ibn al-Jazzar, yang belajar dan bekerja di Rumah Sakit Al-Qairawan.

Ibn al-Jazzar, yang meninggal di sini pada tahun 955 pada usia lebih dari 80 tahun, meninggalkan 24.000 dinar dan sekitar 25 kantar (1125 kg) buku tentang kedokteran dan bidang lainnya.

11

Di antara karya-karya yang sangat memengaruhi dunia kedokteran adalah karya-karya Ibnu Sina, yang dikenal di Barat sebagai "Pangeran Para Tabib."

Pandangan ilmiah, filosofis, dan teologis Ibnu Sina telah memberikan dampak mendalam pada banyak tokoh penting, termasuk Albertus Magnus, Santo Thomas Aquinas, Duns Scotus, dan Roger Bacon. **(Bersambung)**



fikriyat.com